

**KEBIJAKAN KRIMINAL (*CRIMINAL POLICY*) DENGAN
KONSEP MEDIASI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA UMUM (PENIPUAN DAN PENGGELAPAN) PADA
BAGWASSIDIK DITRESKRIMUM POLDA SUMUT**

Tesis

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh:

AGUS PRISTIONO
NPM : 1720010017



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **AGUS PRISTIONO**
NPM : 1720010017
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **KEBIJAKAN KRIMINAL (*CRIMINAL POLICY*) DENGAN
KONSEP MEDIASI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA UMUM (PENIPUAN DAN PENGGELAPAN) PADA
BAGWASSIDIK DITRESKRIMUM POLDA SUMUT.**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Tesis

Medan, 5 September 2019

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., M.Hum

Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN KRIMINAL (*CRIMINAL POLICY*) DENGAN KONSEP MEDIASI
DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM (PENIPUAN DAN
PENGGELAPAN) PADA BAGWASSIDIK DITRESKRIMUM POLDA SUMUT

AGUS PRISTIONO
NPM : 1720010017

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan panitia penguji, yang dibentuk oleh
Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan dinyatakan
Lulus dalam ujian Tesis dan berhak menyandang gelar Magister Hukum (MH)
Pada Hari Kamis Tanggal 5 September 2019

Panitia Ujian

1. Dr. DIDIK MIROHARJO. S.H.,M.Hum
Ketua
2. Dr. H. TRIONO EDDY. S.H.,M.Hum
Sekretaris
3. Dr. DEDI HARIANTO.S.H.,M.Hum
Anggota
4. Dr. DAYAT LIMBONG.S.H.,M.Hum
Anggota
5. Dr. AHMAD FAUZI.S H.,M.Kn
Anggota



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS PRISTIONO

NPM : 1720010017

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dengan konsep Mediasi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum (Penipuan dan Penggelapan) Pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya ini ternyata plagiat karena kesalahn saya sendiri, maka saya bersedia diberikan sanksi apapun oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar -benarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.

Medan, 5 September 2019

Yang membuat pernyataan



Nama : AGUS PRISTIONO

NPM : 1720010017

ABSTRAK

Penyelesaian perkara tindak pidana umum dengan menggunakan sarana penal (litigasi) terkadang menyisakan kekecewaan bagi para pencari keadilan yang menggantungkan harapan pada aparaturnya penegak hukum yang terbingkai dalam Crime Justice System (CJS). Ketentuan hukum menetapkan bahwa kecuali dalam hal penghentian penyidikan karena alasan yuridis (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/SP3), maka setiap perkara yang ditangani polisi harus diproses sesuai ketentuan hukum, yakni ke pengadilan melalui penuntut umum. Politik penegakan hukum yang demikian menempatkan Polri sebagai wadah yang di satu pihak harus menampung semua fenomena sosial yang disebut kejahatan atau pelanggaran hukum dan juga harus memprosesnya secara sempurna sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Pelaksanaan kewenangan penyidikan seperti ini mengakibatkan kelambatan proses penyelesaian perkara. Kondisi demikian sudah tentu tidak sejalan dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang sederhana, cepat dan murah. Kebijakan demikian juga lebih bersifat sektoral daripada pendekatan yang terpadu (*integrated criminal justice system*). Padahal pendekatan terpadu harus menjamin adanya *checks and balances* yang lebih maju lagi dari yang diterapkan dalam KUHP sekarang ini. Konsekuensi dari kondisi tersebut tercermin dari banyaknya keluhan atau pengaduan warga kepada Ombudsman yang terkait dengan permasalahan penundaan pemeriksaan perkara yang berlarut-larut.

Penerapan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan kasus (tindak) pidana umum (penipuan dan penggelapan), merupakan sebahagian dari model pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, yang prinsip dasarnya adalah melibatkan para pihak untuk mengambil keputusan terbaik bagi mereka. Keputusan itu tidak diambil secara sepihak, baik oleh korban ataupun pelakunya, melainkan secara bersama-sama di hadapan aparat penyidik. Masing-masing pihak (pelaku dan korban) mempunyai posisi yang sama, maksudnya bahwa pelakunya tidak dianggap atau diposisikan sebagai orang yang semata-mata bersalah atas suatu tindak pidana, tetapi lebih ditekankan pada posisi sebagai orang yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita korban, dan sebaliknya korban juga diberi kesempatan untuk terlibat atau berpartisipasi langsung dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang menimpa dirinya.

Penyelesaian tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, hanya didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 18 ayat 1 dan 2 UU Nomor 2 Tahun 2002, sehingga secara substansial dari aturan hukum yang berlaku masih terdapat hambatan signifikan dan permasalahan pokok tersebut sebenarnya karena tidak ada satupun ketentuan yang memberikan batasan tegas tentang penerapan kewenangan diskresi kepolisian, sehingga tindakan diversifikasi dalam menyelesaikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi tidak ada payung hukum yang jelas,

dengan kata lain belum dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum namun landasan hukum bagi wewenang Polri berdasarkan asas kewajiban hanya diperoleh dari *Arrest Hoge Raad*, tanggal 19 Maret 1917, yang menetapkan bahwa suatu dapat dianggap “*rechmatig*” (sah sesuai dengan hukum) sekalipun tanpa pemberian kuasa secara khusus oleh undang-undang asalkan berdasarkan kewajiban menurut undang-undang walaupun secara yuridis tidak ada aturan hukum yang tegas untuk melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penegakan hukum pidana, tetapi ada beberapa kebijakan pada institusi Polri, yang dapat dijadikan pedoman awal, yaitu: 1. Pasal 51 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2. Pasal 2 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, 3. Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor POL.: 395/DIT.I/VI/ 2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Penanganan Anak Berhadapan Hukum, 4. Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor POL.: TR/1124/XI/ 2006, tanggal 16 Nopember 2006 tentang Pedoman Penanganan dan Perlakuan terhadap Anak Berhadapan Hukum, 5. Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR), 6. Telegram Kabareskrim Kepolisian Republik Indonesia Nomor: STR/583/VIII/ 2012, tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*, 7. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: B/2160/IX/2009/ BARESKRIM tanggal 3 September 2009 tentang Pedoman Penanganan Anak Berhadapan Hukum, 8. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: STR/29/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Sosialisasi Surat Keputusan Bersama tentang Perlindungan Anak dan Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum, 9. Surat Kabagreskrim Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol.: ST/110/V/ 2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan, 10. Surat Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, serta Kapolri Nomor: 131/KMA/SKB/ X/2012, Nomor: M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/ 10/2012, dan Nomor: B/39/X/2012, yang isinya antara lain menentukan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.

Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Konsep Mediasi Tindak Pidana Umum Penipuan dan Penggelapan.

ABSTRACT

Finishing the general crime case by applying the litigation accomodation, anyway making the dissapointment for the justificational seeker in scheme of Criminal Justice Systemm (CJS). The law regulation determines that in the exception of the envestigational quit in case of jurisdiction investigation quit (SP3), In such processing case of police absolutely is still proceesed by the law and continuing to tribunal thru the procecutur. The law political enforcement , the Indonesian National Police (INP) as an accomodation and the apparatus of social fenomenon in handling all crimes or law breaker, police has to proceed it perpecfly before continuing to the tribunal or the court. Sometimes, the application of such investigation authority makes the late case process. In such condition anyway it isn't as a similar policy to the Crime Justice System Principle (SPP) such as simple, quickly and cheap. The policy will be as more sectoral only than Integrated Criminal Justice System. As a matter of fact, the comprehensive approachment has to make more the guarantee of checks and balances than the Indonesian Penal Code (KUHAP).Concequency, in this case it's so many complains and reports from society to the Ombusman regarding with the late and cancel case investigation.

Applying the criminal policy by doing the mediation concept in investigating the general case (Fraud and Black mail), It's a part of restorative justice approach model in executing the crime.In fact the decision isn;t only taken by one side ,either the victim or the suspect but also alltogether join in front of the investigator. Each side as victim and suspect have the same position. It supposes that the actor could be accused as a suspect or guilty. Howeve, it's more stressed as a responsible person on the lose of the victim, and in another side, the victim is also given a chance to involve or participate directly in finishing his crime case.

Finishing the general (Fraud and Black Mail) thru the criminal policy by mediation concept, It's based on the regulation on chapter 18 verse 1 and 2 UU no 2 in 2002, And substantially from the official law rule is still found some obstacles significantly as well as ssthe principle problems which nothing of them giving the strict limitation regarding with the police discretion authority, until the diversion action in finishing general cime (Fraud and Black Mail) thru ciminal policy by the mediation concept isn't any clear law guarantees, in the hand the police couldn't make law guarantee or law assurance. Police has Authority which based on the principle responsibility and got from Arrest Hoge Raad, on march 19th 1917, which set it as "rechmatig" (Legal In Law) and Eventhough without any special authority by the law. It's based only on the obligation according to the law. Besides, no strict law rules perform criminal policy by mediation concept in law enforcement, however there are some policies in INP which made as early gudance, it's 1. chapter 51 verse 1 the regulation of chief of INP no 8 in 2009 regarding with task of INP, 2. Chapter 2 letter b the regulation of Chief of INP no

3 in 2015 regarding with civilian police, 3. Telegraph of chief of INP no.Pol. : 395/DIT./I/VI/2008 on June 9th 2008 regarding with handling children/ kid in the law, 4. Telegraph of chief of INP no. Pol. TR/1124/XI/2006, on November 16th 2006 regarding with the guidance of handling and treatment on children, 5. Letter of chief of INP no. B/3022/XII/2009/SDEOPS in Dec 14th regarding with case handling thru Alternative Dispute Resolution (ADR), 6. Telegraph of chief of CID, INP no. STR/583/viii / 2012, In regarding with Aug 8th 2012 regarding with application of restorative Justice, 7. Letter of chief of INP no. B/2160/IX/2009/BARESKRIM, on Sept 3rd 2009, regarding with guidance of handling children in law, 8. Letter of chief of INP no. STR/29/I/2011 in Jan 11th 2011 regarding with socialisation letter of children covering and rehabilitation in law, 9. Letter of chief of CID no.pol.ST/110/V/2011, on May 18th regarding with case finishing out tribunal , 10. Letter of MOU of Head of Supreme Court, Law and human right Minister, and Chief of INP no. KEP-06/E/EJP/X/2012, No: M.HH-07.HM.03.02 in 2012, no: KEP-06/E/EJP/10/2012, and No: B/39/X/2012, which determines that finishing the slight case thru restorative justice , and can be done by the regulation between Suspect, Victim, Suspect/ Victim Family, and public Figure who regarding with the case with or without compensation.

Keywords : Criminal Policy, General Mediation Concept of Criminal Acts of Fraud and Embezzlement.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya haturkan keharibaan Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan berkah yang telah dikaruniakan kepada penulis selama menimba ilmu dengan mengikuti perkuliahan Pasca Sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan melakukan penelitian dan penulisan serta mempertahankan Tesis dengan judul : “ KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY) DENGAN KONSEP MEDIASI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM (PENIPUAN DAN PENGGELAPAN) PADA BAGWASSIDIK DITRESKRIMUM POLDA SUMUT” dihadapan dosen penguji DR DEDI HARIANTO,SH.,M.Hum, DR DAYAT LIMBONG.SH.,M.Hum, DR AHMAD FAUZI. SH.,M.Kn, walaupun dalam penelitian dan penulisan Tesis ini masih banyak ketidak kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT maka oleh karena itu penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kelemahan penulis dan kepada Allah SWT penulis memohon ampun.

Penelitian dan penulisan Tesis ini merupakan keharusan dalam menyelesaikan program Magister (S2) Ilmu Hukum pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau proses tuntutan akademik untuk menggali dan mencari kebenaran atas kebenaran untuk sebuah peristiwa dan permasalahan dengan menggunakan kajian yang universal baik dari aspek filosofi, sosiologi maupun yuridis dengan tujuan agar hasil penelitian dapat

menjadi sumber ilmu yang berguna bsgi penulis, setiap orang (individu), masyarakat , bangsa dan negara.

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat pada penelitian Tesis ini sebagai berikut : Pertama, Bagaimana kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) ?. Kedua, Bagaimana kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut ?. Ketiga, Bagaimana hambatan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut ?.

Bahwa penulis sadari dalam penelitian dan penulisan Tesis ini tidak akan pernah terselesaikan kalau tidak ada dukungan dan bimbingan akademik dari dosen pembimbing I (SATU) Bapak DR DIDIK MORIHARJO.SH., M.Hum, dosen pembimbing II (dua) dan Bapak DR H TRIONO EDDY. SH., M.Hum, dukungan moril dari Bapak DR T. ERWINSYAH. SH.,M.Hum dan Bapak DR RAMLAN. SH., M.Hum, kesempatan yang diberikan dosen penguji Bapak DR DEDI HARIANTO,SH.,M.Hum, Bapak DR DAYAT LIMBONG.SH.,M.Hum, dan Bapak DR AHMAD FAUZI. SH.,M.Kn dalam mempertahankan Tesis ini, dan juga kepada keluarga yaitu istri tercinta KARTIKA ERAWATI, anak – anak yang cantik dan ganteng yaitu WIDYA RAHMADANI UTAMI. ST, INTAN ATIKA DWI NINGRUM. SE, MUHAMMAD RAGIL NATA WASISTHA serta menantu AHMAD BAKRI. ST, cucu tersayang WIRIAN HALIM DIMIRZA yang telah

memberikan kesempatan dan keluangan dan kelonggaran waktu kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan Pasca Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ucapan terima kasih tidak lupa disampaikan kepada seluruh civitas akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu dan oleh karena itu dengan 10 (sepuluh) jari + 1 (satu) penulis menghaturkan terimakasih yang setinggi tingginya dan juga penulis sadari tidak akan mampu membalas kebaikan, ketulusan, keiklasan dan kesabaran dosen pembimbing, dosen penguji, keluarga (istri, anak – anak, memantu dan cucu) tersayang dan tercinta, seluruh civitas akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, berkah dan barokahnya serta karumianya, aamiin yan robbal alamin.

Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan, akhir kata dan akhir kalam penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga. Taqabbalallohu Minna Waminkum

Medan. September 2019

(AGUS PRISTIONO)

DAFTAR ISI

	Hal
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian.....	14
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	16
1. Kerangka Teoritis.....	16
2. Kerangka Konseptual.....	28
G. Metode Penelitian.....	31
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
2. Sifat Penelitian	33
3. Lokasi Penelitian.....	34
4. Sumber Data.....	34

	5. Teknik Pengumpulan Data.....	36
	6. Teknik Analisis Data.....	37
BAB II	KEBIJAKAN KRIMINAL (<i>CRIMINAL POLICY</i>) DENGAN KONSEP MEDIASI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM (PENIPUAN DAN PENGGELAPAN)	38
	A. Urgensi Kebijakan Kriminal (<i>Criminal Policy</i>) Dengan Konsep Mediasi dalam Penyidikan Tindak Pidana Umum (Penipuan dan Penggelapan).....	38
	B. Kebijakan Kriminal (<i>Criminal Policy</i>) dalam Proses Penyidikan dengan Konsep Mediasi	60
BAB III	PENERAPAN KONSEP MEDIASI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM (PENIPUAN DAN PENGGELAPAN) PADA BAGWASSIDIK DITRESKRIMUM POLDA SUMUT.....	77
	A. Fungsi dan Tugas Penyidik Polri dalam Penegakan Hukum .	77
	B. Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum	47
	C. Kewenangan Diskresi Kepolisian Dikaitkan dengan Penerapan Konsep Mediasi dalam Penyidikan Tindak Pidana Umum (Penipuan dan Penggelapan).....	91
BAB IV	HAMBATAN KEBIJAKAN KRIMINAL (<i>CRIMINAL POLICY</i>) DENGAN KONSEP MEDIASI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM (PENIPUAN	

DAN PENGGELAPAN) PADA BAGWASSIDIK DITRESKRIMUM POLDA SUMUT.....	114
A. Kemampuan Operasional Penyidik dalam Kebijakan Kriminal (<i>Criminal Policy</i>) dengan Konsep Mediasi dalam Penyidikan Tindak Pidana Umum (Penipuan dan Penggelapan) pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut	114
B. Substansi Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Umum (Penipuan dan Penggelapan) melalui Kebijakan Kriminal (<i>Criminal Policy</i>) dengan Konsep Mediasi	130
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	162
A. Kesimpulan	162
B. Saran.....	164
DAFTAR PUSTAKA	167

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) maka diperlukan adanya jaminan keamanan dalam negeri. Untuk mewujudkan keamanan tersebut dibutuhkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang berfungsi sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Polri merupakan satu di antara sekian banyak polisi di dunia ini yang memegang peran sangat besar dalam kemajuan bangsanya. Polisi juga menjadi kekuatan hukum positif bagi hukum itu sendiri, artinya polisi berperan dalam menggerakkan hukum agar dapat berjalan sebagaimana diamanatkan oleh pembuat undang-undang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Satjipto Rahardjo, bahwa: “perkembangan masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia Internasional menuntut Polri tidak hanya berdiri sebagai penjaga status *quo* dari hukum, melainkan sebagai pemimpin bangsanya, yang harus senantiasa berada satu langkah di depan”.¹

Polri juga mengadopsi peran tersebut, dan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

¹ Satjipto Rahardjo (1). 2007. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. xxxvii.

Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002) disebutkan bahwa “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, sedangkan fungsi Polri berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002, adalah sebagai fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, aparat kepolisian mempunyai kewenangan diskresi yang diatur dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 UU No. 2 Tahun 2002, yang menentukan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Maksud kalimat “menurut penilaiannya sendiri” tentunya tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku di lingkungan Polri, dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 ini, maka aparat kepolisian dapat melakukan tindakan diversifikasi dalam penegakan hukum (pidana).

Penegakan hukum pidana oleh Polri berada pada awal mekanisme proses peradilan pidana, yaitu untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan). Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Polisi sebagai garda terdepan penegakan hukum juga memiliki

tugas penyidikan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 13 UU No. 2 Tahun 2002, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan pada angka 10, disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyelidikan dan penyidikan sebagai bagian dari penegakan hukum tidak merupakan tugas utama dilaksanakan organisasi Polri, tetapi keberhasilan dalam tugas penegakan hukum dapat memperkokoh tiang dari masyarakat madani, dan oleh sebab itu, tidak berlebihan jika aparat kepolisian dituntut untuk lebih mampu melakukan penegakan hukum yang dapat memenuhi perasaan keadilan guna dapat mengubah atau memperbaiki sistem peradilan pidana. Maksudnya bahwa dalam penanganan perkara pidana, aparat kepolisian tidak selalu harus mengandalkan pendekatan represif, melainkan dengan suatu pendekatan yang lebih ditujukan kepada terciptanya keadilan dan kedamaian, jadi tidak sekedar untuk menciptakan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga sistem hukum dan peradilan dapat bekerja secara baik, guna mengubah situasi atau kondisi yang tidak harmonis dan sesuai pula dengan tuntutan masyarakat pada masa sekarang, dan arah kebijakan Kapolri yaitu terciptanya performan Polri yang Promoter (profesional modern terpercaya) dengan melakukan perubahan pada kondisi transformasi kultural (budaya) di jajaran institusi Polri dalam melaksanakan penegakan hukum pidana.

Salah satu bentuk pendekatan yang ideal dalam penegakan hukum pidana umum (penipuan dan penggelapan) oleh penyidik Polri adalah melalui penyelesaian kasus (*penal*) pidana menggunakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, dan hal ini sesuai dengan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana pada beberapa negara maju yang sudah mulai banyak dikembangkan dan diimplementasikan untuk jenis perkara-perkara tertentu, sedangkan di Indonesia, hal ini masih dianggap belum mempunyai dasar hukum yang pasti oleh aparat penegak hukum, kecuali terhadap perkara pidana yang pelakunya adalah anak-anak.

Banyak contoh kasus penegakan hukum pidana di pengadilan yang akhir-akhir ini mendapat sorotan publik, yang seharusnya tidak perlu diselesaikan melalui proses peradilan pidana yang formal, melainkan dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif yang didasarkan atau sesuai dengan kewenangan diskresi yang dimiliki aparat kepolisian, dan hal ini perlu dilakukan karena peran dan fungsi peradilan dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum atau dianggap terlampau formalistik (*formalistic*) dan terlampau teknis (*technically*).²

Sebenarnya cita-cita pembaruan hukum khususnya peradilan, memiliki agenda besar, yakni menjadikan pengadilan terjangkau bagi masyarakat. Adagium tersebut mengandung prinsip-prinsip pengadilan yang cepat, mudah diakses, biaya terjangkau dan menjadi pilihan bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa.

² Robert N. Corley & O. Lee Reed. 1986. *Fundamental of The Legal Environment of Business*. New York: Mc. Graw-Hill Book Company, hlm. 54.

Kunci utama untuk menciptakan kondisi ideal ini terletak pada kemampuan pengadilan untuk menjadikan dirinya sebagai forum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh masyarakat, sehingga pengadilan perlu mengakomodir kebutuhan pencari keadilan di tingkat lokal. Cita-cita ideal ini sepertinya hanya ada dalam angan-angan saja, karena dalam banyak kasus ternyata hakim di pengadilan (terutama di tingkat Pengadilan Negeri) yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tidak memahami secara utuh penyebab terjadinya konflik dalam konteks problematika kedaerahan dan nilai-nilai lokal di masyarakat setempat. Akibat adanya kondisi ini telah menyebabkan masyarakat tidak lagi memandang pengadilan sebagai forum pilihan untuk menyelesaikan sengketa secara ideal.

Permasalahan untuk mendapatkan akses keadilan tidak hanya merupakan permasalahan bagi masyarakat kelas bawah, bahkan bagi orang-orang yang paham hukum, terkadang mengalami hal yang sama ketika berupaya untuk mendapatkan keadilan dari pengadilan. Selain biaya yang tidak kecil, formulir-formulir dan prosedur yang rumit, ruang sidang yang dianggap menakutkan, atau karena adanya aparat penegak hukum yang melakukan intimidasi, seringkali menjadi penyebab bagi masyarakat untuk menghindari lembaga formal peradilan dalam menyelesaikan sengketa. Pengadilan belum menjadi pilihan bagi masyarakat sampai saat ini untuk menyelesaikan sengketa dan pengadilan belum mampu memegang peran utama sebagai lembaga penyelesaian sengketa di masyarakat. Persepsi masyarakat mengenai prosedur pengadilan yang kompleks, biaya yang mahal dan sarat atas intervensi kepentingan, menyebabkan pengadilan semakin dihindari oleh masyarakat.

Menyikapi kondisi sistem peradilan yang dideskripsikan di atas, maka penyelesaian perkara pidana umum (penipuan dan penggelapan) diharapkan dapat dilaksanakan secara adil, yaitu dengan menggunakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang formal. Dalam konteks pemidanaan, dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi diasumsikan lebih memenuhi perasaan keadilan dalam masyarakat, jika dibanding dengan proses pemidanaan melalui lembaga pemasyarakatan yang lebih banyak memberikan hukuman fisik kepada pelaku tindak pidana. Ada banyak fakta menunjukkan bahwa pemidanaan melalui lembaga pemasyarakatan ternyata tidak efektif atau tidak mampu menjamin bahwa seorang yang telah menjalani pemidanaan merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya di masa akan datang, bahkan seorang justru terdidik menjadi pelaku tindak pidana jenis lainnya dari sesama narapidana selama menjalani masa hukuman di penjara.

Solusi penyelesaian perkara pidana (penegakan hukum) penipuan dan penggelapan melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi tidak dikenal dalam perkara pidana dan belum diatur dalam undang – undang dan hanya didasarkan pada kewenangan diskresi aparat kepolisian, dan hal ini sebenarnya sekaligus bertujuan untuk menghindari penumpukan perkara di peradilan, tetapi tekad untuk menyelesaikan perkara secara *win-win solution* belum lagi membudaya,³ padahal penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan kurang disenangi akibat berlarut-larutnya proses yang harus dilalui. Hampir

³ Yoshiro Kusano. 2008. *WAKAI, Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Grafindo, hlm.7.

semua kasus pada akhirnya diajukan pula ke pengadilan yang tertinggi (Mahkamah Agung) untuk kasasi, karena selalu tidak puasnya para pihak yang kalah, dan bahkan ada kecenderungan sengaja mengulur waktu dengan mempergunakan upaya hukum melalui Peninjauan Kembali.⁴

Penyelesaian (*penal*) tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi memang tidak ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) istilah diversifikasi (sebagai bentuk penanganan tindak pidana melalui musyawarah dan mufakat) menjadi populer di kalangan akademisi dan praktisi hukum di Indonesia.⁵ Ketentuan ini hanya berlaku khusus untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak, atau dalam bahasa yuridis (undang-undang) disebut dengan istilah “anak yang berkonflik dengan hukum”. Berbeda dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di beberapa negara Eropa, hal ini sudah ada dalam aturan hukum pidananya. Seperti yang dicontohkan Barda Nawawi Arif, dalam makalah tentang penggunaan “mediasi” dalam penyelesaian tindak pidana pada beberapa negara, yaitu:⁶

1. Austria, bahwa bagi orang dewasa yang diancam tindak pidana tidak lebih dari 5 tahun penjara, atau pelaku kekerasan yang sangat berat tapi korban tidak mati, maka menurut Pasal 90 g KUHP Austria, penuntut umum dapat mengalihkan perkara pidana dari pengadilan bila terdakwa mengakui

⁴ Andi Hamzah. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29.

⁵ Pengertian diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengertian yang sama juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

⁶ Barda Nawawi Arief (1). 2007. “Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”. *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks *Good Corporate Governance* di Inter Continental Hotel-Jakarta.

- perbuatannya, serta siap melakukan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkannya, dan setuju melakukan setiap kewajiban untuk menunjukkan itikad baiknya yang tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Belgia, bahwa untuk pelaku yang diancam hukuman maksimum 5 tahun penjara, maupun maksimum 2 tahun penjara maka penuntut umum tidak meneruskan perkara ke pengadilan apabila pelaku berjanji atau telah memberi kompensasi kepada korban. Melalui mediasi juga dapat dilakukan agar si pelaku melakukan terapi atau kerja sosial. (lihat Pasal 216 ter KUHAP Belgia serta UU Mediasi Pidana dan Pedoman Mediasi Pidana Belgia tahun 1994)
 3. Jerman, yang berdasarkan Pasal 46 a KUHP Jerman ditentukan bahwa apabila pelaku memberi ganti rugi/kompensasi kepada korban secara penuh atau sebagian besar atau telah dengan sungguh-sungguh berusaha keras untuk memberi ganti rugi maka pidananya dapat dikurangi atau bahkan dapat dibebaskan (jika delik ancamannya maksimum pidana 1 tahun penjara atau 360 unit denda harian). Apabila kompensasi dilakukan, maka penuntutan dihentikan (Pasal 153 b KUHAP Jerman).
 4. Perancis, yang berdasarkan Pasal 41 dan 41-2 KUHAP Perancis mengatur penuntut umum atas persetujuan korban dan pelaku, dapat melakukan mediasi apabila dipandang merupakan suatu tindakan yang dapat memperbaiki kerugian yang diderita korban, mengakhiri kesusahan korban, dan membantu merehabilitasi si pelaku. Penuntut umum diperbolehkan untuk meminta pelaku memberikan kompensasi kepada korban daripada mengenakan pidana denda, mencabut SIM, atau memerintahkan sanksi alternatif berupa pidana kerja sosial 60 jam. Apabila terlaksana hasil mediasi pidana ini, penuntutan dapat dihapus, jika mediasi tidak berhasil penuntutan dilakukan.
 5. Polandia, yang mengatur kejahatan dengan ancaman hukuman kurang dari 5 tahun penjara, atau beberapa kejahatan kekerasan, maka berdasarkan Pasal 23 a KUHAP Polandia dan Peraturan Menteri Kehakiman Polandia tanggal 13 Juni 2003, ditentukan bahwa pengadilan dan jaksa, baik atas inisiatifnya atau atas persetujuan korban dan pelaku dapat menyerahkan suatu kasus ke lembaga terpercaya atau seseorang untuk dimediasikan selama paling lama 1 bulan, dengan biaya ditanggung oleh negara. Hasil positif mediasi menjadi alasan untuk tidak dilanjutkan proses pidana.

Konsep mediasi yang dipraktikkan pada 5 (lima) negara tersebut di atas sebenarnya bentuk pengalihan penyelesaian perkara (tindak) pidana di luar sistem peradilan yang formal, atau dikenal dengan istilah “diversi”, yaitu suatu strategi yang berupaya menghindari proses formal bagi tersangka dalam sistem peradilan pidana. Menurut Carrie A. Weise, Pengelly dan Harry R. Dammer (2002) sebagaimana dikutip Elsa R.M. Toule, dikatakan bahwa diversi terjadi ketika

seseorang telah dituduh melakukan kejahatan, tetapi para pejabat memutuskan untuk menghentikan atau menunda proses peradilan melalui sistem peradilan pidana. Kasus ini dikesampingkan sementara dan pelaku dirujuk untuk menjalani program perawatan atau sampai pelaku dapat membuktikan kepada pengadilan bahwa ia tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Diversi umumnya terjadi ketika diyakini bahwa baik pelaku dan masyarakat akan lebih baik tanpa proses peradilan pidana formal. Keberadaan diversi sebagai strategi pemasyarakatan adalah cara mempertahankan kontrol pemasyarakatan atas pelanggar, sementara pada saat yang sama memungkinkan mereka untuk hidup di masyarakat.⁷

Sehubungan belum adanya undang-undang di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi maka timbul pertanyaan yang terkait dengan kepastian hukum penyelesaian perkara dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana yang formal, dalam pengertian diselesaikan hanya di tingkat kepolisian dan aparat kepolisian melakukan tindakan diversi (mengalihkan) perkara di luar sistem peradilan pidana dengan cara mendamaikan pihak yang bersengketa, khususnya dalam tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan).

Menurut Adrianus Meliala sebagaimana dikutip Eli Satrio, dikatakan ada beberapa jenis tindak pidana umum lain yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang tidak harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yang formal, melainkan cukup melalui kebijakan kriminal (*criminal*

⁷ Elsa R.M. Toule. 2011. "Integralitas Kebijakan Kriminal Melalui Sarana Penal dan Non-Penal dalam Rangka Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Disertasi*. Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, hlm. 140.

policy) dengan konsep mediasi yang didasarkan pada kewenangan diskresi kepolisian. Kasus-kasus pidana yang potensial diselesaikan melalui upaya penyelesaian di luar pengadilan, termasuk di dalamnya dengan cara menerapkan diskresi, antara lain:⁸

1. Kasus penipuan dan penggelapan yang pelakunya telah mengembalikan kerugian yang diderita korban;
2. Pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHP;
3. Tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) sebagaimana diatur dalam KUHP sebagai berikut;
 - a. Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan;
 - b. Pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap manusia;
 - c. Pasal 364 tentang pencurian ringan;
 - d. Pasal 373 tentang penggelapan ringan;
 - e. Pasal 379 tentang penipuan;
 - f. Pasal 482 tentang penadahan ringan; dan
 - g. Pasal 315 tentang penghinaan ringan.

Mengingat urgensi penyelesaian perkara dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi sebagai salah satu upaya memperbaiki sistem peradilan pidana dan akibat penegakan hukum tindak pidana yang selama ini belum berhasil mengatasi masalah penegakan hukum itu sendiri (maksudnya para pelaku tindak pidana akan dapat menjadi lebih baik dibandingkan sebelum mereka masuk ke dalam penjara), maka perlu adanya perubahan pendekatan dalam penegakan hukum pidana (khususnya terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan) yang menawarkan suatu pilihan tentang bentuk penghukuman bersifat *non-violence* yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, dengan melibatkan partisipasi aktif korban, dan bersatu untuk mengintegrasikan pelaku ke

⁸ Eli Satris. "Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum". <http://elisatris.wordpress.com>., diakses tanggal 3 Januari 2019.

dalam masyarakat, yaitu melalui suatu mekanisme yang dalam tesis (penelitian) ini disebut dengan istilah penyelesaian perkara dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi. Demikian juga bagi aparat kepolisian (penyidik) pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut diharapkan dapat mengimplementasikan penyelesaian perkara melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan ringan dan pelanggaran hukum pidana yang diatur dalam buku II dan buku III KUHPidana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Bagwassidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, pada tahun 2018 terdapat 4 (empat) perkara yang di SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Pidana) dari 418 (empat ratus delapan belas) perkara penipuan dan penggelapan yang ada.

Pertanyaannya adalah bagaimana kekuatan dan kepastian hukum serta mekanisme kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi yang dilakukan penyidik tersebut. Untuk itu perlu dilakukan penelitian, yang kemudian disusun dalam bentuk tesis dengan judul: **“Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum (Penipuan dan Penggelapan) pada Bagwassidik Ditreskrimum Umum Polda Sumut”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini terkait dengan kebijakan, penerapan dan faktor yang

mempengaruhi kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi khususnya dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut, sehingga permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) ?
2. Bagaimana kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut?
3. Bagaimana hambatan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan).
2. Untuk mengetahui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut.

3. Untuk mengetahui hambatan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam suatu penelitian secara umum dan spesifik dapat dibedakan dari 2 (dua) sisi, yaitu dari sisi teoritis (keilmuan) dan dari sisi praktis (guna laksana). Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis (keilmuan), diharapkan dapat menambah atau mengembangkan konsep dan teori keilmuan dalam lapangan hukum pidana, khususnya terkait dengan prosedur (mekanisme) kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyelesaian perkara penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan).
2. Secara praktis (guna laksana), diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan konstruktif, khususnya untuk menerapkan penyelesaian perkara dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penegakan (penyidikan) hukum pidana umum (penipuan dan penggelapan), dan berdasarkan khalayak sarannya, maka secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
 - a. bagi pemerintah dan lembaga legislatif, diharapkan dapat dijadikan bahan masukan guna memperbaharui peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyelesaian perkara penanganan (penyidikan) tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

- b. bagi institusi kepolisian, diharapkan dapat dijadikan bahan masukan guna menyusun kebijakan (regulasi) pada lingkungan Polri yang terkait dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyelesaian perkara penanganan (penyidikan) tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) sebagaimana yang diatur dalam KUHP, sehingga kebijakan tersebut dapat dijadikan pedoman bagi penyidik dalam melaksanakan penegakan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Sebagai perbandingan dengan penelitian ini, ada 2 (dua) hasil penelitian terdahulu yang dijadikan bahan rujukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Marlina, dan telah disusun dalam bentuk disertasi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara tahun 2006, dengan judul: “Pengembangan Konsep Diversi dan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)”. Penelitian Marlina bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem peradilan pidana anak setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menganalisis konsep diversi dan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus tindak pidana anak, serta menganalisis

prospek pengembangan konsep diversifikasi dan *restorative justice* bagi sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh G. Widiartana, dan telah disusun dalam bentuk disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2011, dengan judul: “Ide Keadilan Restoratif pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Pidana”. Penelitian G. Widiartana, bertujuan untuk mengkaji ide keadilan restoratif sebagai dasar bagi kebijakan hukum pidana pada penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, kebijakan formatif hukum pidana yang berkaitan dengan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, dan kebijakan hukum pidana dengan muatan ide keadilan restoratif yang diformulasikan sebagai upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Kedua penelitian yang dipaparkan di atas, mempunyai persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji (menganalisis) masalah yang terkait dengan upaya pembaharuan penegakan hukum pidana dari sistem peradilan pidana yang formal menuju pada sistem yang lebih mengutamakan perdamaian, tetapi masih terdapat pula perbedaannya, bahwa penelitian ini difokuskan untuk menganalisis masalah yang terkait dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyelesaian perkara penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) di Bagwassidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, dan atas dasar perbedaan dimaksud, maka penelitian ini dapat dikatakan masih asli (orisinil) atau tidak merupakan duplikasi dari penelitian terdahulu.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang dilakukan.⁹ Kebutuhan akan kerangka teori dalam suatu penelitian akan semakin jelas bila dilihat dari fungsinya, yaitu (a) menguraikan variabel yang diperhitungkan atau yang dijadikan sebagai objek yang diusulkan dalam suatu penelitian dan darinya memberi hasil bagi pemecahan masalah; (b) memberikan batasan-batasan pada penyelidikan yang diajukan dengan menyarankan variabel yang harus dipandang sebagai tidak relevan dan karena itu harus diabaikan; (c) merupakan struktur yang memberikan arti kepada hasil penelitian, karena hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis data harus mengacu kepada kerangka teori; dan (d) memberikan premis-premis dari mana peneliti dapat mendeduksikan objektif penelitian.¹⁰

Teori pada dasarnya berisi penggambaran hubungan sebab akibat di antara variabel, dan dalam teori terkandung keunggulan untuk dapat menjelaskan suatu gejala, bahkan suatu teori juga berkekuatan untuk memprediksi sesuatu gejala.¹¹ Koentjaraningrat mengatakan bahwa landasan teori atau lazim juga disebut kerangka teori, berisikan teori yang dapat membantu peneliti dalam menentukan

⁹ Mardalis. 1999. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 41. Bandingkan juga dengan M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 80.

¹⁰ Uber Silalahi. 1999. *Metode dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Bina Bhudaya, hlm. 69.

¹¹ Mardalis. *Op. Cit.*, hlm. 41-42.

tujuan dan arah penelitian, serta berguna untuk menentukan konsep secara tepat.¹² Berdasarkan pendapat lain, dikatakan bahwa teori juga diartikan sebagai pendapat yang dikemukakan oleh seseorang mengenai suatu asas umum yang menjadi dasar atau pedoman suatu ilmu pengetahuan, kemudian hukum adalah semua aturan-aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dibuat maupun diakui oleh negara sebagai pedoman tingkah laku masyarakat yang memiliki sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya, jadi teori hukum adalah teori yang terdiri atas seperangkat prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman dalam merumuskan suatu produk hukum sehingga hukum tersebut dapat dilaksanakan di dalam praktik kehidupan masyarakat.¹³ Terkait dengan kegunaan teori dalam suatu penelitian, maka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah teori kepastian hukum (*grand theory*), teori kebijakan hukum pidana (*middle range theory*), dan teori penegakan hukum (*applied theory*).

Penggunaan teori kepastian hukum (*grand theory*) dalam menganalisis permasalahan penelitian, didasarkan pada pertimbangan bahwa UUD 1945 yang merupakan sumber tertinggi hirarki peraturan perundang-undang di Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam perspektif negara hukum, maka kepastian hukum dan keadilan tidak merupakan 2 (dua) tujuan yang harus dipertentangkan satu sama lain, melainkan satu tarikan napas yang bersifat *conditio sine qua non*, karena tidak mungkin tercapai keadilan tanpa kepastian

¹² Koentjaraningrat. 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Edisi Ketiga. Jakarta: Gramedia, hlm. 19.

¹³ Muchsin. 2006. *Ikhtisar Filsafat Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam, hlm. 29.

hukum dan tidak akan ada kepastian hukum tanpa menciptakan keadilan.¹⁴ Kepastian hukum dalam hubungannya dengan masyarakat terlihat jelas ketika umumnya masyarakat mematuhi atau melaksanakan aturan hukum, sebaliknya apabila hukum tidak dipatuhi berarti dapat dikatakan bahwa hukum belum lagi menjamin terciptanya kepastian hukum. Ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak atau kurang mematuhi hukum (dalam pengertian undang-undang) dan faktor utamanya karena hukum dirasakan bertentangan dengan jalinan nilai-nilai dan kesadaran hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, demi terciptanya kepastian hukum, maka suatu produk hukum hendaknya dapat diselaraskan dengan nilai-nilai dan cita-cita hukum masyarakat itu sendiri.

Sehubungan dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, maka hukum hendaknya selaras dengan nilai-nilai dan cita hukum masyarakat, karena hukum mempunyai potensi mengarahkan gerak masyarakat dalam kehendaknya untuk mencapai cita-cita atau tujuan hidupnya. Potensi hukum untuk menggerakkan masyarakat terutama di bidang kehidupan yang bersifat netral/non spiritual, sedangkan di bidang yang bersifat spiritual atau sensitif, hukum hanya bersifat memantapkan, artinya memberikan sifat normatif.¹⁵

Terhadap istilah kepastian hukum, ada beberapa pengertian yang dapat dikemukakan. Menurut Sudikno Mertokusumo, dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang

¹⁴ Romli Atmasasmita. "Restoratif Bangsa melalui Model Hukum Integratif". <http://17-08-1945.blogspot.com>., diakses tanggal 5 Januari 2019.

¹⁵ M. Soebagio dan Slamet Supriatna. 1970. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Edisi Pertama. Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 13.

yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁶ Berdasarkan terjemahan resmi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),¹⁷ disebutkan bahwa kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan jaminan bagi anggota masyarakat bahwa hukum akan diterapkan secara benar dan adil, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.¹⁸

Kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu: (a) soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara, dan (b) kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹⁹ Reinhold Zippelius sebagaimana dikutip Franz Magnis Suseno juga membedakan kepastian hukum dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:²⁰

- a. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.
- b. Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap

¹⁶ Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1-2.

¹⁷ BPHN. 1997/1998. *Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia*. Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI, hlm. 122.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 835.

¹⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 44.

²⁰ Franz Magnis Suseno. 1988. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia, hlm. 79-80. Bandingkan juga dengan Budiono Kusumohamidjojo, yang membedakan antara kepastian dalam orientasi bagi masyarakat (*orientierungssicherheit/certitudo*) dan kepastian dalam penetapan hukum oleh penegak hukum (*realisierungssicherheit/securitas*). Lihat Budiono Kusumohamidjojo. 1999. *Ketertiban yang Adil (Problematik Filsafat Hukum)*. Jakarta: Grasindo, hlm. 153-154.

istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum, yang juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling terkait, menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, dan jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.

Mengingat bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hubungan antar manusia dalam masyarakat, berarti menjamin prediktabilitas dan mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, maka beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah:²¹

- a. asas legalitas, konstitusionalitas dan supremasi hukum;
- b. asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
- c. asas *non retroaktif* perundang-undangan: sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak;
- d. asas *non liquet*: hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada;
- e. asas peradilan bebas: objektif imparial dan adil manusiawi; dan
- f. hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang-undang Dasar.

Menurut Achmad Ali bahwa ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²²

- a. hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan;
- b. hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim;
- c. fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, selain juga mudah dilaksanakan; dan
- d. hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

²¹ Malik Ibrahim. "Asas Kepastian Hukum (Rule of Law Principle)". <http://alikibe.blogspot.com>, diakses tanggal 6 Januari 2019.

²² Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Cetakan Kedua. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, hlm. 293.

Menurut pendapat Fuller (1971) sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, dikatakan bahwa ada 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi agar hukum itu pasti, yaitu:²³

- a. suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*);
- b. peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
- g. tidak boleh sering diubah-ubah; dan
- h. harus ada kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan sehari-hari.

Sehubungan dengan upaya mewujudkan kepastian hukum ini, maka sebagai *middle range theorynya* adalah instrumen hukum (kebijakan hukum) yang harus dirumuskan dengan jelas. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memiliki kualitas yang baik. Oleh sebab itu, menurut Bintoro Tjokroamidjojo dikatakan bahwa ada beberapa faktor penting yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas kebijakan hukum, yaitu:²⁴

- a. kebijakan-kebijakan tidak terlalu didasarkan atas selera seketika saja, tetapi melalui suatu proses, sehingga terdapat tingkat rasional tertentu. Berbagai alternatif implikasi pelaksanaannya harus dipertimbangkan, walaupun diakui bahwa suatu pengambilan keputusan mengenai kebijaksanaan tertentu, terutama jika harus dilakukan oleh seseorang ternyata diambil juga berdasarkan penilaian pribadi orang tersebut (*one's moral judgment*);
- b. penyempurnaan informasi dan sistem informasi bagi analisis dan pembentukan kebijaksanaan publik, memerlukan adanya unit-unit penelitian dan pengembangan, statistik, bank data, dan sebagainya;
- c. menggunakan analisis ekonomi, karena tidak dapat disangkal bahwa pada kenyataannya di negara-negara berkembang lebih menekankan pada pembangunan ekonomi. Pemahaman dan pemakaian analisis ekonomi yang tepat menjadi esensial dalam proses analisis dan pembentukan kebijakan pembangunan;

²³ Satjipto Rahardjo (2). 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, hlm. 139.

²⁴ Bintoro Tjokroamidjojo. 1991. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, hlm. 79.

- d. memperhatikan pendekatan yang menyeluruh (*unified approach*) yang berkaitan dengan proses pembangunan;
- e. mempertimbangkan perspektif jangka panjang, karena kebijakan justru dimaksudkan untuk menghindari berbagai krisis dan keguncangan, dalam hal ini, juga termasuk pertimbangan bahwa proses pembangunan suatu negara sangat berkaitan dengan perkembangan di dunia pada umumnya;
- f. kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan objektif dari masyarakat, terutama dari golongan masyarakat yang besar jumlahnya tetapi tingkat kesejahteraan hidupnya relatif rendah.

Dampak kebijakan hukum harus mampu memperbaiki kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, bukan sebaliknya justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat, dan guna mencapai tujuan ini maka penggunaan sarana yang dipilih harus tepat dan efektif. Efektivitas berarti menyangkut tingkat kegunaan sarana tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu, jadi efektivitas sebenarnya bukan hanya di tingkat terealisasinya tujuan-tujuan, tetapi juga pada tingkat peran, sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan:²⁵ Dalam rangka pencapaian tujuan itulah diperlukan adanya sarana berupa hukum, karena secara teknis hukum dapat memberikan/melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan prediktabilitas di dalam kehidupan masyarakat; (b) hukum merupakan sarana pemerintah untuk menerapkan sanksi; (c) hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi melawan kritik; dan (d) hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya.²⁶

Terkait dengan kebijakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari 3

²⁵ Adi Sulistiyono, Khudzaifah Dimyati, dan Kelik Wardiono. 2004. "Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan: Studi tentang Peran Hukum dalam Proses Penanggulangan Kemiskinan". *Jurnal Jurisprudence*. Volume 1 Nomor 2 September. Surakarta: UMS, hlm. 118.

²⁶ *Ibid.*

(tiga) tahap kebijakan yaitu: tahap kebijakan legislatif/formulatif, yudikatif/aplikatif dan eksekutif/administratif. Dari ketiga tahap kebijakan tersebut terkandung kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif untuk menetapkan ataupun merumuskan perbuatan apa yang dapat dihukum dan sanksi apa yang dapat dikenakan, sedangkan kekuasaan yudikatif/aplikatif adalah untuk penerapan hukum dan kekuasaan eksekutif/administratif adalah dalam hal pelaksanaan hukum.²⁷ Barda Nawawi Arief juga mengatakan bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*),²⁸ sedangkan sebagai *applied theory* adalah penegakan hukum yang menurut Satjipto Raharjo sebagaimana yang dikutip oleh Nyoman Serikat Putrajaya dikatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang dan perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.²⁹

Berdasarkan pendapat yang dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa proses penegakan hukum sebenarnya sudah dimulai pada saat perumusan suatu perundang-undangan (legislasi/formulasi). Tahap legislasi ini mempunyai posisi yang paling strategis dibandingkan dengan tahap-tahap yang lain (aplikasi

²⁷ Barda Nawawi Arif (2). 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 136.

²⁸ Barda Nawawi Arief (3). 2002. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Cetakan Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm73.

²⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 23.

dan eksekusi). Pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana hanya merupakan puncak dari proses penegakan hukum.

Faktor yang menentukan keberhasilan penegakan hukum akan berkaitan dan tidak hanya bertumpu pada produk undang-undang atau kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga terletak pada kemampuan aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakatnya.³⁰ Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³¹

Penegakan hukum merupakan satu bagian persoalan di Indonesia yang disebut sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang mencita-citakan untuk menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan termasuk pula dalam upaya mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu (*Kolonial Belanda*) atau yang lahir dan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan karena didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu atau karena desakan pihak

³⁰ Sabian Utsman. 2008. *Menuju Penegakan Hukum Responsif (Konsep Philippe Nonet dan Philip Selznick, Perbandingan Civil Law System dan Common Law System, Spiral Kekerasan dan Penegakan Hukum)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 22.

³¹ Soerjono Soekanto (1). 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 5.

luar/asing yang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Dalam suatu pendapat menurut Wolf Middendorf sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arif, dikatakan bahwa penegakan hukum akan berjalan efektif apabila dipenuhi tiga faktor yang saling berkaitan yaitu: (a) adanya undang-undang yang baik (*good legislation*); (b) pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*); dan (c) pemidanaan yang layak atau sekedarnya dan seragam (*moderate and uniform sentencing*). Penegakan hukum dinilai berjalan efektif apabila dipenuhi 3 (tiga) faktor yang saling berkaitan yaitu: (a) undang-undang yang baik; (b) pelaksanaan yang cepat dan pasti, serta (c) penjatuhan hukum yang layak sesuai tingkat kesalahan pelaku tindak pidana.³²

Penegakan hukum dalam arti sempit adalah pemberian sanksi (pidana) oleh aparat penegak hukum pada setiap pelaku tindak pidana, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas merupakan perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in adu*), maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan dan keinginan-keinginan hukum yang dimaksud tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Ada beberapa unsur yang patut diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum

³² Barda Nawawi Arif (4). 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Cetakan Ketiga. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 83.

terdiri dari 3 (tiga) sub sistem yang saling terkait dalam penegakannya. Sub sistem ini terdiri dari *legal substance* (substansi/perundang-undangan), *legal structure* (struktur hukum) dan *legal culture* (budaya hukum). Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan - perbuatan, serta hubungan - hubungan hukum, struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formal, sedangkan budaya hukum merupakan keseluruhan factor - faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat. Ketiga sub sistem hukum tersebut sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Substansi hukum yang memadai dan aparat hukum yang baik, tidak dapat berjalan dengan sempurna tanpa adanya dukungan budaya hukum masyarakat.³³

Soerjono Soekanto mengembangkan pendapat Friedman, yang mengatakan bahwa ada 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:³⁴

- a. Faktor undang-undang:
Undang-undang (dalam arti materil), yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah. Faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dari sisi undang-undang antara lain:
 - 1) tidak diikutinya dengan benar asas-asas berlakunya undang-undang yang bersangkutan;
 - 2) belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang yang bersangkutan; dan
 - 3) ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.
- b. Faktor penegak hukum:
Penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Ada beberapa faktor

³³ Satya Arinanto. 2006. *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 11.

³⁴ Soerjono Soekanto (1). *Op. Cit.*, hlm. 8-10

yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum pada unsur penegak hukum. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari diri penegak hukum itu sendiri ataupun dari lingkungan luar, antara lain:

- 1) keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan fihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
 - 2) tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
 - 3) kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi;
 - 4) belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel; dan
 - 5) daya inovatif masih kurang yang merupakan pasangan konservatisme.
- c. Faktor sarana atau fasilitas:
Sarana atau fasilitas yang dimaksud antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Sarana atau fasilitas ini mempunyai peranan penting dalam proses penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum tidak mungkin dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang senyatanya.
- d. Faktor masyarakat:
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kompetensi hukum itu tidak mungkin ada, apabila masyarakatnya:
- 1) tidak mengetahui atau tidak menyadari, bahwa hak-hak mereka telah dilanggar atau diganggu;
 - 2) tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya;
 - 3) tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik;
 - 4) tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;
 - 5) mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.
- e. Faktor kebudayaan:
Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (diikuti) dan apa yang dianggap buruk (dihindari).

Kelima faktor tersebut di atas akan mempengaruhi apakah penegakan hukum akan berjalan lancar atau akan mengalami hambatan-hambatan tertentu. Akibat adanya berbagai faktor yang mengganggu, maka penegakan hukum sulit terwujud dalam bentuknya yang total. Penegakan hukum secara penuh (*full*

enforcement) merupakan harapan yang tidak realistis (*non a realistic expectation*), karena terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya, seperti karena keterbatasan waktu, personil, peralatan maupun sarana prasarana, sehingga mengharuskan adanya diskresi. Dengan demikian, yang tersisa hanyalah apa yang disebut dengan *actual enforcement* (penegakan hukum yang senyatanya) yaitu sebagai hasil dari *total enforcement* dikurangi *area of no enforcement* dikurangi lagi dengan adanya diskresi. Oleh sebab itu, hakikat dari penegakan hukum tidak hanya menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah (hukum dalam arti formil), tetapi dalam pengertian lebih luas merupakan pelaksanaan hukum secara serasi dan selaras dengan nilai-nilai (*value*) dan cita-cita hukum (*rechts idee*) untuk itu melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam proses penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut bertujuan mewujudkan terciptanya keadilan, kepastian hukum, serta kedamaian dalam hidup bermasyarakat.

2. Kerangka konseptual

Pada bagian kerangka konseptual ini, dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini. Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dalam perumusan suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi (generalisasi) dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal yang khusus

yang disebut dengan defenisi operasional.³⁵ Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*debius*) dari suatu istilah yang dipakai.³⁶ Selain itu, dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian tesis ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.
- b. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana umum yang terkait dengan kejahatan ringan yang di atur atau terdapat dalam Buku II KUHP dan pelanggaran yang diatur atau terdapat dalam Buku III KUHP.
- c. Kepastian hukum adalah kepastian terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian (penyidik) pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut dengan konsep mediasi, baik kepastian yang terkait dengan substansi peraturan hukum (dalam arti jelas dan tidak multitafsir dan tidak saling bertentangan), serta kepastian dalam penerapan konsep mediasi dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana.

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, hlm. 10.

³⁶ Tan Kamelo. 2002. "Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara". *Disertasi*. Medan: PPs-USU. hlm. 35.

- d. Diskresi Kepolisian adalah kebijakan (wewenang) hukum yang diberikan undang – undang kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertindak menurut penilaian sendiri demi kepentingan umum.
- e. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan / atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
- f. Penegakan hukum adalah penyidikan tindak pidana umum (kejahatan ringan dan pelanggaran) yang terdapat dalam buku II dan buku III KUHPidana yang dilaksanakan oleh penyidik / penyidik pembantu di Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut.
- g. Kebijakan kriminal adalah
 - 1). Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
 - 2). Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi ;
 - 3). Dalam arti paling luas (diambil dari Jorgen Jepsen) ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang – undangan dan badan – badan reskim yang bertujuan untuk menegakkan norma – norma sentral dari masyarakat.³⁷
- h. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan, dan penggunaan mediasi dalam penegakan hukum pidana dalam proses penyidikan merupakan diskresi (kelengkapan dari

³⁷ Prof Dr. Barda Nawawi, SH. Bunga Ramapi Kebijakan Hukum Pidana. hlm 3

sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri) pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut.

G. Metode Penelitian

Penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk mencari kebenaran melalui metode ilmiah, sedangkan metode ilmiah itu adalah prosedur untuk mendapat pengetahuan yang disebut ilmu.³⁸ Hakikat penelitian mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan,³⁹ dan dalam upaya mengkaji, mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan, untuk memperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasanah ilmu dan/atau digunakan untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁴⁰ Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier.⁴¹ Penelitian ini

³⁸ Jujun S. Suriasumantri. 1999. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Cetakan Keduabelas. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 115.

³⁹ Rianto Adi. 2005. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Edisi Kedua. Jakarta: Granit, hlm. 3.

⁴⁰ Soerjono Soekanto (2). 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press, hlm. 51.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Keenam. Jakarta: RadaGrafindo Persada, hlm. 14.

merupakan penelitian hukum normatif, karena yang dianalisis adalah data sekunder yang terkait dengan penanganan (penyidikan) tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut melalui penyelesaian perkara melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi. Berhubungan penelitian ini merupakan penelitian terhadap data sekunder, maka dapat disebut sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan mencakup: (a) penelitian terhadap asas-asas hukum; (b) sistematika hukum; (c) taraf sinkronisasi hukum; (d) sejarah hukum; serta (e) perbandingan hukum,⁴² dan atas dasar cakupan penelitian yang demikian ini, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan penelitian terhadap asas hukum.

Pendapat lain menurut Johnny Ibrahim, dikatakan bahwa dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan, yaitu: (a) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); (b) pendekatan konsep (*conceptual approach*); (c) pendekatan analitis (*analytical approach*); (d) pendekatan perbandingan (*comparative approach*); (e) pendekatan historis (*historical approach*); (f) pendekatan filsafat (*philosophical approach*); dan (g) pendekatan kasus (*case approach*). Sesuai dengan pendapat ini, maka selain pendekatan terhadap asas hukum, maka penelitian yang terkait dengan penyelesaian perkara melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam proses penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut didukung dengan

⁴² Soerjono Soekanto (2). *Loc. Cit.*

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), hal ini disebabkan karena akhir – akhir ini banyak proses penegakkan hukum terhadap kasus tindak pidana dengan kerugian sangat kecil menjadi sorotan media massa dan masyarakat dan terkesan aparat CJS terlalu kaku dalam penegakkan hukum. Untuk menyelesaikan masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian maka diterbitkanlah Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR) Surat Kabareskrim Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol.: ST/110/V/ 2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan dan Telegram Kabareskrim Kepolisian Republik Indonesia Nomor: STR/583/VIII/ 2012, tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*, karena menurut pendapat Sunaryati Hartono, dikatakan pula bahwa sesuai dengan kecenderungan penelitian masa kini yang tidak lagi dapat menggunakan hanya satu pendekatan atau metode saja, maka untuk meneliti fenomena sosial seringkali dibutuhkan kombinasi dari berbagai metode penelitian, walaupun selalu bertolak dan didominasi oleh satu disiplin ilmu.⁴³

2. Sifat penelitian

Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu: penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin

⁴³ C.F.G. Sunaryati Hartono. 1984. *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Fakultas Hukum-Universitas Padjadjaran, hlm. 34.

tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴⁴ Deskriptif berarti bahwa analisis data bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi/hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.⁴⁵ Sesuai dengan pembagian jenis penelitian berdasarkan sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya untuk memberikan gambaran atau keadaan hukum tentang kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam proses penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan). pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut.

3. Lokasi penelitian

Lazimnya penelitian hukum normatif dilaksanakan di perpustakaan, oleh sebab itu lokasi penelitian ini adalah di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas Sumatera Utara. Selain itu, diperlukan pula data primer yang diperoleh dari para informan, sehingga lokasi penelitian ini juga dilaksanakan di Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut.

4. Sumber data

Sesuai dengan jenis dan sifat penelitian yang dipilih, maka pada dasarnya pengumpulan data dilakukan terhadap data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari para informan di Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut, yaitu dari penyidik yang pernah melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan

⁴⁴ Soerjono Soekanto (2). *Op. Cit.*, hlm. 9-10.

⁴⁵ Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 38.

konsep mediasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) pada Bagwassidik Ditreskrim Polda Sumut, dan diperlukan untuk mendukung analisis terhadap data sekunder, sedangkan data sekunder yang diperlukan, terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan atau regulasi/kebijakan yang terkait dengan pokok permasalahan diteliti, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun; Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015

tentang Pemolisian Masyarakat; Surat Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor: 131/KMA/SKB/ X/2012, Nomor: M.HH-07.HM. 03.02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/ 10/2012, dan Nomor: B/39/X/2012; Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor POL.: TR/1124/XI/2006, tanggal 16 Nopember 2006 tentang Pedoman Penanganan dan Perlakuan terhadap Anak Berhadapan Hukum; Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR), Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, Surat Kabareskrim Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol.: ST/110/V/ 2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan; dan Telegram Kabareskrim Kepolisian Republik Indonesia Nomor: STR/583/VIII/ 2012, tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*.

- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku, teks, jurnal, dan hasil penelitian yang menjelaskan bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus, internet dan bahan lain yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam upaya pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik studi dokumen yang hanya

diperlukan untuk mendapatkan data sekunder, tetapi mengingat bahwa selain data sekunder, dibutuhkan pula data primer, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan juga dengan menggunakan wawancara yang diperoleh dari informan (Penyidik/Penyidik Pembantu) pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut.

6. Teknik Analisis data

Analisis terhadap data yang terkumpul dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian, hubungan di antara bagian dan hubungan bagian dalam keseluruhan.⁴⁶ Analisis kualitatif lebih tepatnya disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah dalam bidang hukum (yuridis),⁴⁷ yang dalam penelitian ini difokuskan pada aspek kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam proses penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan). pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut.

⁴⁶ Farouk Muhammad dan H. Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Revisi, Jakarta: PTK Press dan Restu Agung, hlm. 93.

⁴⁷ Analisis kualitatif lebih tepat disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah dalam bidang hukum. Lihat Tengku Erwinsyahbana. 2017. "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*. Volume 2 Nomor 1. Januari-Juni, hlm. 188.

BAB II

**KEBIJAKAN KRIMINAL (*CRIMINAL POLICY*) DENGAN KONSEP
MEDIASI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM
(PENIPUAN DAN PENGGELAPAN)**

A. Urgensi Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dengan Konsep Mediasi dalam Penyidikan Tindak Pidana Umum (Penipuan dan Penggelapan).

Aparat kepolisian harus senantiasa berpedoman pada aturan hukum yang berlaku umum dan standar operasional yang berlaku di lingkungan Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum, terutama terhadap persoalan kemasyarakatan yang bersifat sensitif, karena banyak fakta terjadi yang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan dan pada akhirnya memicu gejolak sosial yang lebih besar dalam bentuk perlawanan kepada aparat penegak hukum. Perlawanan ini tidak hanya kepada aparat kepolisian tetapi, secara umum juga terjadi pada proses bekerjanya hukum.

Banyak bukti yang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap proses bekerjanya hukum, dan salah satu sebab yang terjadi di institusi kepolisian karena adanya beban tanggung jawab yang dipikul oleh aparat kepolisian dapat dikatakan cukup berat. Aparat kepolisian sebagai penegak hukum, harus mampu menyikapi dan menyelesaikan setiap kasus yang terjadi dalam masyarakat, mulai dari pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan dan juga meneruskannya sampai pada tahap penyerahan berkas perkara kepada institusi Kejaksaan ,

sehingga dalam proses bekerjanya penegakan hukum oleh aparat kepolisian, ada 3 (tiga) aspek yang berpengaruh, yaitu:⁴⁷

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Terkait dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, maka aparat kepolisian juga harus memperhatikan tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri. Tujuan yang ingin dicapai hukum pidana atau sistem peradilan pidana itu pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial, antara lain:⁴⁸

1. Pemeliharaan ketertiban masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum; dan
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Tidak jarang polisi terpaksa berpaling dari hukum tertulis yang diembannya, dan jika penerapan hukum tertulis dipaksakan mungkin akan menimbulkan gejolak-gejolak dalam masyarakat. Disinilah konsekuensi tugas melindungi dan

⁴⁷ Wawancara dengan Bripta Perwira Sembiring (Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Sumut) pada tanggal 12 Pebruari 2019.

⁴⁸ Barda Nawawi Arif (5). 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 100.

mengayomi masyarakat, selain itu hakikat penegakan hukum tidaklah berarti semata-mata dipergunakan hukum tertulis itu. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam tugasnya sebagai aparat penegak hukum, polisi mengambil sikap fleksibel atau luwes dalam menghadapi ketentuan-ketentuan hukum positif yang tertulis, seperti yang diatur dalam KUHAP, dan salah satu cara yang perlu dilakukan adalah melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam proses penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan).

kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi tentu diperlukan untuk melakukan penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan), karena setiap orang harus mendapat perlindungan secara yuridis, dan ketika seseorang melakukan tindak pidana, maka dalam perspektif filosofis alternatif terbaik dalam penyelesaiannya tidak selalu harus mendapatkan hukum penjara atau kurungan, tetapi harus dibantu untuk mampu menyelesaikan permasalahannya secara bertanggungjawab dengan cara membina dan membimbingnya.⁴⁹ Bahkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar falsafah negara telah digariskan bahwa salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia, dan oleh sebab itu pula harus dimaknai bahwa salah satu tujuan hukum di Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia, dan termasuk pula perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana.

Sesuai dengan tujuan hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka ada beberapa jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan kebijakan kriminal

⁴⁹ Wawancara dengan Bripka Perwira Sembiring (Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 12 Pebruari 2019.

(*criminal policy*) dengan konsep mediasi (perdamaian), antara lain tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) yang tidak menyebabkan adanya kehilangan nyawa, melainkan hanya kerugian materil, dan apabila kerugian tersebut telah diganti, maka permasalahan sudah selesai, dengan kata lain keadilan sudah tercapai, karena yang dicari melalui pengadilan justru terkait dengan keadilan itu sendiri, jadi tidak perlu harus melalui sistem peradilan pidana yang formal, apabila dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi maka keadilan dapat diwujudkan.

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi akan lebih memenuhi perasaan keadilan para pihak yang berperkara, karena dapat menentukan sendiri bagaimana cara, dimana dan bentuk penyelesaian, maupun besarnya ganti rugi akibat peristiwa pidana yang terjadi, dan sehubungan hal ini maka idealnya penyelesaian perkara tindak pidana yang tidak berbahaya bagi keselamatan negara, masyarakat atau jiwa seseorang atau hanya menimbulkan kerugian materil, seperti penipuan dan penggelapan, hendaknya dapat dilakukan secara damai melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi.⁵⁰

Penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) yang berorientasi kepada pemidanaan justru sering menimbulkan kekecewaan bagi korban/keluarga, pelaku/keluarga, maupun masyarakat. Tidak jarang terjadi dalam hal kasus atau perkaranya dilaporkan dan dalam perkembangannya selanjutnya para pihak menginginkan damai tetapi secara normatif atau berdasarkan formalitas

⁵⁰ Wawancara dengan Aiptu M. Darwis Siregar (Penyidik Pembantu pada Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 16 Pebruari 2019.

hukum penyidik melanjutkan proses penyidikan terhadap perkara tersebut. Korban sebenarnya hanya menginginkan ganti rugi, tetapi karena kuatnya pengaruh positivisme hukum dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan, maka proses penyidikan perkara diteruskan sampai ke Kejaksaan dan selanjutnya diperiksa dan diadili di Pengadilan. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan penegakan hukum yang berintikan upaya untuk mewujudkan keadilan.

Kondisi dilematis di atas dapat dipahami dan telah lama disadari oleh ahli hukum pidana, karena masalah sanksi pidana sesungguhnya memang mempunyai keterbatasan. Herbert L. Packer menegaskan pada alinea terakhir bagian kesimpulan dalam bukunya yang berjudul *The Limits of the Criminal Sanction*, disebutkan: “*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener. The tensions that inhere in the criminal sanction can never be wholly resolved in favor of guaranty and against thereat. But we can begin to try*”.⁵¹ Nigel Walker sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa dalam menggunakan sanksi pidana (sarana penal), perlu diperhatikan adanya prinsip-prinsip pembatas (*the limiting principles*), sebagai berikut:⁵²

1. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mempidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;

⁵¹ Herbert L. Packer. 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press, hlm. 366.

⁵² Barda Nawawi Arief (6). 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, hlm. 47-48.

4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari pada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;
5. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
6. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Pemilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang mendukung dapat berfungsinya/ bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya (pendekatan yang fungsional). Sesuai dengan karakteristiknya sebagai penerapan metode-metode yang rasional (pendekatan yang rasional), kebijakan kriminal juga harus menggunakan pendekatan ekonomis yang tidak hanya mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu.⁵³ Menurut Ted Honderich dalam Barda Nawawi Arief, suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁴

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/ merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/ kerugian yang lebih kecil.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 30-32.

⁵⁴ *Ibid.*

Pendapat di atas sejalan dengan pandangan Posner yang mengatakan bahwa pendekatan ekonomi terhadap hukum semestinya menjadi landasan dan acuan bagi pengembangan dan analisis terhadap hukum pada umumnya.⁵⁵ Pendekatan ekonomi terhadap hukum mengandung aspek-aspek *heuristik*, deskriptif dan normatif.⁵⁶ Dari aspek *heuristik*, dibuktikan adanya pertimbangan-pertimbangan atau argumen-argumen ekonomi yang melandasi doktrin-doktrin dan institusi-institusi hukum. Dari aspek deskriptif, diidentifikasi adanya logika-logika ekonomi dan pengaruh-pengaruh ekonomi dari doktrin dan institusi-institusi hukum, serta alasan-alasan ekonomi yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan hukum. Dari aspek normatif, diperlukan dorongan bagi para pembuat kebijakan dan pengambilan keputusan publik, serta para hakim agar dalam membuat pengaturan hukum dan putusan-putusan pengadilan semestinya memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas.⁵⁷

Berdasarkan paradigma filosofis yang dijelaskan di atas, maka perlu dilakukan upaya pembaharuan terhadap penegakan hukum pidana, khususnya terkait dengan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan). Penegakan hukum terhadap tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan), yang kemungkinan secara materil (nilai ekonomis) relatif kecil, jangan sampai menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, baik terhadap pelaku, korban maupun masyarakat. Mengingat bahwa tindak pidana dapat saja terjadi pada waktu kapan pun dan di tempat mana pun, bahkan semua orang pasti tidak ingin

⁵⁵ Richard A. Posner. 2001. *Frontiers of Legal Theory*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 4.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 4-5.

⁵⁷ *Ibid.*

mengalaminya, maka dalam penyelesaian terhadap kasusnya juga tidak selalu harus melalui pendekatan represif, melainkan melalui suatu cara lain yang lebih memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Berbeda misalnya dengan tindak pidana pembunuhan, perampokan dan lain-lain, yang akibatnya berbahaya bagi jiwa (nyawa) seseorang, tetapi dalam perkara (tindak) pidana penipuan dan penggelapan yang akibatnya hanya menimbulkan kerugian materil, maka atas dasar dan pertimbangan seperti ini, sudah selayaknya dicarikan solusi yang ideal untuk menyelesaikan kasusnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, artinya kedua belah pihak (pelaku dan korban) sama-sama mendapat manfaat dari model penyelesaian perkara (kasus) yang dilakukan.

Ada banyak cara penyelesaian kasus yang dipraktekkan masyarakat dan yang paling populer adalah melalui pengadilan. Demikian juga dalam kasus (tindak) pidana penipuan dan penggelapan, selalu diselesaikan melalui pengadilan (pendekatan represif). Dalam perkembangannya ternyata penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan tidak selalu dapat memberikan hasil yang memuaskan, dalam pengertian tidak dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat, bahkan dalam banyak kasus yang terjadi justru sebaliknya, maksudnya yang diinginkan adalah keadilan, tetapi yang terwujud adalah ketidakadilan. Ronny R. Nitibaskara juga menjelaskan bahwa pada umumnya, mayoritas masyarakat tidak begitu mengerti dengan seluk beluk teknik pemenangan perkara dalam persidangan, dan

sama sekali tidak dapat menerima, misalnya jika ada terdakwa yang dalam perhitungan *commonsense* bersalah, tetapi dibebaskan oleh pengadilan.⁵⁸

Pada masa sekarang ada kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan perkara tanpa melalui pengadilan (khususnya dalam perkara perdata), misalnya melalui mediasi, konsiliasi dan lain-lain. Cara-cara ini dipandang lebih memenuhi perasaan keadilan dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan, terlebih lagi karena banyak kritik yang berkembang terhadap pengadilan dalam penyelesaian perkara, antara lain:⁵⁹

1. Membutuhkan biaya lebih besar, misalnya: biaya untuk advokasi, biaya pendaftaran perkara, biaya mengikuti setiap persidangan, dan lain-lain;
2. Membutuhkan waktu lebih lama, misalnya untuk persidangan di pengadilan tingkat pertama saja (pengadilan negeri) harus menunggu sampai beberapa bulan ke depan baru ada putusan, belum lagi pada tingkat banding dan kasasi; dan
3. Prosesnya berbelit-belit, sehingga orang yang awam hukum akan merasa kesulitan mengikuti setiap proses persidangan di pengadilan, belum lagi adanya praktik mafia peradilan yang merugikan para pencari keadilan.

Fakta-fakta seperti tersebut di atas telah mempengaruhi masyarakat untuk tidak memilih pengadilan sebagai sarana pencarian keadilan dalam menyelesaikan perkara perdata dan akhirnya populer istilah penyelesaian perkara di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*). Demikian juga dalam perkara pidana,

⁵⁸ Ronny R. Nitibaskara. 2006. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: Kompas Nusantara, hlm. 51.

⁵⁹ Wawancara dengan Aiptu Mulyadi (Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Sumut) pada tanggal 15 Pebruari 2019.

masyarakat juga mengkritik praktik penyelesaian perkara yang selalu berakhir di lembaga pemasyarakatan, alasannya karena setelah seseorang menjalani hukuman (pidana) di lembaga pemasyarakatan (tujuannya memberikan efek jera), ternyata setelah kembali ke masyarakat, orang yang bersangkutan justru terdidik menjadi pelaku tindak pidana jenis lain, bahkan dalam banyak kasus, orang yang telah menjalani pidana tetap saja mengulang perbuatan (pidana) pada masa datang atau melakukan tindak pidana jenis lainnya.

Sistem hukum pidana yang tidak efektif menjadi pertimbangan sendiri untuk mencari cara lain yang dapat menjamin penyelesaian kasus pidana secara efektif dan efisien, serta lebih memenuhi prinsip keadilan. Cara penyelesaian kasus pidana dimaksud adalah dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, yang dianggap lebih ideal jika dibandingkan dengan pendekatan represif yang hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana, sedangkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi lebih ditujukan agar pelaku tindak pidana bertanggungjawab untuk memperbaiki keadaan (kerusakan) yang diperbuat. Melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, maka korban juga akan lebih diuntungkan, karena dapat memperoleh ganti kerugian atas kerusakan yang dideritanya.

Penyelesaian kasus tindak pidana dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi sebenarnya dapat dilaksanakan terhadap beberapa jenis tindak pidana, baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP, tetapi sistem hukum pidana di Indonesia tidak mengenal cara-cara seperti ini kecuali dalam kasus tindak pidana anak. Oleh sebab itu, perlu adanya dasar hukum yang

dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana jenis lain tanpa harus melalui sistem peradilan pidana yang formal.

Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi antara lain tindak pidana umum. Pertimbangan perlunya kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dari aspek filosofis, karena penyelesaian kasus tindak pidana umum melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi lebih memberikan keadilan bagi para pihak terkait (sama-sama diuntungkan), terutama korban dan pelakunya. Dalam konsep keadilan ini ada 2 (dua) pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Masing-masing pihak harus mendapat manfaat dari adanya perlakuan, karena keadilan seharusnya dilihat dari kedua belah pihak.

Keadilan dalam penegakan hukum pidana, tentunya harus dimaknai sesuai dengan konsep keadilan dalam perspektif falsafah Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia. Keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan yang tertuang pada Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila. Sila Kedua Pancasila, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya, sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab. Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya pun terang: jadi bila peradabannya tinggi, maka keadilan mantap.⁶⁰ Selanjutnya jika dihubungkan dengan Sila Keadilan Sosial (Sila Kelima), maka keadilan itu

⁶⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1982. *Renungan tentang Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali, hlm. 83.

harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan dan keadilan sosial dapat diartikan sebagai: (1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak; (2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha; dan (3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.⁶¹

Dalam perspektif negara hukum yang berdasarkan Pancasila (artinya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia), maka kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penegakan hukum pidana, justru merupakan konsep keadilan yang tertuang dalam Sila Kedua Pancasila. Makna keadilan dalam perspektif negara hukum berdasarkan Pancasila setelah era reformasi menjadi kabur, tetapi jika diperhatikan isi Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 disebutkan bahwa dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, maka manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.

Mengingat prinsip keadilan yang tertuang dalam Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila yang dijelaskan di atas, maka penegakan hukum (penyidikan) tindak pidana umum oleh aparat kepolisian harus sesuai dengan cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila, dan jika merujuk pendapat Teguh Prasetyo dan Arie

⁶¹ Kahar Masyhur. 1985. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia, hlm. 71.

Purnomosidi, maka cita hukum Pancasila dapat dipahami sebagai bangunan berfikir yang mengarahkan hukum kepada cita-cita yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai cita hukum (*rechtsidee*), maka Pancasila mempunyai 3 (tiga) nilai, yaitu:⁶²

1. Nilai dasar, yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil yang sedikit banyak mutlak. Nilai dasar Pancasila tersebut adalah Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.
2. Nilai instrumental, yaitu pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar, terutama berbentuk norma hukum yang selanjutnya dikristalisasi dalam peraturan perundang-undangan.
3. Nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan yang berasal dari nilai dasar dan nilai instrumental, sehingga nilai praktis sesungguhnya menjadi batu uji apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia. Misalnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau penegakan hukum.

Ketiga nilai tersebut kemudian dikonkritisasikan ke dalam norma-norma hukum. Pengkonkritisasian ketiga nilai tersebut sangatlah penting, karena hukum yang hendak dibangun harus dapat memadukan dan menyelaraskan kepentingan nasional Indonesia, baik yang bertaraf nasional, regional, maupun global, sehingga nilai-nilai Pancasila sebagai bintang pemandu adalah untuk menguji dan memberikan arah pada hukum positif di Indonesia.⁶³

Setiap orang tentu menginginkan bahwa dalam penyelesaian perkara (baik perkara perdata maupun perkara pidana), tercapai suatu keadaan yang saling menguntungkan, dengan kata lain tidak ada pihak yang dirugikan atau pihak yang diuntungkan, tetapi umumnya penyelesaian perkara yang ditempuh melalui jalur hukum (proses sidang di pengadilan), keinginan seperti ini sulit diwujudkan. Oleh sebab itu, banyak masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketanya di luar

⁶² Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi. 2014. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Nusa Media, hlm. 156.

⁶³ *Ibid.*

pengadilan (khusus sengketa perdata) atau sering disebut dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*. Tidak hanya dalam perkara perdata, sekarang ini banyak masyarakat yang juga menginginkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak di proses melalui sistem peradilan pidana yang formal. Bahkan sejak keluarnya undang-undang yang terkait dengan masalah tindak pidana anak, telah dibuka peluang untuk menyelesaikan perkaranya di luar pengadilan, yang populer disebut dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan cara membuat perdamaian antara pihak pelaku dan korban tindak pidana, yang dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi.

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win win solution*).⁶⁴ Dalam mediasi para pihak yang bersengketa lebih proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan, tetapi mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, melainkan hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai.⁶⁵ Tujuan mediasi

⁶⁴ Wawancara dengan Bripka Perwira Sembiring (Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 12 Pebruari 2019.

⁶⁵ Handar Subhandi. "Tujuan dan Manfaat Mediasi. <http://handarsubhandi.blogspot.co.id>., diakses tanggal 29 Januari 2019.

tidak untuk menghakimi salah atau benar, tetapi lebih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk: (1) menemukan jalan keluar dan pembaruan perasaan; (2) melenyapkan kesalahpahaman; (3) menentukan kepentingan yang pokok; (4) menemukan bidang-bidang yang mungkin dapat persetujuan; dan (5) menyatukan bidang-bidang tersebut menjadi solusi yang disusun sendiri oleh para pihak.⁶⁶

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi memberikan manfaat yang cukup banyak dalam proses penegakan hukum, karena para pihak telah mencapai kesepakatan akan mengakhiri persengketaan secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, juga dapat memberikan manfaat, karena kesediaan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, tetapi belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.⁶⁷

Model utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan. Keinginan dan itikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya dapat memberikan sejumlah keuntungan, antara lain: (1) penyelesaian sengketa secara cepat dan biaya relatif lebih murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan; (2) memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis, sehingga mediasi tidak hanya tertuju pada hak-hak hukumnya; (3) memberikan kesempatan para pihak untuk ber-

⁶⁶ Wawancara dengan Bripka Perwira Sembiring (Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Sumut) pada tanggal 12 Pebruari 2019.

⁶⁷ Handar Subhandi. *Loc. Cit.*

partisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan; (4) memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya; (5) dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus; (6) memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena para pihak sendiri yang memutuskannya; dan (7) mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.⁶⁸

Menurut Bindschedler sebagaimana dikutip Huala Adolf, dikatakan bahwa ada beberapa segi positif dari mediasi, yaitu: (1) mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan-usulan kompromi di antara para pihak; (2) mediator dapat memberikan usaha-usaha atau jasa-jasa lainnya, seperti memberi bantuan dalam pelaksanaan kesepakatan, bantuan keuangan, mengawasi pelaksanaan kesepakatan, dan lain-lain; (3) apabila mediatornya adalah negara, biasanya negara tersebut dapat menggunakan pengaruh dan kekuasaannya terhadap para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian sengketanya; (4) negara sebagai mediator biasanya memiliki fasilitas teknis yang lebih memadai daripada orang per-orangan.⁶⁹ Menurut Rosandy, dikatakan pula bahwa beberapa keuntungan mediasi antara lain: (1) biaya melakukan mediasi relatif murah; (2) mediator dapat dipilih orang yang ahli di bidang yang sedang disengketakan; (3) prosedurnya cepat; dan

⁶⁸ Wawancara dengan Aiptu Mulyadi (Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 15 Pebruari 2019.

⁶⁹ Huala Adolf. 2006 *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 35.

(4) kesepakatan yang dicapai pada mediasi adalah kesepakatan para pihak sendiri, maka dimungkinkan terjadi *win-win solution* antara para pihak yang melakukan mediasi.⁷⁰

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa maka mediasi perlu pula dikembangkan dalam penyidikan tindak pidana, karena melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi akan diperoleh manfaat, sebagai berikut: (1) tindakan kriminal secara komprehensif, tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi dipahami bahwa tindak pidana menimbulkan kerugian bagi pelaku, korban dan masyarakat; (2) melibatkan banyak pihak dalam merespon kejahatan, terutama korban dan masyarakat; (3) keberhasilan dalam penyelesaian perkara tidak diukur dari berapa besar hukuman yang diberikan, tetapi berdasarkan pemulihan kerugian yang diderita korban; dan (4) meningkatkan peran aktif masyarakat untuk menurunkan tingkat kejahatan.⁷¹ Berbeda jika penanganan (penyidikan) tindak pidana dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana, karena akan membuka peluang untuk menumbuhkan rasa dendam, minimal dalam diri korban, dan pelaku yang dipenjara, akan mengalami masa depan yang suram.⁷²

Mengingat manfaat mediasi sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka penegakan hukum (dalam hal ini dikhususkan oleh aparat kepolisian), tidak hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), karena penegakan hukum seperti ini cenderung mencederai rasa

⁷⁰ Tommi Ricky Rosandy. "Mediasi". <https://tommirrosandy.wordpress.com/>, diakses tanggal 27 Januari 2019.

⁷¹ Handar Subhandi. *Loc. Cit.*

⁷² Wawancara dengan Aiptu M. Darwis Siregar (Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 16 Pebruari 2019.

keadilan masyarakat. Penegakan hukum hendaknya juga bertitik tolak dari hukum yang hidup (*living law*). Para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan, serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku.

Terkait dengan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi yang mulai berkembang ke Indonesia, maka perlu dicermati dan perlu pula dipikirkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan jangan menimbulkan persoalan-persoalan hukum baru, terutama dalam hubungannya dengan aspek kepastian hukum. Dalam konteks ini, jika dimungkinkan adanya jalur penyelesaian hukum di luar pengadilan, maka seharusnya merupakan penyeimbang dari kebijakan penal dan merupakan alternatif kebijakan non penal, sehingga perlu adanya terobosan dalam sistem peradilan pidana guna mengupayakan adanya kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi.

Latar belakang pemikiran mediasi dalam penyelesaian perkara pidana yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dan ada yang dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide “*penal reform*”, antara lain: ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice* (keadilan restorasi), ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*), dan sebagainya. Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi adanya stagnasi atau

penumpukan perkara (*the problems of court case overload*).⁷³ Penting pula untuk diperhatikan bahwa penerapan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi oleh aparat kepolisian dimaksudkan untuk kemaslahatan orang atau masyarakat banyak, karena penerapan hukum tidak selalu harus berupa nestapa (sanksi pidana) saja, tetapi menciptakan keadilan bagi korban dan menyadarkan tersangka akan kesalahannya, serta menjadi jalan keluar terbaik dalam penegakan hukum untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Berbicara mengenai penegakan hukum, tentunya dimulai dari penyelidikan dan penyidikan tindak pidana oleh aparat kepolisian, yang jika dikaitkan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, maka hal ini sekaligus merupakan upaya untuk melakukan perubahan perilaku, etika dan budaya pelayanan kepolisian, karena masyarakat saat ini sudah semakin kritis terhadap segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Perubahan perilaku, etika dan budaya pelayanan kepolisian, juga sebagai upaya memperbaiki citra Polri di mata masyarakat dan bagian dari reformasi Polri, khususnya dalam setiap proses dan/atau tahapan penegakan hukum oleh aparat kepolisian.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penegakan hukum pidana dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi ini akan memberikan manfaat positif bagi banyak pihak, terutama bagi korban, pelaku dan masyarakat, tetapi manfaat tersebut juga dapat dirasakan langsung oleh lembaga penegak hukum (dalam hal ini dibatasi hanya pada institusi kepolisian).

⁷³ Barda Nawawi Arief (2). *Op. Cit*, hlm. 169-171.

Penyelesaian perkara (tindak) pidana umum (penipuan dan penggelapan) idealnya diselesaikan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, karena faktanya bahwa penyelesaian perkara di pengadilan memerlukan biaya dan waktu yang lebih besar, berbeda misalnya kalau dilaksanakan dengan mediasi penal, maka prosesnya akan lebih cepat dan biaya yang lebih kecil, bahkan hal dapat memperkecil anggaran pengeluaran penegakan hukum pada institusi kepolisian.⁷⁴ Penegakan hukum pidana dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi ini perlu dikedepankan, khususnya perkara (tindak) pidana penipuan dan penggelapan, karena selain memberikan manfaat kepada pelaku, korban dan masyarakat, ternyata dapat pula memberikan manfaat cukup signifikan bagi institusi kepolisian. Dengan pendekatan ini, maka pelaku tindak pidana tidak perlu harus ditahan di kantor polisi, yang apabila digunakan pendekatan retributif dan pelakunya harus ditahan (dikurung) di kantor polisi, maka semakin besarnya biaya/anggaran Polri yang harus dikeluarkan untuk para tahanan.⁷⁵ Konsep mediasi juga menghindari penumpukan perkara pidana pada institusi kepolisian, bahkan beban tugas aparat (penyidik) kepolisian juga akan berkurang, dan dengan sendiri-nya penegakan hukum dapat dilakukan lebih optimal.⁷⁶

Anggaran yang disediakan pemerintah untuk pelaksanaan penegakan hukum memang cukup besar, dan berdasarkan penjelasan Romli Atmasasmita

⁷⁴ Wawancara dengan Aiptu Mulyadi (Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 15 Pebruari 2019.

⁷⁵ Wawancara dengan Aiptu M. Darwis Siregar (Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 16 Pebruari 2019.

⁷⁶ Wawancara dengan Bripka Perwira Sembiring (Penyidik Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 12 Pebruari 2019.

sebagaimana dimuat dalam Berita Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dikatakan bahwa anggaran penegakan hukum yang dikeluarkan tiap tahun, dinilai tidak efisien bahkan cenderung boros. Hal ini terjadi karena paradigma yang terbangun di antara penegak hukum masih soal banyaknya jumlah orang yang ditangkap, bukan pada efisiensi pengembalian kerugian negara, sehingga keberhasilan penegakan hukum masih pada berapa banyak orang yang masuk penjara (tidak peduli efisien atau tidak). *Mindset* ini harus diubah. jangan tergantung pencitraan dari luar dan *euphoria* hura-hura pencitraan sudah lewat masanya. Sebagai contoh, beliau menjelaskan bahwa biaya makanan narapidana dan tahanan saja mencapai sebesar Rp. 15.000 per orang per hari, dan jika dihitung dengan jumlah rata-rata 100.000 orang narapidana per tahun, maka biaya yang harus dikeluarkan negara hanya untuk biaya makanan narapidana saja sebesar Rp. 547,5 miliar, dan dengan masa tahanan rata-rata narapidana lima tahun, maka negara mengeluarkan Rp. 2,737 triliun.⁷⁷ Menteri Keuangan (Sri Mulyani) juga pernah mengungkapkan bahwa anggaran untuk Polri, terus mengalami kenaikan setiap tahun. Saat beliau menjabat sebagai menteri pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2009), anggaran Polri mencapai Rp. 24 triliun, dan nilainya meningkat hampir 3 (tiga) kali lipat dalam delapan tahun. Oleh sebab itu, lembaga ini harus dapat meningkatkan fungsinya untuk menjaga stabilitas ketertiban dan keamanan, demi kelancaran program pembangunan pemerintah.⁷⁸

⁷⁷ Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Anggaran Penegakan Hukum di Indonesia Boros". <http://www.jabarprov.go.id/>, diakses tanggal 6 Pebruari 2019.

⁷⁸ Muhammad Firman. "Anggaran Polri Terus Naik, Menkeu Minta Tingkatkan Fungsi Keamanan". <http://katadata.co.id/>, diakses tanggal 25 Januari 2019.

Besarnya anggaran penegakan hukum tersebut, secara signifikan tentunya dipengaruhi oleh jumlah pelanggaran hukum yang terjadi, dan tentunya juga akan menambah jumlah para tersangka maupun terpidana yang harus dibiayai oleh negara (misalnya biaya makanan). Atas dasar ini, maka tidaklah ideal jika setiap pelaku tindak pidana harus dipenjarakan atau ditahan, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana ringan, seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan terhadap manusia dan hewan, penipuan dan penggelapan atau lebih tepatnya untuk jenis tindak pidana yang tidak berbahaya bagi keamanan dan keselamatan negara, bangsa, masyarakat dan individu.

Masinton Pasaribu (Anggota Komisi III DPR RI FPDIP), sebagaimana dikutip Sjafrli Ali, juga pernah mengungkapkan bahwa proses penegakan hukum selama 2016 sangat bergantung pada anggaran, akibat kekurangan anggaran akan menyebabkan aparat penegak hukum terlibat kasus hukum, suap, dan korupsi, dan oleh sebab itu, agar proses hukum dapat berjalan secara optimal dan profesional, maka harus didukung dengan anggaran yang memadai.⁷⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana umum lebih baik dilaksanakan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, sehingga anggaran penegakan hukum di institusi kepolisian dapat diperkecil atau dengan kata lain dapat lebih dioptimalkan, dan dapat pula dikatakan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penegakan hukum pidana pada tingkat kepolisian akan dapat memberikan manfaat dari sisi penghematan anggaran pada

⁷⁹ Sjafrli Ali. "Penegakan Hukum Masih Bergantung Anggaran". <http://www.pikiran-rakyat.com>., diakses tanggal 25 Januari 2019.

institusi kepolisian dan secara lebih luas lagi penghematan anggaran pada institusi penegak hukum lainnya (Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan).

B. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dalam Proses Penyidikan dengan Konsep Mediasi

Mediasi dalam penyelesaian perkara pidana telah memunculkan gerakan-gerakan baru menuntut adanya pembaharuan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, tetapi secara yuridis tidak ada aturan hukum yang tegas untuk melakukan penegakan hukum dengan melalui mediasi, walaupun berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002, ada kewenangan diskresi yang diberikan kepada aparat kepolisian. Penyidik Bustami mengatakan bahwa secara khusus belum ada peraturan perundang-undangan tentang mediasi dalam penyelesaian perkara pidana, tetapi ada beberapa kebijakan pada institusi Polri, yang dapat dijadikan pedoman awal, yaitu:⁸⁰

1. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam Pasal 51 ayat (1), disebutkan bahwa setiap korban atau saksi dalam perkara yang sedang ditangani dalam proses peradilan berhak untuk:
 - a. mendapatkan kesamaan dan memperoleh keadilan (*equal and effective access to justice*);

⁸⁰ Wawancara dengan Bripka Perwira Sembiring (Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Sumut) pada tanggal 12 Pebruari 2019.

- b. pemulihan kembali atas penderitaan yang dialami akibat kejahatan ataupun kesalahan penanganan (*miscarriage of justice*);
 - c. mendapatkan ganti kerugian;
 - d. mengakses atau memperoleh informasi berkaitan dengan kejahatan dan rehabilitasi (*access to relevant information concerning violations and reparation*);
 - e. mendapat perlakuan dengan penuh perhatian dan rasa hormat terhadap martabatnya;
 - f. memperoleh informasi mengenai peran mereka, jadwal waktu, dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka;
 - g. dijamin privasi mereka, serta melindungi mereka dari intimidasi dan balas dendam; dan
 - h. menerima bantuan materi, medis, psikologis, dan sosial yang cukup dari pemerintah ataupun suka-relawan.
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, yang dalam Pasal 2 huruf b disebutkan bahwa tujuan pengaturan Polmas meliputi terwujudnya kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani masalah sosial yang dapat mengganggu Kamtibmas guna menciptakan rasa aman, tertib, dan tenteram. Dalam Pasal 3 huruf i ditentukan pula bahwa Polmas dilaksanakan dengan prinsip orientasi pada pemecahan masalah, yaitu petugas Polri bersama-sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons

terhadap sumber/akar masalah, sedangkan dalam Pasal 4 huruf a dan b, disebutkan bahwa Falsafah Polmas, sebagai berikut:

- a. masyarakat bukan merupakan objek pembinaan, melainkan sebagai subjek dan mitra yang aktif dalam memelihara Kamtibmas di lingkungannya sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia.
 - b. penyelenggaraan keamanan tidak akan berhasil, bila hanya dilakukan oleh Polri, melainkan harus bersama-sama dengan masyarakat dalam menangani permasalahan Kamtibmas.
3. Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor POL.: TR/1124/XI/2006, tanggal 16 Nopember 2006 tentang Pedoman Penanganan dan Perlakuan terhadap Anak Berhadapan Hukum, antara lain menjelaskan bahwa suatu pengalihan bentuk penyelesaian, dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak.
4. Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR), dan langkah – langkah yang harus diambil sebagai berikut :
- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materil kecil penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR;
 - b. Penyelesaian kausu pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak – pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat

- keepakatan baru diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional;
- c. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus prinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat;
 - d. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum, sosial/ adat serta memenuhi azas keadilan;
 - e. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing – masing untuk mampu mengidentifikasi kasus kasus pidana yang mempunyai kerugian materil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR;
 - f. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.
5. Surat Kabagreskrim Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol.: ST/110/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan, yang antara lain menginstruksi kepada penyidik untuk berusaha mengalihkan penyelesaian perkara di luar peradilan, pengalihan tersebut dapat dilakukan jika penyidik telah memberikan diskresi kepolisian kepada tersangka anak dan mengenyampingkan perkara yang tidak diteruskan ke penuntut umum.
 6. Telegram Kabareskrim Kepolisian Republik Indonesia Nomor: STR/583/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*, yang isinya antara lain memperkenalkan penyidik melakukan tindakan atas

penilaian sendiri didasarkan kepada pertimbangan manfaat, serta risiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum. Dijelaskan pula bahwa konsep *restorative justice* dilakukan melalui mekanisme pencabutan laporan agar diikuti dengan pembuatan BAP yang isinya tentang pencabutan keterangan yang bersangkutan dalam BAP sebelumnya baik oleh pelapor maupun terlapor sehingga unsur pasal menjadi berkurang dengan dasar tidak cukup bukti, dan penyidikan dapat dihentikan.

7. Surat Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, serta Kapolri Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012, dan Nomor: B/39/X/2012, yang isinya antara lain menentukan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian

Beberapa kebijakan tersebut di atas tentunya belum dapat menjamin kepastian hukum pengimplementasian konsep mediasi dalam penyelesaian perkara pidana, karena dalam pengalaman yang ada, ternyata kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) dengan konsep mediasi tersebut dapat ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing penyidik. Ada yang menganggap kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) dengan konsep mediasi bukan sebagai dasar hukum penghentian penyidikan namun dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi sebagai diskresi kepolisian demi kepentingan umum yang

mempedomani pasal 109 ayat 2 KUHAP dan pasal 76 ayat 1 Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana maka dengan korban, pelapor dan saksi-saksi mencabut laporan dan seluruh keterangan yang telah diberikan kepada penyidik sehingga tidak terdapat cukup bukti dan juga mendasari kepada konsep keadilan restoratif dan alternatif penyelesaian perkara di luar peradilan. Selain itu, ada yang beranggapan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi sebagaimana tersebut di atas hanya ditujukan untuk penanganan tindak pidana yang pelakunya adalah anak di bawah umur.⁸¹

Penyelesaian perkara pidana pada prinsipnya tidak hanya untuk menjalankan perintah undang-undang, tetapi lebih ditujukan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Hal terpenting untuk diupayakan adalah terwujudnya keadilan, baik bagi korban, pelaku maupun masyarakat, karena ukuran untuk mengatakan bahwa suatu tindakan telah memenuhi nilai keadilan, tidak dapat diukur hanya mengacu pada ketentuan undang-undang, melainkan harus diukur pula berdasarkan nilai keberlakuannya dalam masyarakat atau sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.

Aparat kepolisian sebagai perangkat penegakan hukum dituntut untuk mampu merekonstruksi pikirannya terhadap perkara yang ditanganinya serta berupaya untuk menyelesaikan dengan sempurna. Sikap ilmiah melakukan pekerjaan ditandai dengan kesungguhannya menggunakan metodologi moderen, sehingga diharapkan dapat mengurangi kesan subyektif terhadap pekerjaan

⁸¹ Wawancara dengan Bripka Perwira Sembiring (Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Sumut) pada tanggal 12 Pebruari 2019.

penegak hukum yang dilakukannya, tetapi dengan alasan serba keterbatasan dan problema yang dihadapi, maka keberpihakannya kepada para pencari keadilan akan semakin jauh.

Sehubungan kewenangan yang dimilikinya, maka dalam penyidikan tindak pidana, aparat kepolisian sebenarnya dapat melakukan atau menggunakan kewenangan diskresi dari pada harus melanjutkan proses hukumnya. Dalam hal ini dikenal dengan istilah diskresi kepolisian, yang merupakan kewenangan polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka atau melakukan pengalihan (diversi), dan tujuannya agar pelakunya terhindar dari proses hukum lebih lanjut. Di Indonesia aparat kepolisian (Polri) sebenarnya mempunyai kewenangan diskresi, seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 UU RI nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 1 dan 2 ini, maka untuk kepentingan umum, pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Salah satu kewenangan diskresi adalah melalui tindakan diversi dan tentunya tindakan diversi yang dilakukan tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan ini, maka kepada aparat kepolisian diberikan kewenangan khusus (diskresi) untuk melakukan pengalihan (diversi) yang bertujuan untuk menghindarkan pelaku tindak pidana dari proses peradilan pidana formal, penahanan ataupun pemenjaraan. Program diversi ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain adalah melalui mediasi dan konsiliasi.

Secara khusus, tidak ada ketentuan undang-undang di Indonesia yang menetapkan standar tindakan diversi untuk pelaksanaan penyidikan perkara

pidana, tetapi merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 UU No. 2 Tahun 2002, maka penyidikan perkara pidana tidak seharusnya dilakukan dengan mengikuti sistem peradilan pidana formal. Sesuai kewenangan yang dimilikinya, maka dalam penyidikan perkara pidana penipuan dan penggelapan tersebut, aparat kepolisian dapat lebih leluasa mengambil tindakan berupa tindakan pengalihan (*diversi*) di luar dari sistem peradilan pidana formal.

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang terkait dengan konsep mediasi yang didasarkan pada kewenangan diskresi, sebenarnya merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan perlindungan HAM dan keadilan, karena dalam Penjelasan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam menjalankan fungsinya anggota kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia (HAM), hukum dan keadilan. Sehubungan dengan fungsinya ini, maka berdasarkan Pasal 13 UU Polri, tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Dalam Penjelasan Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedang-kan dalam pelaksanaannya, tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi, karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan.

Penerapan sanksi pidana dalam penegakan hukum tidak selalu harus berakhir di penjara sebagai balasan terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang, tetapi yang perlu ditekankan adalah timbulnya rasa bersalah dan keinginan dari

pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Roeslan Saleh mengatakan bahwa dalam hukum pidana ide kemanusiaan perlu mendapat penekanan. Hakim, demikian juga penegak hukum lainnya harus memperlihatkan respek dan kepercayaannya terhadap orang-orang (pelaku kejahatan) yang menyadari tanggung jawabnya atas perbuatan yang dilakukannya, karena hal ini dapat menggugah dan menguatkan rasa tanggung jawab tersebut, dan ide kemanusiaan tersebut adalah “obat penangkal” terhadap sejarah kekejaman penerapan sanksi pidana.⁸² Pada tulisannya yang lain, Roeslan Saleh mengatakan bahwa suatu strategi bersifat abolisionistis tidaklah harus semata-mata didasarkan pada efektivitas dari kontrol sosial, tetapi terutama pada martabat dan hak-hak manusia. Sistem hukum pidana itu akan dihilangkan situasi bermasalahnya hanyalah apabila alternatif-alternatif yang ditawarkan merupakan perluasan martabat dan hak-hak manusia.⁸³

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa pendekatan humanistis dalam rangka penerapan sanksi pidana memerlukan perhatian terhadap konsep individualisasi pidana yang berarti fungsionalisasi atau penggunaan pidana harus disesuaikan dengan kondisi pelaku dan perbuatan yang dilakukan. Dalam proses penyidikan, individualisasi pidana ini berarti harus ada kelonggaran atau fleksibilitas bagi Penyidik Polri dalam mengambil keputusan untuk meneruskan proses penyidikan ke tingkat penuntutan dan selanjutnya diperiksa dan diadili di

⁸² Roeslan Saleh. 1983. *Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 43.

⁸³ Roeslan Saleh. 1994. *Masih Saja tentang Kesalahan*. Jakarta: Karya Dunia Fikir, hlm. 12.

pengadilan atau cukup menyelesaikan perkara tersebut pada tingkat kepolisian saja berdasarkan kewenangan diskresi kepolisian yang dimilikinya.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari segi subyeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam kerangka penegakan hukum, salah satu fungsi kepolisian adalah terkait dengan penegakan hukum untuk mewujudkan rasa aman yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai alat negara, polisi bertanggungjawab (*responsible*) melaksanakan sebagian tugas pemerintah sehari-hari, yaitu menimbulkan rasa aman pada masyarakat. Fungsi kepolisian ini dilaksanakan melalui penegakan hukum pidana, khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Proses penegakan hukum tidak seyogianya sepenuhnya atau selamanya dilakukan dengan mempergunakan metode keadilan formal, yang salah satunya berupa tindakan kepolisian represif dan dilanjutkan dengan proses hukum litigatif (*law enforcement process*). Sebagaimana disadari, tindakan formal litigatif tersebut banyak bergantung pada upaya paksa dan kewenangan petugas hukum yang melakukannya. Selanjutnya, walaupun muncul suatu hasil, maka umumnya

akan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menang-kalah” (*win-lost*).

Berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif maka yang pertama-tama perlu ditekankan adalah bahwa istilah “penyelesaian di luar pengadilan” tidak sama dengan istilah ADR, meskipun terdapat kesamaan dimana suatu perkara pelanggaran pidana tidak diajukan ke pengadilan. Apabila ADR merupakan lembaga yang diakui secara hukum sebagai lembaga penyelesaian perkara yang sah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui mekanisme mediasi, arbitrase, negosiasi atau rekonsiliasi, tidak demikian halnya dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Penyelesaian perkara dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi sangat tergantung pada kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal yang terkait dengan penentuan keluaran akhir dari suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, serta wewenang untuk melakukan diskresi/pengenyampingan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, sekaligus (tidak dalam semua hal) dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku/pelanggar agar mengakomodasi kerugian korban. Istilah umum yang dapat digunakan adalah dilakukannya “perdamaian” dalam perkara pelanggaran hukum pidana.

Keuntungan utama dari penggunaan konsep mediasi dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga amat menonjol

adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim di pengadilan. Sedangkan kelemahan dari penggunaan sistem ini adalah, dapatnya menjadi sumber penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum, khususnya apabila diskresi dibelokkan menjadi "komoditi". Ketidak mampuan menghukum juga dapat dipersepsi sebagai melunaknya hukum dimata para pelaku kejahatan atau pelanggar aturan, bahkan ada kemungkinan bahwa tidak semua kalangan setuju konsep mediasi dalam konteks pidana pada dasarnya sederajat atau ekuivalen dengan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yang formal.

Harus diakui bahwa penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan pada prinsipnya tidak hanya untuk menjalankan perintah undang-undang, tetapi lebih ditujukan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, dalam penyidikan tindak pidana umum penipuan dan penggelapan, hal terpenting untuk diupayakan adalah terwujudnya keadilan, baik bagi korban, pelaku maupun masyarakat, karena ukuran untuk mengatakan bahwa suatu tindakan telah memenuhi nilai keadilan, tidak dapat diukur hanya mengacu pada ketentuan undang-undang, melainkan harus diukur pula berdasarkan nilai keberlakuannya dalam masyarakat atau sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.

Aparat kepolisian sebagai perangkat penegakan hukum dituntut untuk mampu merekonstruksi pikirannya terhadap perkara yang ditanganinya serta berupaya untuk menyelesaikan dengan sempurna. Sikap ilmiah melakukan pekerjaan ditandai dengan kesungguhannya menggunakan metodologi moderen, sehingga diharapkan dapat mengurangi kesan subyektif terhadap pekerjaan penegak hukum yang dilakukannya, tetapi dengan alasan serba keterbatasan dan problema yang dihadapi, maka keberpihakannya kepada para pencari keadilan semakin jauh.

Persoalan paling mendasar dalam penegakan hukum yang sekarang ini selalu mendapat kritikan tajam dan sangat memprihatinkan adalah rasa keadilan dan kepastian hukum yang tidak dapat dijangkau oleh perangkat hukum yang ada, akhirnya semua bermuara kepada aparat penegak hukum sendiri, untuk selalu harus mau memperbaikinya. Hukum tidak merupakan hal yang mekanistik dan dapat berjalan sendiri, tetapi sangat tergantung pada manusia yang mengawakinya dengan segenap kemampuan yang diikuti dengan sikap dan prilaku serta konsisten dalam mencapai tujuannya. Para pihak mengumpamakan bahwa hukum bagaikan kendaraan yang dapat dimuati dengan segala jenis barang dan dapat dikendalikan.

Perangkat penegak hukum terutama Polri, sebagai garda terdepan harus dapat mengikuti perkembangan dinamika masyarakatnya dan untuk itu setiap anggota Polri harus bersikap progresif (*breaking of the rules*) yang tidak bertahan pada pola *individualisme* dan *libralisme (konservatif)*, mampu mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi (*antisipatif*), serta apresiasinya yang tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat normatif saja, tetapi juga berorientasi kepada

masyarakatnya. Apabila sikap ini dapat diwujudkan, maka Polri dapat dikatakan sebagai arsitek untuk mewujudkan keteraturan, ketertiban dan keamanan masyarakat, bahkan dalam upaya perlindungan kepada seluruh bangsa Indonesia.

Profesi penegak hukum adalah profesi yang mulia karena memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan yang peran, fungsi, eksistensi dan jasanya sangat dibutuhkan. Aparat penegak hukum terutama Polri sebagai garda terdepan senantiasa diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan proporsional di bidang penegakan hukum, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi yang lemah, membimbing masyarakat untuk sadar dan taat hukum, tetapi disisi lain dapat dipahami pula bahwa baik buruknya penegakan hukum juga sangat dipengaruhi kondisi pilar-pilar hukum yang mencakup substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, budaya hukum dan masyarakat dimana hukum itu diberlakukan.

Masing-masing pilar-pilar hukum tersebut tidaklah berdiri sendiri ketika aparat kepolisian berupaya untuk melaksanakan penegakan hukum. Adanya kelemahan pada substansi hukum/materi hukum dapat mempengaruhi sikap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, karena masing-masing pihak dengan penafsirannya yang berbeda-beda. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya produk hukum yang sarat akan pengaruh-pengaruh kepentingan penguasa dan politik serta tidak berpihak kepada rakyat, yang pada akhirnya bermuara pada ketidakpastian hukum.

Dalam hal ini juga perlu diperhatikan bahwa kepastian hukum itu sendiri tidak boleh dimaknai hanya sebatas pelaksanaan peraturan perundang-undangan,

melainkan harus mampu mewujudkan keadilan, karena menurut Jimly Ashiddiqie sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum dan kepastian hukum itu penting agar orang tidak bingung, tetapi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri merupakan dua sisi dari satu mata uang. Antara keadilan dan kepastian hukum tidak perlu dipertentangkan. Kalimatnya tidak boleh dipotong, berarti keadilan pasti identik dengan kepastian yang adil. Kalau ketidakpastian itu terjadi, berarti terjadi ketidakadilan bagi banyak orang. Jangan karena ingin mewujudkan keadilan bagi satu orang, tapi justru menciptakan ketidakadilan bagi banyak orang.

Berpedoman dari pendapat Reinhold Zippelius sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi (tidak melalui sistem peradilan pidana), dapat dikatakan belum dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum, karena dasar hukum kewenangan diskresi kepolisian dan tindakan diversifikasi itu sendiri belum diatur secara tegas, padahal kepastian hukum dari sisi orientasi, mengandung arti bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tidak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan

dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui oleh masyarakat pada umumnya.

Sehubungan belum adanya kepastian hukum terkait kewenangan diskresi kepolisian dan tindakan diversi, maka dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan, aparat (penyidik) kepolisian harus melibatkan pihak-pihak terkait lain (seperti tokoh masyarakat) untuk melakukan konsep mediasi (perdamaian) antara para pihak yang bersengketa, dan selain itu, hasil perdamaian dimaksud harus dituangkan dalam berita acara perdamaian yang ditandatangani oleh semua pihak yang hadir dalam perdamaian dimaksud. Hal ini tentunya bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dari sisi implementasinya, karena menurut pendapat Reinhold Zippelius, kepastian hukum juga harus dilihat dari sisi implementasi hukumnya.

Surat kesepakatan perdamaian pada prinsipnya bertujuan untuk lebih menjamin kepastian hukum tindakan diversi yang dilakukan aparat (penyidik) kepolisian, dan sekaligus sebagai upaya mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum, karena selain ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban masyarakat ini, diperlukan kepastian hukum pergaulan antar manusia dalam di masyarakat. Hal ini sesuai pula dengan teori kepastian hukum yang dijelaskan sebelumnya, bahwa negara hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dapat terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak

yang terkuat yang berlaku. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Adanya kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian merupakan bentuk perlindungan yustisiabel bagi para pihak yang bersengketa, dan hal ini lah hakikat dari kepastian hukum itu sendiri, maksudnya bahwa hak-hak para pihak yang bersengketa, secara pasti telah dilindungi oleh hukum melalui aturan yang disepakati para pihak itu sendiri, serta sekaligus lebih menjamin terwujudnya keadilan. Usaha-usaha untuk menegakkan hukum pidana akan berhasil mencapai tujuannya, dan tujuan itu bukannya menegakkan hukum secara normatif semata tanpa memperhatikan hubungan dengan masyarakat, karena hukum tidak dapat dipahami hanya dengan mempelajari hukum normatif semata, melainkan harus memperhatikan berbagai aspek yang terkait dengan hukum itu sendiri, antara lain terciptanya keharmonisan, kedamaian dan keadilan.

BAB III

**PENERAPAN KONSEP MEDIASI DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA UMUM (PENIPUAN DAN PENGHELAPAN) PADA
BAGWASSIDIK DITRESKRIMUM POLDA SUMUT**

A. Fungsi dan Tugas Penyidik Polri dalam Penegakan Hukum

Salah satu fungsi kepolisian adalah terkait dengan penegakan hukum, oleh sebab itu personil kepolisian harus bertanggungjawab (*responsible*) melaksanakan sebagian tugas pemerintah sehari-hari, yaitu menimbulkan rasa aman pada masyarakat. Fungsi kepolisian ini dilaksanakan melalui penegakan hukum pidana, khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁸⁴ Fungsi penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian berada di bawah kekuasaan eksekutif (karena institusi Polri di bawah Presiden), sehingga segala pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Terkait dengan penegakan hukum, maka salah satu fungsi kepolisian adalah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, yang secara integral merupakan bagian dari keseluruhan sub-sistem dalam sistem peradilan pidana. Posisi sentral fungsi penyidikan adalah bertindak sebagai penegak hukum.

⁸⁴ Berdasarkan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Penjelasan Pasal 2, disebutkan bahwa dalam menjalankan fungsinya anggota kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum dan keadilan. sehingga dalam upaya penegakan hukum, aparat kepolisian harus memperhatikan hak asasi manusia, hukum dan keadilan.

Secara konseptual, sebagai pengemban fungsi penegakan hukum institusi ini harus bersifat independen, merdeka, non-partisan dan imparsial.⁸⁵

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memberikan peran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Polri diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana,⁸⁶ walaupun KUHAP juga memberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, antara lain PPNS di Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan di Propinsi, PPNS pada Kementerian Kehutanan, PPNS pada Kementerian Pertanian, PPNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, PPNS pada Departemen Perpajakan, dan lain-lain.

Berdasarkan Pasal 6 Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000, tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut TAP MPR No. VI/MPR/2000), telah ditentukan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban

⁸⁵ Wawancara dengan Bripta Perwira Sembiring (Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 12 Pebruari 2019.

⁸⁶ Wawancara dengan Aiptu Mulyadi (Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 15 Pebruari 2019.

masyarakat, menegakkan hukum, memberi pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam menjalankan perannya, wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Polri merupakan alat negara yang secara organisatoris berada di bawah Presiden, dan hal ini secara tegas ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) TAP MPR No. VI/MPR/2000.⁸⁷ Peran serta Polri dalam penyelenggaraan negara disebutkan dalam Pasal 10 TAP MPR No. VI/MPR/2000, yaitu:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis; dan
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Sesuai ketentuan yang terdapat dalam TAP MPR No. VI/MPR/2000, dapat dimaklumi bahwa Polri adalah bagian dari organisasi pemerintah yang berada di bawah Presiden. Keberadaan Polri yang secara eksplisit dicantumkan dan diatur di

⁸⁷ Pasal 7 Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000, tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan bahwa: (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Kepolisian Nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah; (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden; (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; dan (4) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

dalam konstitusi,⁸⁸ tetapi tidak berarti bahwa institusi Polri menjadi lembaga negara tersendiri, melainkan hanya merupakan bagian dari organ Pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi khusus.⁸⁹ Dengan demikian pengaturan tentang Polri dalam Konstitusi dan TAP MPR, hanya mengatur kekhususan tugas dan fungsinya,⁹⁰ selain itu, melalui Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Keppres No. 89 Tahun 2000) ditegaskan pula bahwa fungsi kepolisian dipisahkan dari fungsi pertahanan keamanan.⁹¹

Mengenai fungsi kepolisian terdapat pula ketentuannya dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002, yaitu menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada penjelasan Pasal 2 ini disebutkan bahwa dalam menjalankan fungsinya, anggota kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum dan keadilan, sedangkan terkait dengan tugas kepolisian, ternyata banyak bentuk dan

⁸⁸ Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, menentukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

⁸⁹ Wawancara dengan Bripta Perwira Sembiring (Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 12 Pebruari 2019.

⁹⁰ Zulkanaen Koto. 2011. "Model Penalaran Hukum pada Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penyidikan Dihubungkan dengan Penyidikan Perkara Pidana oleh Penyidik Polri". *Disertasi*. Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, hlm. 114.

⁹¹ Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 menentukan bahwa: "Kepolisian Negara RI merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan memelihara keamanan dalam negeri."

ragamnya, antara lain menyangkut dengan penegakan hukum yang umumnya diharapkan oleh masyarakat, yang sekaligus merupakan bagian fungsi kepolisian, terutama dalam rangka penegakan hukum pidana (*enforcing the criminal law*).

Sebagai alat negara, polisi bertanggungjawab (*responsible*) melaksanakan sebagian tugas pemerintah sehari-hari, yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat. Tugas pemerintahan ini dilaksanakan polisi melalui penegakan hukum pidana, khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi, tetapi dalam usaha menimbulkan rasa aman ini, polisi juga bertugas memelihara ketertiban atau keteraturan (*maintaining order*).

Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, menentukan bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok ini bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya, tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi, karena pada dasarnya ketiga tugas pokok ini dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan.⁹² Selain itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia,⁹³ sedangkan dalam Pasal

⁹² Wawancara dengan Bripta Perwira Sembiring (Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 12 Pebruari 2019.

⁹³ Lihat penjelasan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.

14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, ditentukan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Polri bertugas untuk:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; dan
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tahun 2003 telah dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP No. 2 Tahun 2003), yang berdasarkan Pasal 4, ditentukan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, anggota Polri wajib:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
2. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
3. Menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
5. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
7. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
8. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;

9. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
10. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
11. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
12. Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
13. Menaati ketentuan jam kerja;
14. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya; dan
15. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

B. Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugasnya, maka aparat kepolisian diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk:⁹⁴

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

⁹⁴ Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.

8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;

Selain kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana tersebut di atas, maka dalam berbagai undang-undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, kepada aparat kepolisian juga diberikan wewenang untuk:⁹⁵

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

⁹⁵ Lihat Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.

7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; dan
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Aparat kepolisian mempunyai kewenangan lain yang dikenal dengan istilah “diskresi kepolisian”, yang secara yuridis formil diatur dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 UU No. 2 Tahun 2002, yang menentukan bahwa: “untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang-nya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Ketentuan ini dimaksudkan agar seorang anggota kepolisian yang melaksanakan tugasnya di tengah-tengah masyarakat, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.⁹⁶

Kewenangan diskresi ini diperlukan, karena hukum tidak mungkin mengatur seluruh persoalan secara rinci dan di pihak lain hukum selalu ketinggalan dari

⁹⁶ Wawancara dengan Aiptu M. Darwis Siregar (Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 16 Pebruari 2019.

perkembangan pada berbagai aspek lain dalam kehidupan masyarakat. Untuk mencegah dilakukannya tindakan yang tidak perlu oleh aparat kepolisian selaku penegak hukum akibat kekosongan dalam hukum atau terdapat lebih dari satu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama atau peraturan perundang-undangan tertentu yang tidak efektif, maka dalam pelaksanaan tugas dianut asas kewajiban atau *plichtmatigheid* yang dalam pelaksanaannya terlihat dalam bentuk diskresi.⁹⁷

Tidak dapat terhindarkan bahwa adakalanya pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian dianggap bertentangan atau di luar sistem peradilan pidana yang berlaku, karena sistem peradilan pidana sebenarnya tidak lain adalah bekerjanya dalam satu sistem atas proses bekerjanya lembaga-lembaga penegak hukum secara berangkai dan berurutan seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim. Maksudnya bahwa antara masing-masing lembaga penegak hukum saling berhubungan dan mempengaruhi antara satu sama lain, serta bekerja dengan dilandasi oleh hukum acara pidana, tetapi sistem peradilan pidana hendaknya bekerja secara fleksibel/luwes dan berpandangan ke depan, sehingga usaha-usaha untuk menegakkan hukum pidana akan berhasil mencapai tujuannya, dan tujuan itu bukannya menegakkan hukum secara normatif yuridis semata tanpa memperhatikan hubungan dengan masyarakat, karena hukum tidak dapat dipahami hanya dengan mempelajari hukum normatif semata, melainkan harus memperhatikan berbagai aspek yang terkait dengan hukum itu sendiri. Berdasarkan tujuan sistem peradilan pidana atau

⁹⁷ Momo Kelana. 2002. *Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*. Jakarta: PTIK Press, hlm. 93.

penegakan hukum pidana, maka dimungkinkan pula terjadi selektifitas perkara pada setiap pentahapan proses. Polisi sebagai salah satu komponen fungsi penegakan hukum, juga memiliki wewenang untuk mengadakan seleksi atau penyaringan perkara melalui diskresi kepolisiannya, jadi tidak harus memproses perkaranya melalui sistem peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, sehingga penumpukan perkara di lembaga peradilan dapat dihindarkan.

Diskresi kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan kepolisian yang bersumber pada asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.⁹⁸ Diskresi kepolisian dapat pula diartikan sebagai wewenang pejabat polisi untuk memilih bertindak atau tidak bertindak secara legal dalam menjalankan tugasnya. Diskresi membolehkan seorang polisi untuk memilih di antara berbagai peran (seperti memelihara ketertiban, menegakkan hukum atau melindungi masyarakat) dalam pelaksanaan tugasnya. Seorang pejabat polisi dapat menerapkan diskresi dalam berbagai kejadian yang dihadapinya sehari-hari, tetapi dalam berbagai literatur tentang diskresi lebih difokuskan kepada

⁹⁸ Wawancara dengan Bripta Perwira Sembiring (Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Sumut) pada tanggal 12 Pebruari 2019.

penindakan selektif (*selective enforcement*), yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak.⁹⁹

Menurut Aaron dalam bukunya "*The Control of Police*" sebagaimana dikutip oleh Sadjijono, *discretion* diartikan "*discretion is power authority conferred by law to action on the basis of judgement or conscience and its use is more on idea of morals than law*", artinya bahwa suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atau pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum. Pengertian ini menyaratkan tindakan dilakukan atas dasar hukum, walaupun pertimbangan hukum dikesampingkan dan lebih bersifat pada pertimbangan moral. Dengan demikian moral mendasari pertimbangan atas tindakan tersebut dilakukan, sehingga moral pejabat menjadi sangat menentukan tepat dan tidaknya tindakan yang dilakukan.¹⁰⁰

Pengertian diskresi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30 Tahun 2014) adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2014, maka Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk

⁹⁹ Wawancara dengan Aiptu Mulyadi (Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Sumut) pada tanggal 16 Pebruari 2019..

¹⁰⁰ Sadjijono. 2006. *Mengenal Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Jakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 153.

menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan, yang hak tersebut antara lain adalah untuk menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya, sedangkan dalam Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 ditentukan pula bahwa setiap penggunaan diskresi, bertujuan untuk: (1) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; (2) mengisi kekosongan hukum; (3) memberikan kepastian hukum; dan (4) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Diskresi sebagai salah satu wewenang yang diberikan kepada aparat kepolisian merupakan upaya pencapaian penegakan hukum, dan merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri. Kewenangan diskresi adalah kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri atau suatu keputusan atau tindakan polisi yang dengan sadar tidak melakukan kewajiban atau tugasnya berdasarkan alasan-alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan walaupun pemberian wewenang diskresi itu adalah refleksi pencapaian penegakan hukum, tetapi alasan subyektif dan abstrak (yaitu demi kepentingan umum) sangat memungkinkan bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power* atau *detournement de pouvoir*, dan oleh sebab itu, untuk menciptakan diskresi polisi yang dapat dipertanggungjawabkan hendaknya berorientasi pada hakikat tujuan penegakan hukum pidana.¹⁰¹

101 Putu Yudha Prawira. "Diskresi Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Polda Kalteng". <http://hukum.ub.ac.id>., diakses tanggal 2 Pebruari 2019.

C. Kewenangan Diskresi Kepolisian Dikaitkan dengan Penerapan Konsep Mediasi dalam Penyidikan Tindak Pidana Umum (Penipuan dan Penggelapan).

Salah satu tugas polisi adalah melakukan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana. Istilah penyidikan berasal kata sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik, mengamati-amati, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidikan yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.¹⁰² Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip Harun M. Husein, dijelaskan bahwa KUHAP membedakan penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan sejajar dengan pengertian *opsporing* atau *investigation*. Perbedaan kedua istilah tersebut tidak didasarkan kepada pengertian bahasa. Pengertian bahasa menunjukkan bahwa penyidikan berasal dari kata sidik yang mendapat sisipan kata “el” menjadi kata “selidik”, yang artinya juga sama dengan istilah sidik. Selanjutnya secara yuridis formil, berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.¹⁰³

¹⁰² Departemen Pendidikan Nasional. *Op. Cit.*, hlm. 1062.

¹⁰³ Harun M. Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 2.

Sebelum penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan, bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana, dan terhadap tindak pidana yang telah terjadi dapat dilakukan penyidikan, sehingga penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan.¹⁰⁴

Terkait dengan masalah penegakan hukum pidana, dalam UU No. 2 Tahun 2002, secara khusus diatur kewenangan aparat kepolisian untuk melaksanakan penyidikan, yang salah satu kewenangan dimaksud adalah untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Tindakan lain yang dimaksudkan dikenal dengan istilah diversifikasi, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat: (1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; (2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; (3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; (4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan (5) menghormati hak asasi manusia.¹⁰⁵

Aparat kepolisian yang bertugas melaksanakan penyidikan disebut dengan istilah penyidik. Pengertian penyidik dalam KUHAP diberikan secara singkat, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 87.

¹⁰⁵ Lihat Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.

penyidikan.¹⁰⁶ Menurut M. Yahya Harahap, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP, maka yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik, sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Pejabat penyidik polisi, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah Pejabat Polisi Negara. Dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Syarat kepangkatan dari polisi yang dapat menjadi penyidik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan menurut ketentuan ini, ditentukan bahwa yang dapat diangkat menjadi pejabat penyidik penuh sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, atau yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua. Selain itu ia harus ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983, yaitu sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (Golongan II/a) dan ia harus diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul Komandan atau Pimpinan Kesatuan masing-masing.
2. Penyidik pegawai negeri sipil, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP ditentukan bahwa pegawai negeri ini adalah mereka yang mempunyai wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. Dengan demikian, selain pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Kewenangan pejabat penyidik ditetapkan dalam Pasal 7 KUHAP, yang terdiri dari:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanpa pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

¹⁰⁶ Lihat Pasal 1 butir 1 KUHAP.

¹⁰⁷ M. Yahya Harahap. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Pustaka Kartini, hlm. 109-115.

- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 11 KUHAP, penyidik diwajibkan pula untuk menjunjung tinggi hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya yang tersebut di atas, yang dalam hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) KUHAP. Sementara itu, penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Menurut Hendrastanto, dikatakan bahwa Pasal 11 KUHAP yang mengatur wewenang penyidik pembantu dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena suatu hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau di mana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran sehingga dengan demikian dapat diatasi kemungkinan terjadinya stagnasi pelaksanaan di daerah tersebut.¹⁰⁸

Penyidikan sebagai tahapan pertama dimulainya penegakan hukum pidana setelah proses penyelidikan selesai dilaksanakan oleh penyidik. Adapun proses

¹⁰⁸ Hendrastanto (dkk). 1987. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 104.

penyidikan perkara pidana oleh penyidik Polri, pada umumnya terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut:109

1. melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
2. membuat rencana penyidikan;
3. melakukan pemeriksaan saksi-saksi;
4. meminta keterangan ahli;
5. mencari bukti petunjuk;
6. melakukan penyitaan;
7. melakukan pengeledahan;
8. melakukan penangkapan;
9. melakukan penahanan;
10. menyusun resume hasil penyidikan;
11. menyusun pemberkasan perkara; dan
12. menyerahkan berkas perkara dan tersangka kepada pihak kejaksaan.

Menurut Lilik Mulyadi, dikatakan bahwa dari batasan pengertian yang tertuang pada Pasal 1 angka 2 KUHAP, maka secara kongkrit dan faktual, dimensi penyidikan dimulai ketika terjadinya tindak pidana, sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:110

1. Tindak pidana yang telah dilakukan;
2. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*);
3. Cara tindak pidana dilakukan;
4. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan;
5. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan; dan
6. Siapa pelakunya.

Tata cara penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak

109 Wawancara dengan Bripta Perwira Sembiring (Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 12 Pebruari 2019.

110 Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, hlm. 55.

pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP). Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Apabila suatu peristiwa patut diduga merupakan tindak pidana, sedangkan dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik pegawai negeri sipil tersebut melaporkannya kepada penyidik Polri, dan dalam hal tindak pidana telah selesai disidik, maka penyidik pegawai negeri sipil tersebut harus segera menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.¹¹¹

Sehubungan dengan pelaksanaan penyidikan oleh aparat kepolisian, ada harapan yang berkembang di masyarakat agar penyidik lebih mengutamakan konsep mediasi dalam proses penyidikan.¹¹² Konsep Mediasi merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, dan hal ini secara filosofis tidak dapat memuaskan semua pihak, sehingga perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur mediasi dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik

¹¹¹ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 24.

¹¹² Wawancara dengan Aiptu Mulyadi (Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 15 Pebruari 2019.

yang terjadi antara pelaku dengan korban.¹¹³ Hal ini sesuai dengan pendapat Muladi, yang mengatakan bahwa model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah “*Alternative Dispute Resolution*” (*ADR*) yang dalam hal-hal tertentu menurut Muladi lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. *ADR* ini merupakan bagian dari konsep *restorative justice* yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.¹¹⁴

Sahuri Lasmadi mengatakan bahwa, perlu dikembangkan tentang prinsip yang terkandung dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan yaitu:¹¹⁵

1. Perlu adanya seorang mediator dalam penanganan konflik, bahwa dalam hal ini mediator harus dapat menyakinkan yang terlibat konflik dengan mengedepankan proses komunikasi. Kejahatan jika dibiarkan akan menimbulkan konflik interpersonal, bahkan dapat meluas menjadi konflik massa, sehingga mediator harus mampu menjelaskan arti penting mediasi untuk menghilangkan rasa sakit hati dan berupaya mengembalikan bahwa kejadian-kejadian tersebut merupakan kekeliruan yang harus diperbaiki dengan dasar saling pengertian.
2. Mengutamakan kualitas proses, bahwa dalam melakukan mediasi yang dicari adalah kualitas proses bukan hasil untuk menentukan yang kalah dan menang. Dalam proses perlu adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk saling menghargai hingga tercapai penyelesaian *win-win solution*.
3. Proses mediasi bersifat informal, bahwa dalam mediasi diupayakan menghindari adanya pembicaraan yang bersifat formal, sehingga para pihak yang terlibat merasa saling dihargai.

¹¹³ Wawancara dengan Aiptu M. Darwis Siregar (Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 15 Pebruari 2019.

¹¹⁴ Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 67.

¹¹⁵ Sahuri Lasmadi. 2011. “Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif*. Volume 4 Nomor 5. Jambi: Program Magister Universitas Jambi, hlm. 6.

4. Upayakan semua terlibat dalam proses mediasi, bahwa dalam mediasi kepada semua pihak harus ditanam rasa tanggung jawab tentang hasil yang akan dicapai dalam melakukan mediasi penal. Dalam pelibatan semua pihak ditanam budaya malu dan budaya saling memaafkan dengan tujuan jika proses mediasi telah berhasil semua pihak tidak merasa dipermalukan.

Dalam KUHP dan KUHAP, tidak ada ketentuan tentang konsep mediasi, tetapi menurut Mudzakkir sebagaimana dikutip I Made Agus Mahendra Iswara dikata-kan beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara pidana yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui konsep mediasi adalah:116

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan dan aparat penegak hukum dapat menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (*deponir*) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Penyelesaian perkara pidana melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, sebenarnya bertentangan dengan norma yuridis yang diatur dalam KUHP dan KUHAP, tetapi menurut Djoko Prakoso sebagaimana dikutip Setio Agus Samapto, dikatakan bahwa tindakan aparat Polri dalam penggunaan asas kewajiban belum diatur secara khusus, sehingga landasan hukum bagi

116 I Made Agus Mahendra Iswara. 2013. “Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali”. *Tesis*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 55-56.

wewenang Polri berdasarkan asas kewajiban hanya diperoleh dari *Arrest Hoge Raad*, tanggal 19 Maret 1917, yang menetapkan bahwa suatu dapat dianggap “*rechmatig*” (sah sesuai dengan hukum) sekalipun tanpa pemberian kuasa secara khusus oleh undang-undang asalkan berdasarkan kewajiban menurut undang-undang. Berdasarkan *Arrest Hoge Raad* ini, maka tindakan polisi sebagai penyidik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana di luar pengadilan, dapat dikatakan adalah sah sesuai dengan hukum, walaupun tidak ada dasar hukumnya yang tegas.¹¹⁷ Kriteria boleh atau tidaknya penyelesaian perkara pidana dilaksanakan di luar pengadilan (konsep mediasi), tentunya harus mempunyai dasar pertimbangan yang kuat dan pasti, terutama memang semata-mata ditujukan untuk kebaikan bersama dan untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak. Dengan kata lain, walaupun undang-undang tidak ada, atau tidak lengkap, atau tidak jelas, maka hal utama yang perlu dipertimbangkan adalah nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang pada masyarakat.¹¹⁸

Terkait dengan penyelesaian perkara pidana penipuan dan penggelapan melalui konsep mediasi, sebenarnya merupakan bentuk penyelesaian kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan yang didasarkan pada pendekatan keadilan restoratif. Hal ini terlihat dari metode dan prosedur yang dilakukan, yang dalam penyelesaiannya lebih diutamakan melalui cara musyawarah dan dari hasil musyawarah tersebut akan dihasilkan kesepakatan berupa pemberian ganti

117 Setio Agus Sampto. 2009. “Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP dalam Perkara Lalu Lintas”. *Jurnal Manajerial*. Volume. 5 Nomor 2, hlm. 9.

118 Wawancara dengan Bripka Perwira Sembiring (Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 12 Pebruari 2019.

kerugian kepada korban. Keputusan itu tidak diambil secara sepihak, baik oleh korban ataupun pelakunya, melainkan secara bersama-sama di hadapan atau tidak dihadapan aparat penyidik.¹¹⁹ Masing-masing pihak (pelaku dan korban) mempunyai posisi yang sama, maksudnya bahwa pelakunya tidak dianggap atau diposisikan sebagai orang yang semata-mata bersalah atas suatu tindak pidana penipuan dan penggelapan, tetapi lebih ditekankan pada posisi sebagai orang yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita korban, dan sebaliknya korban juga diberi kesempatan untuk terlibat atau berpartisipasi langsung dalam menyelesaikan tindak pidana yang merugikan diri ataupun merugikan masyarakat pada umumnya.¹²⁰

Penggunaan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) dapat dilakukan dengan dasar bahwa aparat kepolisian mempunyai kewenangan diskresi. Kewenangan diskresi ini merupakan pintu masuk untuk melakukan penegakan hukum terhadap perkara pidana penipuan dan penggelapan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, walaupun dalam implementasinya masih ada beberapa hambatan, yang, antara lain:¹²¹

1. Kewenangan penyidikan yang diberikan KUHAP adalah kewenangan untuk membuktikan suatu tindak pidana dan menemukan tersangka yang harus dipertanggungjawabkan di depan persidangan, dan tidak ada memberikan

¹¹⁹ Wawancara dengan Bripka Perwira Sembiring (Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 12 Pebruari 2019.

¹²⁰ Wawancara dengan Bripka Perwira Sembiring (Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 12 Pebruari 2019.

¹²¹ Agus Andrianto. 2012. "Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat". *Makalah*. Jakarta: Mabes Polri-Pendidikan SESPIMTI Dikreg Ke-20, hlm. 3.

- kewenangan penyidik untuk menghentikan perkara apabila terpenuhi unsur pidana sebagaimana hasil penyidikan.
2. Dalam KUHAP penyidik diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan dengan pertimbangan karena perbuatan tersebut bukan tindak pidana, atau tidak cukup bukti sebagai tindak pidana, atau demi hukum harus dihentikan, KUHAP tidak memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara di luar sidang peradilan atau mengenyampingkan perkara karena pertimbangan tertentu.
 3. KUHAP mengatur tentang pencabutan laporan atau pengaduan hanya terhadap kasus-kasus tertentu, yaitu yang merupakan delik aduan, sehingga penyidik secara yuridis formil kecuali pada delik aduan harus meneruskan kepada Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus-kasus yang berdasarkan penyidikan terbukti sebagai tindak pidana, sedangkan dalam perkembangan kriminalitas para pihak lebih menghendaki penyelesaian perkara di luar peradilan walaupun pada kasus yang tergolong dalam delik murni/bukan delik aduan.

Pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dapat saja menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, karena adanya sifat individual petugas polisi di lapangan yang tidak memahami secara benar tentang dasar keperluan pengambilan tindakan diskresi tersebut, bahkan dapat menimbulkan pandangan negatif bagi dirinya yang dianggap melakukan tindakan sewenang-wenang di luar konteks hukum yang berlaku.¹²² Adanya pandangan bahwa terhadap diskresi yang jika ditinjau dari segi hukum pidana formal, tindakan polisi untuk mengenyampingkan perkara pidana tidak dapat dibenarkan begitu saja, hal ini mengingat bahwa sifat hukum pidana yang tidak kenal kompromi, padahal alasan-alasan sosiologis yang biasa digunakan dalam praktik bersifat objektif dan

¹²² Wawancara dengan Aiptu Mulyadi (Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 15 Pebruari 2019.

sangat situasional dan ini memerlukan landasan hukum yang tegas agar terdapat kepastian hukum baik bagi polisi maupun bagi masyarakat.¹²³

Ditinjau dari pelaksanaan operasionalnya, tindakan mengenyampingkan perkara dilakukan dengan pertimbangan masing-masing perkara dan dapat berbeda antara seorang penyidik dengan penyidik lainnya. Perbedaan ini terjadi karena adanya kekaburan pemahaman hukum yang berkaitan dengan kewenangan diskresi, kebijaksanaan-kebijaksanaan dari para pejabat dalam birokrasi yang mendukung atau merestui tindakan diskresi dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya ataupun untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Seharusnya pelaksanaan kewenangan diskresi ini benar-benar didasarkan pada pertimbangan bahwa suatu tindakan memang diperlukan untuk memberikan manfaat kepada banyak pihak, dibandingkan harus melalui peradilan yang formal.

Penerapan kewenangan diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi (tanpa melalui sistem peradilan pidana yang formil), dapat dikatakan sebagai kewenangan yang sah, karena bersumber pada peraturan perundang-undangan (dalam hal ini UU Nomor 2 Tahun 2002), dan keputusan yang dikeluarkan didukung oleh sumber kewenangan tersebut (undang-undang). Kewenangan diskresi kepolisian ini termasuk dalam bentuk atribusi, karena pendelegasian kekuasaannya didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan

¹²³ Wawancara dengan Aitpu M. Darwis Siregar (Penyidik Pembantu pada Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 16 Pebruari 2019.

dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah, tetapi tidak didahului oleh suatu pasal untuk diatur lebih lanjut. Kekuasaan atau kewenangan bersumber dari *originale legislator*, diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan yang bersumber dari pembuat undang-undang asli dan *delegated legislator* yang diartikan sebagai pemberi dan pelimpahan kekuasaan atau kewenangan dari suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri. Disebut sebagai kewenangan atribusi, karena berdasarkan Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2014, ditentukan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila: (1) diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945 dan/atau undang-undang; (2) merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan (3) atribusi diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyelidikan tindak pidana umum hendaknya dapat dikembangkan, karena karakteristik peran yang dimainkan oleh lembaga kepolisian ternyata jauh lebih luas terutama dalam melakukan kontrol sosial bagi masyarakat, baik yang bersifat pre-empirif, preventif, maupun represif, dan jika lembaga kepolisian menjadi bagian dari sistem peradilan pidana, maka tindakannya harus dapat dikembalikan dalam konteks sistem besar tersebut, karena berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002, salah satu tugas Polisi dalam bidang penegakan hukum adalah turut serta dalam pembinaan hukum nasional, sedangkan dalam bidang pengayom dan pelayan masyarakat adalah untuk melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/ataupihak yang berwenang; dan memberikan pelaya-

nan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Kebijakan Kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi yang didasarkan pada kewenangan diskresi, dapat terjadi pada ketiga peran yang dimainkan oleh kepolisian, baik dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan, penegakan hukum, maupun tugas pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat. Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual.

Tindakan untuk mengenyampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual petugas kepolisian. Tindakan tersebut merupakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berpedoman pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal ini juga didasarkan pada kesepakatan antara pelaku dan korban.¹²⁴

Manfaat diskresi dalam penanganan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain adalah sebagai salah satu cara pembangunan moral petugas kepolisian dan meningkatkan cakrawala intelektual petugas dalam menyiapkan dirinya untuk mengatur orang lain dengan rasa keadilan bukannya dengan

¹²⁴ Wawancara dengan Bripka Perwira Sembiring (Penyidik Pembantu Ditreskrim um Polda Sumut) pada tanggal 12 Februari 2019

kesewenang-wenangan, dan diskresi merupakan hal penting bagi pelaksanaan tugas polisi, yang didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:¹²⁵

1. Undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk dapat dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas di lapangan;
2. Hukum adalah sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut; serta
3. Pertimbangan sumber daya serta kemampuan dari petugas kepolisian.

Aparat kepolisian memang telah diberikan kewenangan yang cukup luas dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penegakan hukum pidana, dan termasuk pula kewenangan diskresi, tetapi penerapan kewenangan ini dilaksanakan tentunya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati hak asasi manusia.

Tindakan diskresi polisi merupakan tindakan mengenyampingkan hukum, karena polisi harus menghadapi 2 (dua) kewajiban antara tujuan hukum yang lebih luas dengan pemenuhan formalitas-formalitas administrasi penyidikan. Polisi selaku aparat penegak hukum dapat ikut menyeleksi perkara yang dilaporkan, baik karena fungsinya sebagai penegak hukum, maupun sebagai

¹²⁵ Wawancara dengan Bripta Perwira Sembiring (Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 12 Pebruari 2019.

pengayom, pembimbing, pendidik dan pelayan masyarakat. Pengenyampingan perkara-perkara umumnya didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan praktik yang tidak saja dipandang dari segi hukum, melainkan juga kebutuhan dari segi sosial budaya masyarakat, pembinaan dan bimbingan, serta pelayanan masyarakat.

Polisi wajib menegakkan semua aturan hukum yang berlaku, tetapi praktiknya penyaringan perkara perlu pula dilakukan. Tindakan atau keputusan polisi yang demikian dapat dimaklumi, karena selain sebagai aparat penegak hukum, polisi harus pula menciptakan keamanan dan ketertiban, pengayoman, perlindungan dan pelayanan pada masyarakat. Atas dasar ini, sewajarnya pula dapat dimaklumi bahwa dalam praktik penegakan hukum pidana (penyidikan), polisi perlu mengenyampingkan hukum, kecuali ada reaksi dari masyarakat yang menolak hal tersebut.

Terkait dengan prosedur penyelesaian perkara (tindak) pidana umum dengan mediasi penal ini, maka prosedurnya dilaksanakan dengan cara mengundang dan mempertemukan kedua belah pihak (pelaku/keluarga pelaku dan korban/keluarga korban) di kantor polisi atau tempat lain yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Penyidik menempatkan posisinya sebagai pihak yang netral dan tidak ikut mencampuri isi perdamaian. Apabila telah dicapai kata sepakat antara para pihak, baik bentuk alternatif hukuman yang akan diberikan, mengenai besaran ganti rugi yang harus dibayar pelaku, maupun cara pembayarannya, maka langkah selanjutnya menuangkan kesepakatan tersebut dalam surat perjanjian perdamaian dan surat perdamaian ini juga disertai dengan surat permohonan yang

ditujukan kepada atasan penyidik yang isinya berupa pernyataan para pihak agar perkaranya tidak diteruskan kepada kejaksaan¹²⁶

Menurut Aiptu Mulyadi dikatakan bahwa setelah adanya pengaduan atau dalam hal pelaku tertangkap tangan, maka pelaku dan/atau melalui kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan agar perkaranya tidak diteruskan sampai ke pengadilan, dengan kata lain diselesaikan oleh penyidik di tingkat institusi kepolisian. Apabila menurut pertimbangan, perkara tersebut memang dapat diselesaikan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, maka pihak korban diundang ke kantor polisi untuk membicarakan perihal permintaan pelaku tersebut. Apabila pihak korban sepatutnya untuk tidak melanjutkan perkaranya sampai pada tahap persidangan di pengadilan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan waktu dan cara penyelesaian perkara yang diinginkan oleh pelaku dan korban¹²⁷

Penyelesaian kasus tindak pidana umum sebagaimana diuraikan di atas, pada dasarnya merupakan sebahagian dari model pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, yang prinsip dasarnya adalah melibatkan para pihak untuk mengambil keputusan terbaik bagi mereka. Keputusan itu tidak diambil secara sepihak, baik oleh korban ataupun pelakunya, melainkan secara bersama-sama di hadapan aparat penyidik. Masing-masing pihak (pelaku dan

¹²⁶ Wawancara dengan Aiptu M. Darwis Siregar (Penyidik Pembantu pada Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 16 Pebruari 2019.

¹²⁷ Wawancara dengan Aiptu Mulyadi (Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 15 Pebruari 2019.

korban) mempunyai posisi yang sama, maksudnya bahwa pelakunya tidak dianggap atau diposisikan sebagai orang yang semata-mata bersalah atas suatu tindak pidana, tetapi lebih ditekankan pada posisi sebagai orang yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita korban, dan sebaliknya korban juga diberi kesempatan untuk terlibat atau berpartisipasi langsung dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang menimpa dirinya.

Alan Edwards dan Susan Sharpe, mengemukakan bahwa ada 5 (lima) prinsip dalam keadilan restoratif, yaitu: 128

1. Keadilan restoratif mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan ini;
2. Keadilan restoratif mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya;
3. Keadilan restoratif memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.
4. Keadilan restoratif berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta mereintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah.
5. Keadilan restoratif memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial budaya dan bukan

128 Edwards, Alan and Susan Sharpe. 2004. *Restorative Justice in the Context of Domestic Violence: A Literature Review*. Edmonton: Mediation and Restorative Justice Centre, hlm. 108.

bersumber pada diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan.

Sesuai pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana umum dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, merupakan penegakan hukum pidana dengan pendekatan keadilan restorasi yang ideal untuk diterapkan pada masa depan. Ironisnya sampai sekarang belum ada payung hukum yang jelas terkait dengan model atau bentuk pendekatan keadilan restorasi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana umum di Indonesia, tetapi secara internal ada langkah positif yang dilakukan oleh jajaran institusi Polri untuk menerapkan pendekatan keadilan restorasi, yaitu dengan keluarnya Surat Telegram Bareskrim Polri Nomor: STR/583/VIII/2012, yang ditujukan kepada para Kapolda seluruh Indonesia, yang pada prinsipnya memberikan arahan untuk lebih mengedepankan pendekatan keadilan restorasi dan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penegakan hukum pidana, tentunya termasuk pula dalam proses penyidikan tindak pidana umum yang terjadi dalam wilayah hukum Polda Sumut.¹²⁹

Institusi kepolisian sebagai tingkat terendah dalam sistem peradilan pidana merupakan pintu masuk pertama bagi pelaksanaan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, sehingga hal ini seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum acara. Selain itu, pada institusi kepolisian di setiap wilayah kerja, harus pula dipersiapkan program administrasi

¹²⁹ Wawancara dengan Bripta Perwira Sembiring (Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Sumut) pada tanggal 12 Pebruari 2019.

kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dan satuan atau unit yang bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perkara tindak pidana dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi. Dukungan dan arahan dari atas secara *top down* oleh perwira senior (atasan penyidik) tentunya juga akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program keadilan restoratif, sedangkan pada tingkat bawah (penyidik) diperlukan informasi dan pelatihan secara terus menerus terkait alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, sehingga para penyidik dapat membuat keputusan yang tepat tentang tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dan dapat memahami proses penyelesaian perkara (tindak) pidana melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi.

Agar kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum dapat berhasil secara optimal, maka prinsip utama yang perlu dikembangkan, antara lain: 130

1. Fokusnya adalah pada pemecahan masalah dan pemulihan keharmonisan hubungan sosial kemasyarakatan;
2. Secara holistik, setiap aspek moral, sosial, ekonomi, politik dan agama perlu dipertimbangkan dalam prosesnya;
3. Pelaku tindak pidana mengaku bahwa perbuatannya adalah salah, menerima tanggung jawab atas tindakannya dan setuju berpartisipasi dalam mediasi;
4. Korban tindak pidana diberikan kebebasan menyetujui untuk berpartisipasi dalam mediasi tanpa merasa tertekan untuk melakukannya;
5. Tersedia fasilitator terlatih untuk membantu proses mediasi dalam penyelesaian perkara (tindak) pidana; dan
6. Penerapan mediasi dalam penyelesaian tindak pidana umum dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai:

130 Wawancara dengan Bripka Perwira Sembiring (Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 12 Pebruari 2019.

- a. Ada niat atau itikad dari para pihak korban dan masyarakat, yang muncul hati nurani untuk memaafkan pelaku tindak pidana, karena tanpa ada niat atau itikad dari semua pihak, maka mediasi dalam penyelesaian tindak pidana ini mustahil untuk diwujudkan;
- b. Pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya;
- c. Perdamaian berjalan secara seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku;
- d. Penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat, karena walaupun masyarakat tidak terkena secara langsung akibat dari tindak pidana, tetapi pada dasarnya suatu tindak pidana merupakan peristiwa yang meresahkan masyarakat, dan ada kemungkinan terjadinya tindak pidana akibat pola kehidupan sosial masyarakat yang mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Terkait dengan penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi yang mulai berkembang ke Indonesia, maka perlu dicermati dan perlu juga dipikirkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan jangan menimbulkan persoalan-persoalan hukum baru, terutama dalam hubungannya dengan aspek kepastian hukum. Dalam konteks ini, jika dimungkinkan adanya jalur penyelesaian hukum di luar pengadilan, hanya merupakan penyeimbang dari kebijakan penal dan merupakan alternatif kebijakan non penal. Untuk itu perlu adanya terobosan dalam sistem peradilan pidana guna mengupayakan adanya kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, sehingga secara internal pada institusi kepolisian, perlu pula disusun mekanisme penerapan mediasi dalam penyelesaian tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan), yang antara lain memuat tentang:

1. Peran penyidik sebagai fasilitator atau mediator dalam penyelesaian perkara;
2. Tata cara memfasilitasi atau memediasi perkara dan perdamaian;

3. Penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penerapan mediasi dalam penyelesaian tindak pidana;
4. Penetapan (penunjukan) penyidik yang mampu bertindak sebagai fasilitator atau mediator untuk menerapkan mediasi dalam penyelesaian tindak pidana;
5. Penetapan (penunjukan) tokoh masyarakat yang dapat ikut berperan dalam penyelesaian tindak pidana melalui mediasi;
6. Pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi;
7. Penyusunan berita acara perdamaian; dan
8. Mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana yang perkaranya telah diselesaikan melalui mediasi.

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyelesaian perkara pidana perlu dilakukan, karena keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga sebagai sarana yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku warga masyarakatnya. Selain itu, hukum juga harus berfungsi untuk melindungi kepentingan setiap anggota masyarakat, tanpa melihat status, jenis kelamin, suku, jabatan dan semua hal lain terkait dengan predikatnya. Dilihat dari sudut pandang keadilan, tindak pidana tidak hanya sebagai suatu pelanggaran terhadap aturan hukum, melainkan juga sebagai suatu pelanggaran terhadap hak-hak manusia dan masyarakat, serta hubungan antar manusia. Tindak pidana yang terjadi menciptakan kewajiban untuk membuat

segalanya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat guna mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati.

Terkait dengan prosedur penyidikan tindak pidana umum melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, maka penyidik harus menempatkan posisinya sebagai pihak yang netral dan tidak ikut mencampuri isi perdamaian. Apabila telah dicapai kata sepakat antara para pihak, seperti mengenai sanksi hukuman dalam bentuk ganti kerugian, atau besaran ganti rugi yang harus dibayar pelaku akibat tindak pidana yang terjadi, atau cara pembayarannya, maka langkah selanjutnya menuangkan kesepakatan tersebut dalam surat perjanjian perdamaian, dan surat ini sekaligus untuk memberikan jaminan kepastian hukum bahwa perdamaian memang benar-benar diinginkan oleh pelaku dan korban tindak pidana.

BAB IV

**HAMBATAN KEBIJAKAN KRIMINAL (*CRIMINAL POLICY*) DENGAN
KONSEP MEDIASI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM
(PENIPUAN DAN PENGGELAPAN) PADA BAGWASSIDIK
DITRESKRIMUM POLDA SUMUT**

A. Kemampuan Operasional Penyidik dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut

Penegakan hukum tidak berarti hanya menjalankan isi ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum dalam arti formil) seperti apa adanya, tetapi dalam pengertian lebih luas merupakan pelaksanaan hukum secara serasi dan selaras dengan nilai-nilai (*value*) dan cita-cita hukum masyarakat, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, serta kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Dalam upaya penegakan hukum akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, demikian pula halnya dengan upaya penegakan hukum yang terkait dengan penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi.¹³¹

Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi adalah dari sisi keahlian atau kemampuan aparat

¹³¹ Wawancara dengan Bripka Perwira Sembiring (Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Sumut) pada tanggal 12 Pebruari 2019.

kepolisian yang melaksanakan tugas penyidikan. Profesionalisme di kalangan aparat penegakan hukum yang semakin merosot pada masa sekarang berkaitan dengan keahlian, rasa tanggung jawab, serta kinerja terpadu, bahkan terkesan meninggalkan etika dalam arti kode etiknya. Apabila pengemban profesi tersebut tidak memiliki keahlian atau tidak mampu menjalin kerjasama dengan para pihak untuk kelancaran profesinya, maka sesungguhnya profesionalisme tersebut sudah hilang, apalagi menyangkut etika moral yang sudah mulai teracuni oleh hal-hal yang tidak rasional.

Persoalan paling mendasar dalam penegakan hukum yang sekarang ini selalu mendapat kritikan tajam dan sangat memprihatinkan adalah rasa keadilan dan kepastian hukum yang tidak dapat dijangkau oleh perangkat hukum yang ada, akhirnya semua bermuara kepada aparat penegak hukum sendiri, untuk selalu harus mau memperbaikinya.¹³² Hukum tidak merupakan hal yang mekanistik dan dapat berjalan sendiri, tetapi sangat tergantung pada manusia yang mengawakinya dengan segenap kemampuan yang diikuti dengan sikap dan prilaku, serta konsisten dalam mencapai tujuannya. Para pihak mengumpamakan bahwa hukum bagaikan kendaraan yang dapat dimuati dengan segala jenis barang dan dapat dikendalikan oleh semua orang.

Perumpamaan seperti tersebut di atas merupakan pandangan pesimis masyarakat yang menganggap bahwa hukum telah dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan pelaksanaannya dapat dikendalikan oleh pihak mana saja. Dapat dikatakan bahwa hukum dalam pelaksanaannya telah dimuati dengan berbagai

¹³² Wawancara dengan Bripka Perwira Sembiring (Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Sumut) pada tanggal 12 Pebruari 2019.

kepentingan, dengan kata lain bahwa hukum hanya bersifat hiasan atau pigura yang dalam penegakannya sarat dengan muatan kepentingan dan meninggalkan etika profesi hukum. Pandangan pesimis seperti ini dapat dirasakan sepanjang sejarah penegakan hukum pada masa lalu yang sepertinya sulit untuk dihapus dari perjalanan profesi penegakan hukum di Indonesia, dan oleh sebab itu, sesuai dinamika kehidupan masyarakat yang berkembang, aparat kepolisian harus tetap berpegang teguh pada “*Tri Brata*” dan “*Catur Prasatya*” sebagai pedoman hidup dan pedoman kerja Polri maupun pada fungsi dan peranannya sebagai penegak hukum yang harus bertindak adil.¹³³

Perangkat penegak hukum terutama Polri, sebagai garda terdepan harus dapat mengikuti perkembangan dinamika masyarakatnya dan untuk itu setiap anggota Polri harus bersikap progresif (*breaking of the law*) yang tidak bertahan pada pola individualisme dan liberalisme (*konservatif*), mampu mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi (*antisipatif*), serta apresiasinya tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat normatif saja, tetapi juga berorientasi kepada masyarakatnya. Apabila sikap ini dapat diwujudkan, maka Polri baru dapat dikatakan sebagai arsitek untuk mewujudkan keteraturan, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Kelemahan yang dapat dicermati dari kondisi aparat penegak hukumnya, selain disebabkan oleh kuatnya pengaruh lingkungan dan sifat tugasnya, juga dipengaruhi pula oleh proses panjang yang dialami oleh setiap personil antara lain berkaitan dengan latar belakang pendidikan, dan keahlian yang dimiliki,¹³⁴

¹³³ Wawancara dengan Bripka Perwira Sembiring (Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Sumut) pada tanggal 12 Pebruari 2019.

¹³⁴ Wawancara dengan Aiptu Mulyadi (Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Sumut) pada tanggal 15 Pebruari 2019.

sehingga penerapan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana (penipuan dan penggelapan), sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya, dan jika aparat penegak hukum tidak mempunyai kemampuan yang memadai dalam menegakan hukum, maka hukum dan penegakan hukum tidak akan dapat memberikan manfaat (kebaikan) bagi masyarakat.¹³⁵

Sehubungan dengan kemampuan penyidik pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut yang menangani perkara (tindak) pidana umum (penipuan dan penggelapan) melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, menurut Penyidik Bripka Perwira Sembiring tidak ada hambatan cukup signifikan dari aparat kepolisian, karena penanganan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dilaksanakan oleh penyidik yang sudah berpengalaman dalam tugas penyidikan, dan selain itu juga dilakukan secara terkordinir dengan atasan penyidik, jika ditemui hambatan dalam prosesnya.¹³⁶

Terkendalanya penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi tidak saja karena masalah keahlian atau keterampilan, tetapi justru masalahnya terletak pada penyidik yang kurang berani melaksanakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penanganan tindak

¹³⁵ Wawancara dengan Aiptu M. Darwis Siregar (Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Sumut) pada tanggal 16 Pebruari 2019.

¹³⁶ Wawancara dengan Bripka Perwira Sembiring (Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Sumut) pada tanggal 12 Pebruari 2019.

pidana umum (penipuan dan penggelapan).¹³⁷ Ketidakberanian penyidik menerapkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, karena undang-undang memang tidak memberikan batasan jenis tindak pidana umum yang dapat diselesaikan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, sehingga instruksi atau arahan dari pimpinan (atasan) penyidik diperlukan sebagai bahan pertimbangan apakah perkaranya harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yang formal atau melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi.¹³⁸ Ketidakberanian dalam melaksanakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi tersebut dapat dimaklumi, karena hal ini sangat terkait dengan mekanisme kerja di tubuh Polri yang belum memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan).

Umumnya penyidik pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut mampu untuk menerapkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan), tetapi kalau harus melakukan tindakan pengalihan (*diversi*) maka sangat tergantung kepada atensi atasan penyidik (pimpinan). Dari sisi aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, sebenarnya tidak ada faktor yang dapat menghambatnya, tetapi kendala atau hambatan yang

¹³⁷ Wawancara dengan Aiptu M. Darwis Siregar (Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Sumut) pada tanggal 16 Pebruari 2019.

¹³⁸ Wawancara dengan Aiptu Mulyadi (Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Sumut) pada tanggal 15 Pebruari 2019.

ada justru bukan dari aparat penegak hukumnya, melainkan dari lembaga sendiri (institusi), terutama terkait dengan mekanisme kerja yang telah ditentukan oleh lembaga (institusi), karena sesuai aturan penyidikan bahwa perkara yang dianggap selesai adalah perkara yang sudah P21 atau SP3.¹³⁹

Fakta memang menunjukkan bahwa fungsi tugas dan wewenang aparat kepolisian sangat luas dan rinci, mulai dari proses pre-emptif, preventif sampai represif. Keseluruhan fungsi di atas, merupakan fungsi Kepolisian yang bersifat universal, tetapi dalam konteks Indonesia, Polri lebih menekankan pada fungsi preventif dari pada represif. Dalam menjalankan fungsi preventif ini, maka Polri menjadikan UU No. 2 Tahun 2002 sebagai acuan legalnya yang terbaru, selain juga harus melakukan reformasi secara total dan berkelanjutan, dan berkomitmen menjadi lembaga sipil otonom yang akuntabel terhadap tuntutan masyarakat yang berbasis demokrasi.

Polri harus berusaha melakukan perubahan struktural, instrumental dan kultural, karena dengan cara ini maka kemandirian Polri merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan masyarakat madani. Aspek struktural yang dimaksudkan meliputi institusi, organisasi, susunan dan kedudukan. Perubahan instrumental melibatkan perubahan filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan perubahan kultural memusatkan pada manajemen sumber daya, manajemen operasional dan sistem pengawasan masyarakat, yang pada gilirannya akan berakibat pada perubahan tata laku, etika dan budaya pelayanan kepolisian.

¹³⁹ Wawancara dengan Aiptu M. Darwis Siregar (Penyidik Pembantu 0Ditreskrimum Polda Sumut) pada tanggal 16 Pebruari 2019.

Operasional komitmen Polri terdapat dalam Buku Induk Program Kepolisian dan Pengelolaan Anggaran (DIPA) Polri, yang menyebutkan bahwa bahwa struktur program dalam sub-sektor keamanan terbagi ke dalam tiga program utama, yaitu: (1) program penguatan aparaturnegara di bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia; (2) program pemeliharaan keamanan dalam negeri; dan (3) program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketiga program ini ditujukan untuk mewujudkan 5 kemampuan Polri, yakni: (1) kemampuan untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam kerangka melaksanakan kemampuan untuk menegakan hukum; (2) kemampuan untuk menegakan hukum dan mempertahankan hak dasar manusia; (3) kemampuan untuk memelihara keamanan dalam negeri; (4) kemampuan untuk menciptakan kerjasama internasional; dan (5) kemampuan untuk menerima dukungan masyarakat.

Dalam upaya memperbaiki citra Polri di mata masyarakat, yang sekaligus merupakan bagian dari reformasi Polri, maka peningkatan kemampuan aparat Polri mutlak harus dilakukan. Sehubungan hal ini, ada persoalan krusial yang perlu diperhatikan, yaitu terkait dengan tantangan yang dihadapi Polri sebagai aparat penegak hukum, dan tantangan ini berupa dinamika lingkungan strategis baik global, regional, maupun nasional dapat mempengaruhi perkembangan penegakan hukum, dan dinamika lingkungan strategis ini dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Tantangan lingkungan strategis global; bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak langsung bagi kemajuan dalam

bidang transportasi, telekomunikasi dan *tourisme* yang menjadikan negara seolah-olah sebagai wilayah tanpa batas (*borderless*). Arus barang, jasa, orang, informasi dan investasi semakin cepat, yang mengakibatkan perubahan yang sangat cepat terhadap tatanan berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada satu sisi adalah mempermudah interaksi masyarakat dari berbagai negara, tetapi pada sisi lainnya apabila tidak diantisipasi dengan baik dapat menimbulkan berbagai tindak kriminalitas yang memanfaatkan kemajuan pengetahuan dan teknologi itu sendiri.

2. Tantangan lingkungan strategis regional; bahwa pengaruh regional yang muncul di kawasan Asia Tenggara khususnya adalah masalah perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga, baik wilayah laut maupun darat masih belum terselesaikan secara tuntas, sehingga memunculkan berbagai persoalan yang dapat berpotensi menimbulkan konflik. Selain itu, tantangan wilayah perbatasan meliputi aktivitas pelintas batas yang illegal, penyelundupan, pembalakan hutan secara liar yang dimanfaatkan untuk pencurian kekayaan alam Indonesia, dan penggeseran batas wilayah. Tantangan lain yang menjadi gangguan nyata adalah narkoba dan terorisme.
3. Tantang lingkungan strategis nasional; bahwa menjelang Pemilu 2019, diperkirakan akan terjadi peningkatan persaingan antar elite politik maupun partai politik dalam mendapatkan suara masyarakat untuk memenangkan Pemilu dan untuk mendapatkan kursi di DPR. Peningkatan suhu politik ini berpotensi menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal di masyarakat,

sehingga dapat mengancam stabilitas keamanan dalam negeri. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah mempunyai konsekuensi, antara lain penyelenggaraan Pemilu Presiden, Kepala Daerah dan pemekaran wilayah yang juga dapat berpotensi menimbulkan konflik.

Sehubungan dengan optimalisasi peningkatan kemampuan aparat Polri pada umumnya dan aparat (personil) Bagwassidik Ditreskrim Polda Sumut khususnya, untuk menerapkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, maka hambatan yang perlu segera diatasi adalah:

1. Sistem evaluasi kinerja yang dilakukan belum melibatkan peran serta masyarakat dalam arti luas, karena masyarakat sebagai *user* sebenarnya yang perlu diikutsertakan untuk menilai kinerja anggota Polri yang terkait dengan kegiatan pelayanan yang diberikan anggota Polri kepada masyarakat tersebut;
2. Masih lemahnya sistem kontrol atau sistem pengendalian kinerja anggota, sehingga masih ada aparat (personil) yang tidak produktif dalam melaksanakan peran, fungsi dan tugasnya;
3. Sistem rekrutmen personil (aparat) Polri untuk ditempatkan dalam satuan atau unit tertentu pada jajaran Organisasi Polri khususnya di Bagwassidik Ditreskrim Polda Sumut belum sepenuhnya didasarkan pada keahlian yang pernah diperoleh anggota melalui pendidikan dan kejuruan; dan
4. Masih terdapatnya aparat (personil) Polri yang tidak mempunyai tingkat aspirasi dan daya inovatif yang relatif baik, sehingga tidak bergairah untuk merubah masa depan diri sendiri maupun kelembagaan guna mewujudkan sistem kerja yang lebih baik.

Kemampuan operasional harus selalu ditingkatkan guna menuju terciptanya aparat Polri yang profesional dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dalam hubungannya dengan fungsi dan tugas penyidikan, maka ada tiga aspek yang perlu diperkatikan untuk dapat membedakan antara seorang yang profesional dan yang bukan profesional, yaitu:

1. *Corporateness*, bahwa seorang profesional memiliki rasa kebersamaan dan kesatuan serta menyadari bahwa kelompoknya berbeda dengan kelompok yang tidak profesional. Kesadaran kolektif tersebut dibentuk melalui disiplin dan pelatihan yang cukup. Untuk menjadi anggota kelompok tersebut tidaklah mudah dan membutuhkan persyaratan serta kemampuan tertentu. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pelatihan dan pendidikan sehingga dapat memiliki pengetahuan tertentu.
2. *Responsibility*, bahwa seorang profesional adalah seorang ahli yang bekerja dalam lingkup sosial dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klien dari seorang profesional adalah masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Walaupun seorang profesional juga dibayar atas pelayanan yang telah diberikannya tetapi hal tersebut bukan satu-satunya dan utama bagi seorang profesional. Hal inilah yang membedakannya dengan yang bukan profesional. Pekerjaan yang dilakukannya lebih kepada panggilan tugas hidupnya daripada sekedar pekerjaan untuk mencari uang. Oleh sebab itulah seorang profesional lebih memegang teguh aturan dan etika profesi daripada harus melanggarnya yang semata-mata untuk mendapatkan imbalan uang. Aturan dan etika

tersebut biasanya diwujudkan dalam suatu tulisan walaupun bisa jadi terdapat nilai-nilai etika yang tidak tertulis.

3. *Expertise*, bahwa orang yang profesional adalah seorang ahli yang memiliki pengetahuan khusus dan terampil. Kemampuan tersebut dimilikinya melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang telah dilalui sebelumnya. Hal ini menjadikan seorang profesional mempunyai standar kemampuan tertentu sebelum layak disebut profesional.

Strategi yang diperlukan terkait optimalisasi peningkatan kemampuan aparat Polri pada umumnya dan aparat Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut khususnya, untuk menerapkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan), adalah :

1. Pembinaan kekuatan aparat

Pembinaan kekuatan aparat dititikberatkan pada peningkatan profesionalisme penyidik untuk menguasai hukum dan peraturan perundang-undangan berlaku, serta keterampilan perorangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dalam bidang penyidikan melalui pendidikan, pelatihan, penataran dan berbagai kegiatan keilmuan lainnya. Pembinaan merupakan fungsi yang mendukung operasional dari sisi pendidikan dan administratif untuk menghasilkan sumber daya kepolisian yang berkualitas. Pembinaan kekuatan aparat ini perlu dilaksanakan dalam rangka menghadapi *trend* dan tantangan tugas Polri ke depan yang semakin berat dan kompleks, dengan demikian institusi kepolisian dituntut

untuk memiliki kemampuan yang memadai terkait dengan kompetensi setiap aparat dan keorganisasiannya.

Secara umum kemampuan yang harus dimiliki oleh aparat Polri pada Bagwassidik Ditreskrim Polda Sumut adalah terkait dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan penyidikan terhadap tidak pidana yang dapat berpeluang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi penyidikan diperlukan guna mengantisipasi berbagai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga berbagai langkah antisipatif dapat segera dilakukan untuk mencegah atau meminimalkan resiko/dampak suatu peristiwa/kejadian. Selain harus memiliki kemampuan penyidikan, maka sebagai aparat penegak hukum setiap anggota Polri juga harus memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi moderen, karena dengan penguasaan teknologi informasi moderen ini, tugas dalam bidang penyidikan akan lebih mudah untuk dilaksanakan.

Pembinaan kekuatan aparat ini dapat dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Keikutsertaan setiap aparat dalam pendidikan kejuruan bidang penyidikan, baik yang diselenggarakan oleh institusi Polri maupun oleh lembaga lainnya.
- b. Keikutsertaan setiap aparat dalam kegiatan penataran, seminar, lokakarya ataupun kegiatan lain yang berhubungan dengan bidang penyidikan.
- c. Keikutsertaan setiap dalam pendidikan atau pelatihan penguasaan teknologi informasi moderen.

- d. Keikutsertaan setiap aparat dalam pendidikan bidang ilmu hukum, ilmu sosial dan kemasyarakatan, maupun berbagai disiplin ilmu lainnya yang dapat mendukung peningkatan kemampuan setiap aparat.

2. Pembinaan sikap mental

Secara rutin pembinaan sikap mental harus dilakukan terhadap setiap aparat, karena tanpa didukung oleh sikap mental yang baik, maka keahlian dalam bidang penyidikan akan menjadi tidak berarti untuk memperbaiki dan citra Polri dalam pandangan masyarakat. Pembinaan sikap mental ini dapat dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Perbaiki sistem evaluasi kinerja kepada setiap aparat dengan cara melibatkan peran serta masyarakat sebagai *user* terhadap fungsi dan peran Polri.
- b. Perbaiki sistem kontrol atau sistem pengendalian kinerja aparat yang tersusun sedemikian rupa, sehingga dapat dijadikan alat kontrol atau sebagai standarisasi penilaian kinerja setiap aparat.
- c. Perbaiki sistem rekrutmen anggota yang memang benar-benar mempunyai keahlian, serta mempunyai minat dan bakat untuk melaksanakan tugas dalam bidang penyidikan.
- d. Pemberian penghargaan (*funishman*) kepada setiap aparat kepolisian (penyidik) yang mempunyai prestasi kerja yang baik, misalnya dalam bentuk pemberian insentif, prioritas untuk mengikuti pendidikan kejuruan ataupun bentuk penghargaan lain yang dapat memacu prestasi dan gairah kerja setiap aparat.

3. Pengendalian

Tercapainya sasaran fungsi dan tugas dalam bidang penyidikan tidak terlepas dari pengendalian oleh unsur pimpinan. Oleh sebab itu, pimpinan kesatuan harus secara optimal melaksanakan pengendalian terhadap semua kegiatan penyidikan. Kegiatan pengendalian sangat penting dilaksanakan pada setiap proses tugas penyidikan, terutama terkait dengan taktik dan teknik penyidikan, serta prosedur atau tata kerja penyidikan, sehingga kegiatan (tugas) penyidikan dapat berjalan baik, tepat sasaran dan benar sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pengendalian ini dapat dilakukan melalui upaya perumusan standar kinerja penyidikan dan pengarahan langsung pada saat aparat yang akan diturunkan ke lapangan ataupun pada setiap saat.

Melalui strategi yang dijelaskan di atas, maka secara umum diharapkan akan tercipta kondisi peningkatan kemampuan aparat (personil) pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut, yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap Polda Sumut yang mampu menjamin terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dan bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme dalam penegakan hukum, serta terwujudnya Polri yang profesional, masyarakat yang patuh hukum dan akuntabel dalam penyidikan tidak pidana umum. Terkait dengan fungsi dan tugas dalam bidang penyidikan, maka secara khusus upaya optimalisasi peningkatan kemampuan aparat (personil) pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut, diharapkan dapat mewujudkan kondisi sebagai berikut:

1. Terbentuknya sosok aparat (personil) Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut yang mempunyai keahlian dan kemampuan khusus dalam bidang teknologi, yang mampu memanfaatkan (mengoperasionalkan) peralatan teknologi moderen dalam kaitannya dengan fungsi dan tugas penyidikan;
2. Terbentuknya sosok aparat (personil) Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut yang mempunyai keahlian dan kemampuan khusus untuk melaksanakan tugas pre-emptif dan preventif dalam hubungannya dengan penciptaan rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, serta stabilitas keamanan nasional;
3. Terbentuknya sikap mental aparat (personil) Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut yang mempunyai gairah kerja, inovasi kerja dan motivasi kerja yang tinggi, guna mendukung terbentuknya Organisasi Polri yang mempunyai kinerja tinggi untuk men-jawab tantangan profesi masa depan sesuai dengan tuntutan reformasi;
4. Terbentuknya sosok aparat (personil) Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut sebagai aparat kepolisian yang dicintai oleh masyarakatnya, sehingga dirinya dapat membaaur dengan masyarakat dalam rangka penanganan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta stabilitas keamanan nasional; dan
5. Terwujudnya aparat (personil) pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut, sebagai lembaga penegak hukum yang mampu memberikan pelayanan dan pengayoman bagi masyarakat dan mampu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta stabilitas keamanan nasional dengan sebaik-baiknya.

Semua kondisi yang diharapkan sebagaimana tersebut di atas, merupakan sebagian dari sejumlah cita-cita dan harapan yang perlu dilakukan, dan semua pihak tentunya mendukung agar organisasi Polri sungguh-sungguh mampu mereformasi diri dan menggunakannya sebagai alat penegak hukum yang efektif dan menjadi salah satu kekuatan negara yang mampu diandalkan dalam membangun demokrasi (*democratic consolidation*), tetapi sejumlah faktor-faktor yang merupakan kendala untuk mewujudkan cita-cita dan harapan tersebut, hendaknya perlu menjadi perhatian untuk selanjutnya dicarikan solusinya agar perubahan yang terjadi dalam tubuh organisasi Polri tidak menimbulkan dampak yang tidak produktif (*counter productive*).

Cita-cita dan harapan untuk mewujudkan aparat kepolisian (penyidik) pada Bagwassidik Ditreskrim Polda Sumut, yang tanggap (*responsive*) terhadap segala situasi dan gejala dalam kehidupan masyarakat tidak dapat ditunda lagi, karena Polri pada dasarnya adalah pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat pada satu sisi, serta sebagai penjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat pada sisi lainnya. Sebagai alat negara yang harus melayani, mengayomi dan melindungi serta menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat, maka organisasi Polri harus mengakomodir sistem yang terintegrasi (*integrated system*), yakni sebagai Kepolisian Nasional, yang pengendaliannya dilakukan secara *bottom up* melalui pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang lebih luas kepada kesatuan kewilayahan.

Cita-cita dan harapan ini adalah keniscayaan, karena sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yang diuraikan pada bab sebelumnya, dikatakan

bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah dari diri penegak hukum itu sendiri, antara lain:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan fihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi;
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel; dan
5. Daya inovatif masih kurang yang merupakan pasangan konservatisme.

B. Substansi Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Umum (Penipuan dan Penggelapan) melalui Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi

Profesi penegak hukum adalah profesi yang mulia karena memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan yang peran, fungsi, eksistensi dan jasanya sangat dibutuhkan. Aparat penegak hukum terutama Polri senantiasa diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan proporsional di bidang penegakan hukum, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi yang lemah, membimbing masyarakat untuk sadar dan taat hukum, tetapi di sisi lain dapat

dipahami pula bahwa baik buruknya penegakan hukum juga sangat dipengaruhi kondisi pilar-pilar hukum yang mencakup substansi hukum yang diberlakukan.¹⁴⁰

Masing-masing pilar-pilar hukum (penegak hukum dan substansi hukum) tersebut tidaklah berdiri sendiri ketika ada upaya untuk melaksanakan penegakan hukum. Adanya kelemahan pada substansi hukum dapat mempengaruhi sikap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, karena masing-masing pihak dengan penafsirannya yang berbeda. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya produk hukum yang sarat akan pengaruh-pengaruh kepentingan penguasa dan politik, serta tidak berpihak kepada rakyat.¹⁴¹

Ketentuan hukum menetapkan bahwa kecuali dalam hal penghentian penyidikan karena alasan yuridis (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/SP3), maka setiap perkara yang ditangani polisi harus diproses sesuai ketentuan hukum dengan sarana penal yakni ke pengadilan melalui penuntut umum.¹⁴² Politik penegakan hukum yang demikian menempatkan Polri sebagai wadah yang di satu pihak harus menampung semua fenomena sosial yang disebut kejahatan atau pelanggaran hukum dan juga harus memprosesnya secara sempurna sebelum dilimpahkan ke pengadilan.¹⁴³ Pelaksanaan kewenangan penyidikan seperti ini mengakibatkan kelambatan proses penyelesaian perkara. Kondisi demikian sudah tentu tidak sejalan dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang sederhana,

¹⁴⁰ Wawancara dengan Aiptu M. Darwis Siregar (Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Sumut) pada tanggal 16 Pebruari 2019.

¹⁴¹ Wawancara dengan Aiptu Mulyadi (Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Sumut) pada tanggal 15 Pebruari 2019.

¹⁴² Wawancara dengan Aiptu M. Darwis Siregar (Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Sumut) pada tanggal 16 Pebruari 2019.

¹⁴³ Wawancara dengan Bripka Perwira Sembiring (Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Sumut) pada tanggal 12 Pebruari 2019.

cepat dan murah. Kebijakan demikian juga lebih bersifat sektoral daripada pendekatan yang terpadu (*integrated criminal justice system*). Padahal pendekatan terpadu harus menjamin adanya *checks and balances* yang lebih maju lagi dari yang diterapkan dalam KUHAP sekarang ini. Konsekuensi dari kondisi tersebut tercermin dari banyaknya keluhan atau pengaduan warga kepada Ombudsman yang terkait dengan permasalahan penundaan pemeriksaan perkara yang berlarut-larut.

Keragu-raguan penyidik untuk menyelesaikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi seperti yang dijelaskan di atas dapat dimaklumi, karena dalam hukum acara pidana di Indonesia tidak dikenal (diatur) cara-cara tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya penegakan hukum pidana umum (penipuan dan penggelapan) melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi masih terkendala (dipengaruhi) dari sisi peraturan hukumnya. Substansi hukum yang terkait dengan penyelesaian tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, hanya didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 18 ayat 1 dan 2 UU Nomor 2 Tahun 2002, sehingga secara substansial dari aturan hukum yang berlaku masih terdapat hambatan signifikan untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapn) melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, dan permasalahan pokok tersebut sebenarnya karena tidak ada satupun ketentuan yang memberikan batasan tegas tentang penerapan kewenangan diskresi kepolisian, sehingga tindakan

diversi dalam menyelesaikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi tidak ada payung hukum yang jelas, dengan kata lain belum dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum.¹⁴⁴

Semestinya harus ada aturan hukum yang jelas untuk menerapkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan, karena menurut Reinhold Zippelius sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa kepastian hukum juga harus dilihat dari kepastian orientasi, maksudnya hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tidak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum, yang juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontiniu dan taat asas. Undang-undang harus saling terkait, menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, dan jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.

Secara yuridis tidak ada aturan hukum yang tegas untuk melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penegakan

¹⁴⁴ Wawancara dengan Bripka Perwira Sembiring (Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Sumut) pada tanggal 12 Pebruari 2019.

hukum pidana, tetapi ada beberapa kebijakan pada institusi Polri, yang dapat dijadikan pedoman awal, yaitu:

1. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam Pasal 51 ayat (1), disebutkan bahwa setiap korban atau saksi dalam perkara yang sedang ditangani dalam proses peradilan berhak untuk: (a) mendapatkan kesamaan dan memperoleh keadilan (*equal and effective access to justice*); (b) pemulihan kembali atas penderitaan yang dialami akibat kejahatan ataupun kesalahan penanganan (*miscarriage of justice*); (c) mendapatkan ganti kerugian; (d) mengakses atau memperoleh informasi berkaitan dengan kejahatan dan rehabilitasi (*access to relevant information concerning violations and reparation*); (e) mendapat perlakuan dengan penuh perhatian dan rasa hormat terhadap martabatnya; (f) memperoleh informasi mengenai peran mereka, jadwal waktu, dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka; (g) dijamin privasi mereka, serta melindungi mereka dari intimidasi dan balas dendam; dan (h) menerima bantuan materi, medis, psikologis, dan sosial yang cukup dari pemerintah ataupun sukarelawan.
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, yang dalam Pasal 2 huruf b disebutkan bahwa tujuan pengaturan Polmas meliputi terwujudnya kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani

masalah sosial yang dapat mengganggu Kamtibmas guna menciptakan rasa aman, tertib, dan tenteram. Dalam Pasal 3 huruf i ditentukan pula bahwa Polmas dilaksanakan dengan prinsip orientasi pada pemecahan masalah, yaitu petugas Polri bersama-sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah, sedangkan dalam Pasal 4 huruf a dan b, disebutkan bahwa Falsafah Polmas, sebagai berikut:

- a. masyarakat bukan merupakan objek pembinaan, melainkan sebagai subjek dan mitra yang aktif dalam memelihara Kamtibmas di lingkungannya sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia.
 - b. penyelenggaraan keamanan tidak akan berhasil, bila hanya dilakukan oleh Polri, melainkan harus bersama-sama dengan masyarakat dalam menangani permasalahan Kamtibmas.
3. Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol.: 395/DIT.I/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Penanganan Anak Berhadapan Hukum.
 4. Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol.: TR/1124/XI/2006, tanggal 16 Nopember 2006 tentang Pedoman Penanganan dan Perlakuan terhadap Anak Berhadapan Hukum, antara lain menjelaskan bahwa suatu pengalihan bentuk penyelesaian, dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak.

5. Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR);
6. Telegram Kabareskrim Kepolisian Republik Indonesia Nomor: STR/583/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*, yang isinya antara lain memperkenankan penyidik melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan kepada pertimbangan manfaat, serta risiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum. Dijelaskan pula bahwa konsep *restorative justice* dilakukan melalui mekanisme pencabutan laporan agar diikuti dengan pembuatan BAP yang isinya tentang pencabutan keterangan yang bersangkutan dalam BAP sebelumnya baik oleh pelapor maupun terlapor sehingga unsur pasal menjadi berkurang dengan dasar tidak cukup bukti, sehingga penyidikan dapat dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.
7. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: B/2160/IX/2009/BARESKRIM tanggal 3 September 2009 tentang Pedoman Penanganan Anak Berhadapan Hukum.
8. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: STR/29/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Sosialisasi Surat Keputusan Bersama tentang Perlindungan Anak dan Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum.
9. Surat Kabagreskrim Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol.: ST/110/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan, yang antara lain menginstruksi kepada penyidik untuk berusaha mengalihkan

penyelesaian perkara di luar peradilan formal, pengalihan tersebut dapat dilakukan jika penyidik telah memberikan diskresi kepolisian kepada tersangka anak dan mengenyampingkan perkara yang tidak diteruskan ke penuntut umum.

10. Surat Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, serta Kapolri Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012, dan Nomor: B/39/X/2012, yang isinya antara lain menentukan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.

Beberapa kebijakan tersebut di atas belum dapat menjamin kepastian hukum penerapan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan), karena dalam pengalaman yang ada ternyata kebijakan tersebut ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing penyidik. Ada yang menganggap bahwa dasar hukum penghentian penyidikan demi kepentingan umum adalah tidak adanya cukup bukti karena korban, pelapor dan saksi-saksi mencabut laporan dan seluruh keterangan yang telah diberikan kepada penyidik, ada juga yang mendasari kepada konsep keadilan restoratif dan alternatif penyelesaian perselisihan di luar peradilan. Selain itu, ada yang beranggapan bahwa kebijakan sebagaimana tersebut di atas hanya ditujukan untuk penanganan tindak pidana yang pelakunya adalah anak di bawah umur.

Harus diakui bahwa penyidik dalam melakukan tugasnya terikat oleh peraturan perundang-undangan sebagai landasan moral dalam pelaksanaan proses penyidikan. Setiap tindak pidana diserahkan kepada petugas penegak hukum untuk diuji, sehingga dalam melakukan pengujian terhadap perkara yang masuk, aparat kepolisian dihadapkan pada pilihan tindakan untuk mengatasi keadaan yang umumnya bersifat memaksa dengan cepat dan tepat.¹⁴⁵ Perlu pula diperhatikan bahwa ada pula batasan yang ditetapkan oleh perundang-undangan untuk menyampingkan suatu perkara, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, aparat kepolisian diberi wewenang untuk dapat melakukan tindakan kepolisian dalam bentuk menghentikan, menyampingkan, atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu pelanggaran, dan tentunya dalam batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang pula. Wewenang kepolisian dalam proses penyidikan untuk bertindak tidak melakukan tindakan hukum termasuk dalam kewenangan diskresi,¹⁴⁶ yaitu tindakan yang diambil untuk tidak melakukan tindakan hukum dengan tujuan untuk kepentingan umum, kemanusiaan, memberikan pencegahan atau pendidikan kepada masyarakat yang bisa dilakukan dalam menangani suatu kasus atau permasalahan dalam lingkup tugas dan kewenangannya. Hal terpenting yang juga perlu diperhatikan bahwa sebagai alat negara, Polri bertanggungjawab (*responsible*) melaksanakan sebagian tugas pemerintah sehari-hari, yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat. Tugas pemerintahan ini dilaksanakan Polri melalui penegakan hukum pidana, khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi, tetapi dalam

¹⁴⁵ M. Faal. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 16-18.

¹⁴⁶ *Ibid.*

usaha menimbulkan rasa aman ini, Polri juga bertugas memelihara ketertiban atau keteraturan (*maintaining order*).

Kewenangan diskresi (*discretionary power*) itu sengaja diberikan undang-undang kepada penegak hukum, agar mereka dapat menegakkan hukum dengan menggunakan hukum itu sesuai keadaan yang berlaku dan cita-cita. Menegakkan hukum tanpa menggunakan hukum dapat melahirkan tindakan sewenang-wenang, tetapi sebaliknya, jika menggunakan hukum tanpa niat menegakkan hukum dapat menimbulkan ketidakadilan, bahkan dapat membawa keadaan seperti tanpa hukum. Dua kutub antara menegakkan hukum dan menggunakan hukum merupakan paradoks yang harus diseimbangkan penegak hukum dalam kekuasaan diskresi, tetapi problem kekuasaan diskresi penegakan hukum, adalah tipisnya batas antara diskresi dan diskriminasi.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Ronny R. Nitibaskara. "Hukum sebagai Alat Kejahatan". <http://kampungilmuku.blogspot.co.id>. diakses tanggal 10 Januari 2019.

TABEL 1 DATA KRIMINALITAS DITRESKRIMUM POLDA SUMUT
PERIODE JANUARI S.D NOPEMBER 2018

NO	KELOMPOK KEJAHATAN	JTP	JPTP
I	KEJAHATAN KONVENSIONAL		
1	THDP KETERTIBAN UMUM	-	-
2	KELAHY TANDING SATU LAWAN SATU	-	-
3	MEMBAHAYAKAN KAM UMUM BAGI ORG / BARANG	-	-
4	PEMBAKARAN	2	-
5	KEBAKARAN	-	-
6	THDP KEKUASAAN UMUM	-	-
7	MEMBERI SUAP	-	-
8	MENERIMA SUAP	-	-
9	SUMPAH PALSU ATAU KETERANGAN PALSU	18	17
10	PALSU MATERAI DAN MERK	-	-
11	UANG PALSU	-	-
12	PEMALSUAN SURAT	71	55
13	THDP ASAL USUL DAN PERKAWINAN	3	6
14	MERUSAK, MELANGGAR KESOPANAN/KE SUSILAAAN DIMUKA UMUM (SUSILA)	35	23
15	PERKOSAAN	-	-
16	PERJUDIAN	93	109
17	MENINGGALKAN ORG YG PERLU DITOLONG	1	-
18	MEL. WANITA DIBAWAH UMUR	2	1

19	PENGHINAAN	10	9
20	MEMBUKA RAHASIA	-	-
21	PENCULIKAN	7	2
22	PEMBUNUHAN	4	3
23	ANIRAT	17	13
24	ANIRING	16	15
25	MENGAKIBATKAN MD / LUKA KARENA ALPA	1	-
26	MENGAKIBATKAN ORG MATI	-	-
27	CURAS	21	19
28	CURAT	12	25
29	CURI BIASA	19	11
30	CURI DLM LINGK KELUARGA	-	-
31	CURANMOR	8	1
32	PEMERASAN	18	17
33	PENGGELAPAN	63	64
34	PENIPUAN	355	215
35	PENGRUSAKAN	39	38
36	PELAYARAN DAN PENERBANGAN	-	-
37	SEROBOT TANAH	47	42
38	PENADAH	-	6
1	2	3	4
39	BUAT PERASAAN TDK SENANG	7	5
40	K D R T	21	25
41	PELANTARAN ISTRI / ANAK	33	25

42	SENPI/ HANDAK		
	- MEMILIKI SENPI TANPA HAK	4	3
	- HANDAK (AMUNISI/PELURU)	-	-
	- SAJAM	3	3
43	LAIN – LAIN	39	32
II	KEJAHATAN TRANS NASIONAL		
44	NARKOBA	-	-
45	TERORISME	-	-
46	PENYELUNDUPAN / KEPABEANAN	-	-
47	PENYELUNDUPAN SENPI	-	-
48	PERDAGANGAN MANUSIA	12	16
49	PEROMPAKAN LAUT	-	-
50	CYBER CRIME	-	-
51	MONEY LAUNDRING	-	-
52	TRANS EKONOMI CRIME	-	-
53	LAIN – LAIN	-	-
III	KEJAHATAN KEKAYAAN NEGARA		
54	KORUPSI	-	-
55	ILLEGAL LOGGING	-	-
56	ILLEGAL FISHING	-	-
57	ILLEGAL MINING	-	-
58	PEMALSUAN MATA UANG	-	-
59	PERBANKAN / FISKAL	-	-
60	CUKAI	-	-

61	PENYELUNDUPAN	-	-
62	PENCEMARAN LINGK.HIDUP	-	-
63	PENGRUSAKAN LINGK. HIDUP	-	-
64	TELEKOMUNIKASI	-	-
65	KARANTINA	-	-
66	LISTRİK	-	-
67	LAHGUN BBM/ MIGAS	-	-
68	LAIN – LAIN	-	-
IV. KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI			
69	KEJH.THĐ. KEAMANAN NEGARA / MAKAR	-	-
70	KEJH. THĐP MARTABAT KEDĐK PRES / WAPRES	-	-
71	KONFLİK OKNUM TNI-POLRI / KONFLİK APARAT	-	-
72	KONFLİK SARA /	-	-
73	BENTROK MASSA	-	-
74	SEPARATISME	-	-
75	PEMOGOKAN BURUH	-	-
76	UNRAS ANARKIS	-	-
77	PERKELAHIAM PELAJAR / MAHASISWA	-	-
78	LAIN – LAIN	-	-
J U M L A H		981	800
PERSENTASE PENYELESAIAN		81,55 %	

Sumber : Subdit 3 Ditreskrim Polda Sumut

**TABEL 2 PENYELESAIAN PERKARA YANG DI SP 3 DI BAGWASSIDIK
DITRESKRIMUM POLDA SUMUT DENGAN KONSEP MEDIASI
GELAR PERKARA BULAN JANUARI 2018**

NO	HARI, TANGGAL	PELAKSANA GP	LAPORAN POLISI	INTERN (I) / EKSTERN (E)
1	RABU, 03	SUBDIT III	LP/1331/X/2017/SPKT III, Khalid Yahya LP/1095/IX/2017/SPKT III, Ali Akbar Hutagaol	EX/ 4
2	KAMIS, 04	SUBDIT II	LP/461/IV/2017/SPKT I, Agus Tarigan LP/502/IV/2017/SPKT III, Ratnasari Sembiring LP/704/VI/2017/SPKT II, Tiang Eng	EX/ 1
3	KAMIS, 04	POLRESTA MEDAN	LP/658/K/III/2014/SPKT Resta Medan, Nelson Halomoan Simatupang, S.H	EX/ 4
4	SENIN, 08	SUBDIT I	LP/1134/IX/2017/SPKT I, Farida Irwina Sembiring	EX/ 3
5	SELASA, 09	SUBDIT I	LP/611/V/2017/SPKT II, Drs. Hasan B. A. Ritonga LP/668/V/2017/SPKT III, Drs. Hasan B. A. Ritonga LP/612/V/2017/SPKT II, Drs. Hasan B. A. Ritonga	EX/ 3
6	RABU, 10	SUBDIT III	LP/1589/XII/2016/SPKT II, Tenny Sinaga	EX/ 4
7	RABU, 10	SUBDIT II	LP/733/VI/2017/SPKT II, Nicko Dieza Putra Siddin	EX/ 1
8	KAMIS, 11	TANAH KARO	LP/593/VII/2016/SU/Res T. Karo, Muhammad Zaini	EX/
9	KAMIS, 11	SUBDIT II	LP/1342/X/2016/SPKT III, Partahanan Hasibuan	EX/ 1
10	KAMIS, 11	POLRESTA MEDAN	LP/1757/VIII/2017/Restabes Mdn, Humisar Simanjuntak	EX/ 4
11	SENIN, 15	SUBDIT II	LP/1166/X/2014/SPKT I, Timsar Zubil LP/878/VII/2015/SPKT I, Suryani S	EX/ 2
12	SELASA, 16	SUBDIT III	LP/1088/IX/2017/SPKT I, Mery Lamtota Simamora	EX/ 4
13	RABU, 17	SUBDIT II	LP/1473/XII/2015/SPKT I, Riani Syafriniar, SE	EX/ 2
14	KAMIS, 18	SUBDIT IV	LP/531/VII/2017/SPKT III, Sri Ridariyanti LP/1097/IX/2017/SPKT III, Ahmad Zulham M.Lubis LP/1476/XI/2017/SPKT III, Emi Sari Br Lubis	EX/ 5
15	SENIN, 22	DELI SERDANG	LP/1018/IX/2012/SPKT III, Junun Supriadi	EX/ 3
16	SENIN, 22	MEDAN TIMUR	LP/976/X/2017/Restabes Medan/Sek Medan Timur	EX/ 3
17	SELASA, 23	SUBDIT II	LP/1370/XI/2015/SPKT III, Achmad Deni	EX/ 1

18	SELASA, 23	POLRESTA MEDAN	LP/591/K/III/2017/SPKT Restabes Medan, Rudy	EX/ 1
19	RABU, 24	SUBDIT I	LP/1396/X/2016/SPKT I, M. Thohir Ritonga	EX/ 3
20	RABU, 24	SERGAJ	LP/439/XII/2016/SU/Res Sergai, Andry Saputra	EX/ 4
21	KAMIS, 25	SUBDIT II	LP/1052/VIII/2017/SPKT II, Munazar H. Idris LP/842/VII/2017/SPKT II, Dewi Radina Erliana LP/1175/IX/2016/SPKT I, Wardana Syahputra	EX/ 1
22	RABU, 31	TAPSEL	LP/K-3/595/X/2005/SPK, Henny Silpani Nasution	EX/ 1
JUMLAH			32 GELAR PERKARA	

GELAR PERKARA BULAN FEBRUARI 2018

NO	HARI, TANGGAL	PELAKSANA GP	LAPORAN POLISI	INTERN (I) / EKSTERN (E)
1	KAMIS, 01	SUBDIT I	LP/682/VI/2017/SPKT II, Robert Riko Marpaung LP/866/VII/2017/SPKT III, Rudiansyah LP/1499/XII/2017/SPKT III, Muchtar Pakpahan	EX/ 3
2	SENIN, 05	POLRESTA MEDAN	LP/3872/XI/2007/SPKT/Tabes, Zulkarnain Tanjung	EX/ 1
3	SELASA, 06	SUBDIT II	LP/1640/XII/2016/SPKT II, Ishak MG	EX/ 1
4	SELASA, 06	SUBDIT IV	LP/878/VII/2017/SPKT III, Annisa Syahfriyati Purba	EX/ 4
5	RABU, 07	SUBDIT III	LP/1258/X/2017/SPKT III, Tjoe Tong Hoat	EX/ 4
6	RABU, 07	POLRESTA MEDAN	LP/1295/K/VI/2017/SPKT Restabes Medan, Mawardi	EX/ 2
7	KAMIS, 08	SUBDIT I	LP/877/VII/2017/SPKT III, Jhon Samuel Gurusinga	EX/ 3
8	SENIN, 12	SUBDIT IV	LP/197/II/2017/SPKT III, Jelita Nasution LP/582/V/2017/SPKT I, Ina Khairina LP/1155/IX/2017/SPKT III, Fera Yuningsih Simbolon	EX/ 5
9	SENIN, 12	SUBDIT II	LP/940/VIII/2015/SPKT II, Irham Nasution	EX/ 2
10	SENIN, 19	SUBDIT IV	LP/279/III/2017/SPKT II, Kartini Hasibuan	EX/ 5
11	SENIN, 19	SUBDIT II	LP/323/III/2012/SPKT III, Joni Rusli	EX/ 1
12	SELASA, 20	SUBDIT III	LP/1542/XII/2017/SPKT I, Adi Sunto LP/92/I/2018/SPKT II, Tiominar Tambunan LP/1359/X/2017/SPKT II, Ardiansyah Putra	EX/ 4
13	SELASA,	BATUBARA	LP/343/XII/2017/SU/Res Batubara, M. Chaidir	EX/ 2

	20			
14	RABU, 21	TEBING TINGGI	LP/1477/XI/2016/SPKT II, M. Saddam Pane	EX/ 4
15	KAMIS, 22	SUBDIT IV	LP/721/VI/2017/SPKT III, Fatmah	EX/ 5
16	KAMIS, 22	MEDAN AREA	LP/27/K/I/2018/Medan Area, Marcos Simatupang	EX/ 3
17	JUM;AT, 23	SUBDIT IV	LP/46/I/2018/SPKT III, Jogi MT Simanjuntak	EX/ 5
18	SENIN, 26	SUBDIT IV	LP/139/II/2018/SPKT III, Jogi MT. Simanjuntak	EX/ 5
19	SELASA, 27	SUBDIT III	LP/747/VI/2017/SPKT II, Lancar Ketaren	EX/ 4
20	SELASA, 27	HUMBAHAS	LP/18/II/2017/HBS, Dra. Tinar Haro	EX/ 5
21	RABU, 28	SUBDIT I	LP/1406/XI/2017/SPKT II, Linawati Br Surbakti	EX/ 3
22	RABU, 28	MEDAN TIMUR	LP/837/IX/2017/Sek Medan Timur, Bunty Sariana Br Sigalingging LP/719/VIII/2017/Sek Mdn Timur, Rini F. Pangaribuan LP/970/X/2017/Sek Mdn Timur, Rini F. Pangaribuan	EX/ 3
JUMLAH			30 GELAR PERKARA	

GELAR PERKARA BULAN MARET 2018

NO	HARI, TANGGAL	PELAKSANA GP	LAPORAN POLISI	INTERN (I) / EKSTERN (E)
1	KAMIS, 01	SUNGGAL	LP/174/K/II/2017/SPKT Polsek Sunggal, Benyamin	EX/ 2
2	KAMIS, 01	POLRESTA MEDAN	LP/95/K/I/2018/Restabes Medan, Sandi Prananda	EX/ 1
3	SENIN, 05	SUBDIT II	LP/754/VI/2017/SPKT III, Idris Simanjuntak LP/132/III/2011/SPKT III, Usdek Arianto Nasution	EX/ 1
4	SELASA, 06	SUBDIT II	LP/1409/XI/2016/SPKT I, H. Abdul Wahab Yahya LP/1386/X/2016/SPKT III, Master Sihotang, SE	EX/ 1
5	RABU, 07	SUBDIT II	LP/1555/XII/2017/ SPKT II, HJ. Mashitah	EX/ 1
6	RABU, 07	SUBDIT II	LP/537/IV/2015/Bareskrim, Wesly Sitorus, SE	EX/ 1
7	KAMIS, 08	SUBDIT IV	LP/1331/XI/2015/SPKT I, Ian Pertiwi Br Tarigan LP/1551/XII/2017/SPKT I, Hanny Binti Abdul Kadir LP/09/I/2018/SPKT I, Fitri Yanti	EX/ 5

8	KAMIS, 08	SUBDIT II	LP/1524/XII/2017/SPKT III, Mahadi Limsar	EX/ 1
9	SENIN, 12	SUBDIT IV	LP/949/VIII/2017/SPKT II, Chairani LP/851/II/2017/SPKT III, Purnama Br Samosir LP/1522/XII/2017/SPKT II, Risha Suciana Argenso	EX/ 5
10	SELASA, 13	DAIRI	LP/189/VI/2016/SU/DR, BRIPKA MS Ganda LP/777/VII/2017/SPKT I, Sabarlina Sitompul	EX/ 5
11	SELASA, 13	SUBDIT I	LP/1069/VIII/2016/SPKT I, Nazaruddin	EX/ 1
12	SELASA, 13	TAPSEL	LP/81/VII/2017/TPS Barteng, H. MHD. Syahman Sitompul	EX/ 1
13	SELASA, 13	SUBDIT IV	LP/1148/IX/2015/SPKT III, Flora Elisabeth Silalahi	EX/ 5
14	RABU, 14	SUBDIT II	LP/667/VI/2017/SPKT II,	EX/ 1
15	RABU, 14	SUBDIT II	LP/1571/XI/2016/SPKT II, Alpen Lugani	EX/ 1
16	KAMIS, 15	POLRESTA MEDAN	LP/1209/IX/2016/Resta Medan, Ukur Muli Sebayang	EX/ 2
17	KAMIS, 15	SUBDIT II	LP/987/VIII/2017/SPKT III, Kelelong Bukit, SH	EX/ 1
18	JUM'AT, 16	PANCUR BATU	LP/506/IX/2016/Sek Pancur Batu, Leo Albertus	EX/ 2
19	SELASA, 20	BINJAI	LP/836/VI/2016/SPKT II, Walman Sitorus	EX/ 4
20	RABU, 21	SUBDIT II	LP/1337/X/2017/ SPKT II, Abdul Haris Nasution LP/1207/XI/2012/SPKT I, Melly	EX/ 1
21	RABU, 21	SUBDIT I	LP/745/V/2016/SPKT I, Rosmery Br Hasibuan	EX/ 1
22	KAMIS, 22	DELI SERDANG POLRESTA MEDAN	LP/173/II/SU/2012/Res DS, Johannes LP/648/III/2012/SU/Resta Medan, Suhendri	EX/ 1
23	KAMIS, 22	LABUHAN BATU	LP/1524/VIII/2016/SU/Res LBH, M. Krisnadi Siregar	EX/ 2
25	JUM'AT, 23	SUBDIT IV		
26	SENIN, 26	TAPSEL	LP/165/VI/2017/TPS Bolak, Horas Simanjuntak LP/151/VI/2014/SU/Tapsel, Nurlinde Siregar	EX/ 1
27	SELASA, 27	DELI SERDANG	LP/796/VII/2015/SPKT II, Junun Supriadi	EX/ 1
28	SELASA, 27	SIMALUNGUN	LP/87/IX/2015/Panei Tongah, Jawalen Damanik	EX/ 1
29	RABU, 28	TAPUT	LP/132/V/2017/SU/Res Taput, Hermina P. Sitompul	EX/ 1
30	RABU, 28	POLRESTA MEDAN	LP/2257/K/IX/2016/Restabes Medan, Abdul Hasan LP/755/V/2016/SPKT II, Kasdel Situmorang	EX/ 2
31	KAMIS, 29	POLRESTA MEDAN	LP/239/I/2011/SU/Resta Medan, Fachrul Riza LP/734/K/IX/2011/SPKT III, Monang Marpaung	EX/ 1

32	KAMIS, 29	SUBDIT IV	LP/828/VII/2017/SPKT I, Erwin Pangaribuan	EX/ 5
JUMLAH			42 GELAR PERKARA	

GELAR PERKARA BULAN APRIL 2018

NO	HARI, TANGGAL	PELAKSANA GP	LAPORAN POLISI	INTERN (I) / EKSTERN (E)
1	SENIN, 02	SUBDIT II	LP/858/K/IV/2015/Resta Medan, Bukit Sitompul LP/287/III/2017/SPKT III, Mashudi Hanafiah	EX/ 1
2	SELASA, 03	SUBDIT I	LP/228/II/2016/SPKT I, Junaidi LP/1098/VIII/2016/SPKT I, Edy Susanto	EX/ 1
3	SELASA, 03	POLRESTA MEDAN	LP/2866/XI/2016/Restabes Mdn, H. Abdul Hasan	EX/ 2
3	RABU, 04	SUBDIT II	LP/1370/XI/2015/SPKT III, Achmad Deni, SH	EX/ 1
4	KAMIS, 05	SUBDIT I	LP/173/II/2017/SPKT I, Manginar Sagala	EX/ 3
5	KAMIS, 05	POLRESTA MEDAN	LP/2441/IX/2015/Resta Mdn, Hotlan M. Nainggolan	EX/ 2
6	JUM'AT, 06	MEDAN KOTA	LP/28/K/I/2018/Sek Medan Kota, Amin Mozana	EX/ 4
7	SELASA, 10	POLRESTA MEDAN	LP/935/K/V/2017/Restabes Medan, Junirwan Kurnia LP/434/K/II/2014/Resta Medan, Jendam Ginting	EX/ 2
8	SENIN, 16	SUBDIT II	LP/655/VI/2017/SPKT I, Ir. Mahdian Tri Wahyudi	EX/ 1
9	SENIN, 16	NIAS	LP/386/XII/2017/NS, Suar Natal Waruwu	EX/ 1
10	SELASA, 17	POLRESTA MEDAN	LP/1087/K/IV/2016/SPKT Resta Medan, Asni	EX/ 2
11	RABU, 18	SUBDIT II	LP/461/IV/2016/SPKT I, Suftri Andri, ST LP/782/VII/2017/SPKT II, Joefly J. Bahroeny LP/1141/IX/2017/SPKT I, Makmur Lukman	EX/ 1
12	KAMIS, 19	LABUHAN BATU	LP/28/I/2015/SU/Res LBH, Habib Aspri LP/353/II/2017/SU/Res LBH, Habib Aspri Pasaribu	EX/ 2
13	KAMIS, 19	SUBDIT III	LP/891/VII/2017/SPKT III, Saring Gunawan	EX/ 4
14	SENIN, 23	SUBDIT III	LP/1432/XI/2017/SPKT III, Parlindungan Sihotang LP/939/VIII/2017/SPKT I, Ranu Bay LP/185/II/2017/SPKT III, Suriadi Machdum LP/1031/VIII/2017/SPKT I, Drs. Zainal Arifin	EX/ 4
15	JUM'AT, 27	P. SIDIMPUAN	LP/581/XII/2016/SU/PSP, K.A. Harmin Siregar	EX/ 2
JUMLAH			25 GELAR PERKARA	

GELAR PERKARA BULAN MEI 2018

NO	HARI, TANGGAL	PELAKSANA GP	LAPORAN POLISI	INTERN (I) / EKSTERN (E)
1	RABU, 02	SUBDIT II	LP/784/VII/2017/SPKT III, Yunus Surbakti LP/805/VII/2014/SPKT III, Mahpuri LP/520/IV/2015/SPKT II, IR. M. Rizal, S.Si	EX/ 3
2	RABU, 02	DAIRI	LP/149/VI/2017/DR, Emmy Sartika Boang Manalu	EX/ 5
3	KAMIS, 03	SUBDIT II	LP/1452/XI/2016/SPKT II, Edward Pakpahan LP/760/VI/2017/SPKT II, Nandana Hutabarat LP/479/IV/2017/SPKT I, Fachry Prima Putra, SE	EX/ 3
4	SENIN, 07	LABUHAN BATU	LP/1855/X/2017/Sek P. Hilir, Sukanto Tjeng LP/45/XII/2017/Sek P. Hilir, Edy Hamdan	EX/ 2
5	SELASA, 07	LABUHAN BATU	LP/2122/XII/2017/SU/Res LBH, Netti Herawati	EX/ 2
6	SELASA, 08	SUBDIT IV	LP/473/IV/2015/SPKT II, Serlida H. A. Sitanggung LP/245/III/2016/SPKT II, Ayuna Paramitha LP/902/VIII/2017/SPKT I, Ivan Wijaya	EX/ 1
7	SELASA, 08	SUBDIT IV	LP/937/VIII/2017/SPKT I, Adri Noveri LP/1152/IX/2017/SPKT III, Margaret Siburian LP/1431/XI/2017/SPKT II, Rudi Sitepu	EX/ 1
8	RABU, 09	SUBDIT IV	LP/411/IV/2016/SPKT III, Lastiar Br Sibarani LP/1157/IX/2016/SPKT II, Nurdahlia Sembiring LP/164/II/2017/Ditreskrimum, Dr. TA King Ho LP/972/VIII/2017/SPKT I, Mohammad Isa	EX/ 1
9	SENIN, 14	SUBDIT IV	LP/1202/IX/2017/SPKT II, Husni alias Aleng	EX/ 1
10	SENIN, 14	SUBDIT II	LP/359/III/2017/SPKT III, Martua Sitanggung LP/237/II/2018/SPKT II, Ruslie Angsari LP/499/IV/2017/SPKT I, Halimatus Sofiah, SE	EX/ 3
11	SENIN, 14	TAPSEL	LP/409/XII/2017/Tapsel, Sarni Hasibuan	EX/ 5
12	SELASA, 15	SUBDIT IV	LP/1267/X/2015/SPKT III, Maharani, SH LP/1405/XI/2017/SPKT II, Yuliarti LP/1550/XII/2017/SPKT I, Warniati LP/400/III/2018/SPKT III, Forman P. Simanjuntak	EX/ 1
13	SELASA, 15	MADINA	LP/131/XI/2017/Sek Bungan, Shodiqin Lubis	EX/ 1
14	SELASA, 15	TAPSEL	LP/302/IX/2015/SU/Tapsel, H. Lawali Hasibuan LP/154/V/2016/SU/Tapsel, Wiskan W. Hasibuan	EX/ 5
15	RABU, 16	POLRESTA MEDAN	LP/240/II/2018/Resta Medan, Lusiana Sembiring	EX/ 2
16	RABU, 16	POLRESTA	LP/2756/XI/2016/Resta Medan, Sopar Marpaung	EX/ 2

		MEDAN		
17	KAMIS, 17	SUBDIT I	LP/758/VIII/2017/Bareskrim, Leni	EX/ 5
18	SENIN, 21	TAPUT	LP/16/IV/2018/SBBR, Joy A.G. Tumanggor	EX/ 3
19	SELASA, 22	SUBDIT II	LP/1055/VIII/2017/SPKT II, Sundari LP/89/I/2018/SPKT II, Tedeh Br Ginting LP/1271/X/2017/SPKT I, Bondjol Bernandus	EX/ 3
20	RABU, 23	SUBDIT III	LP/206/II/2018/Bareskrim, Jumadin	EX/ 4
21	KAMIS, 24	SUBDIT II	LP/1392/XI/2017/SPKT III, Kamaliyah LP/1234/X/2017/SPKT I, Siti Aisyah LP/754/VI/2017/SPKT III, Idris Simanjuntak	EX/ 3
22	JUM'AT, 25	SUBDIT IV	LP/983/VIII/2017/SPKT III, Mulkan Oloan Lubis LP/39/II/2018/Sek Medan Timur, Hasanul Arifin LP/08/I/2017/SPKT III, Rahmad Pardamean Hsb LP/321/III/2017/SPKT I, Siti Khairiah LP/332/III/2018/SPKT I, Gimam	EX/ 4
23	SENIN, 28	POLRESTA MEDAN	LP/2187/VII/2011/SU/Resta Medan, Eng Tju LP/326/II/2018/SU/SPKT, Dhawan Widjaja	EX/ 2
JUMLAH			50 GELAR PERKARA	

GELAR PERKARA BULAN JUNI 2018

NO	HARI, TANGGAL	PELAKSANA GP	LAPORAN POLISI	INTERN (I) / EKSTERN (E)
1	SENIN, 04	SUBDIT I	LP/76/I/2016/SPKT III, Monika Sihotang	EX/ 5
2	SENIN, 04	SUBDIT II	LP/252/III/2016/SPKT III, Rudi H. Tampubolon, SE	EX/ 3
3	RABU, 06	PERCUT SEI TUAN	LP/1046/K/V/2017/SPKT Percut, Jamson Pardamean Gultom	EX/ 3
4	RABU, 06	BELAWAN	LP/718/XII/2017/Sek Medan Labuhan, Thian Min	EX/ 4
5	KAMIS, 07	SUBDIT II	LP/1386/X/2016/SPKT III, Master Sihotang LP/1409/XI/2016/SPKT I, H. Abdul Wahab Yahya	EX/ 3
6	KAMIS, 07	SUBDIT III	LP/391/III/2017/SPKT III, Mohammad Ridwan	EX/ 4
7	JUM'AT, 08	LABUHAN BATU	LP/465/IV/2014/SU/Res LBH, Erlina Wati Nst LP/470/III/2015/SU/Res LBH, Erlina Wati Nst	EX/ 2
8	JUM'AT, 08	SUBDIT I	LP/1040/VIII/2017/SPKT I, Irwandi	EX/ 5
JUMLAH			10 GELAR PERKARA	

GELAR PERKARA BULAN JULI 2018

NO	HARI, TANGGAL	PELAKSANA GP	LAPORAN POLISI	INTERN (I) / EKSTERN (E)
1	RABU, 04	SUBDIT IV	LP/233/II/2018/SPKT III, M. Hasim LP/365/III/2018/SPKT I, Cukup Ginting LP/1061/VIII/2017/SPKT III, Linton Alfonso M, SE LP/980/VIII/2017/SPKT III, Nurzakiah	EX/ 1
2	KAMIS, 05	T. KARO	LP/1171/X/2015/SPKT III, Eddwison LP/870/X/2015/SU/Res T. Karo, Iwan Sembiring LP/871/X/2015/SU/Res T. Karo, Dendy S. Simbolon LP/1354/XI/2015/SPKT I, Iwan Sembiring LP/94/I/2018/SPKT III, Lamhot Simanjuntak LP/1457/XII/ 2015/SPKT I, Dame Surbakti	EX/ 1
3	SENIN, 09	SUBDIT I SUBDIT IV	LP/298/III/2018/SPKT I, Makmur Lukman LP/408/III/2018/SPKT I, Makmur Lukman	EX/ 5
4	SENIN, 09	SUBDIT II	LP/427/IV/2018/SPKT I, Drs. Sadar Sebayang	EX/ 3
5	SELASA, 10	P. SIANTAR	LP/160/IV/2018/SU/STR, Zullyanto	EX/ PA2
6	SELASA, 10	DELI TUA	LP/400/III/2018/SPKT/Sek Delta, Azhar Faisal	EX/ 2
7	KAMIS, 12	POLRESTA MEDAN MEDAN BARU	LP/2485/K/IX/2015/Resta Medan, MERCY K. PASARIBU, AMD LP/2634/IX/SPKT/2015/Resta Medan, PATUAN TOGU PASARIBU LP/1336/IX/2015/SU/Polresta Medan/Sek Medan Baru, MERCY PASARIBU, AMD LP/1359/IX/2015/SU/Polresta Medan/Sek Medan Baru, PANANGIAN SINAMBELA, S.H.,	EX/ 1
8	JUM'AT, 13	SUBDIT III	LP/1272/X/2017/SPKT II, Salwinder Singh BE	EX/ PA2
9	SENIN, 16	SUBDIT II	LP/1055/VIII/2017/ SPKT II, Sundari LP/141/II/2018/SPKT III, Suliwaty	EX/ 3
10	SENIN, 16	SUBDIT II	LP/57/I/2018/ SPKT II, Maulidiazeta Wiriardi	EX/ 3
11	SELASA, 17	SIMALUNGUN	LP/115/XI/2017/ Simal-Bangun, Suwardi	EX/ 5
12	RABU, 18	SAMOSIR	LP/B-181/XII/2017/SMR, Hasudungan Sidabutar	EX/ 5

13	RABU, 18	TAPSEL	LP/1519/XII/2015/SPKT III, Armen Tua	EX/ 5
14	JUM'AT, 20	SUBDIT II	LP/487/IV/2018/SPKT I, Erich Chandra	EX/ 3
15	SENIN, 23	LANGKAT	LP/693/XI/2016/SU/LKT, Sugiman	EX/ PA2
16	SELASA, 24	SUBDIT III	LP/147/II/2017/SPKT III, Sandy Jahari Sihite LP/67/I/2018/SPKT I, Joni LP/693/VI/2017/SPKT I, Sari Anum Sitepu	EX/ PA2
17	RABU, 25	POLRESTA MEDAN	LP/1714/K/VII/2016/Restabes Mdn, Wasu Dewan	EX/ 2
18	RABU, 25	SUBDIT II	LP/185/II/2018/SPKT II, Bintara Pardamean Manalu	EX/ 3
19	KAMIS, 26	LABUHAN BATU	LP/1244/IX/2013/Res LBH, Herry Jonggi Pasaribu LP/08/I/2018/SU/Res LBH, Rahmad Sukur Siregar	EX/ 2
20	KAMIS, 26	POLRESTA MEDAN	LP/1274/V/2014/SPKT Resta, Nurharianny Sinaga	EX/ 2
21	JUM'AT, 27	SUBDIT I	LP/273/II/2018/SPKT II, Ahmad Efendi	EX/ 5
22	JUM'AT, 27	SUBDIT II	LP/200/II/2018/SPKT II, Paul Baja Siahaan	EX/ 2
23	SENIN, 30	POLRESTA MEDAN	LP/1149/K/V/2015/SPKT Resta Medan, MHD. Fauzan Habib Parinduri, ST	EX/ 2
24	SENIN, 30	POLRESTA MEDAN	LP/2122/X/2017/SPKT Polrestabes Medan, Santi Bulung Simanjuntak	EX/ 3
25	SELASA, 31	ASAHAN	LP/325/VII/2018/SU/Res Ash, Rosita LP-B/320/VI/2018/SU/Res Ash, Rosita LP/348/VI/2018/SU/Res Ash, Syahrudin	EX/ 3
JUMLAH			43 GELAR PERKARA	

GELAR PERKARA BULAN AGUSTUS 2018

NO	HARI, TANGGAL	PELAKSANA GP	LAPORAN POLISI	INTERN (I) / EKSTERN (E)
1	RABU, 01	SUBDIT IV	LP/606/V/2018/SPKT I, Muhammad Rafik LP/351/III/2018/SPKT III, Ratna Sari Br Sembiring	EX/ 1
2	RABU, 01	BELAWAN	LP/248/II/2017/SPKT III, Batu Bondar Purba	EX/ PA2
3	KAMIS, 02	SUBDIT IV	LP/134/II/2018/SPKT II, Sofiah LP/1370/XI/2017/SPKT I, Warneti LP/175/II/2018/SPKT I, Mami Sofiya Lauren Daule	EX/ 1

			LP/1562/XI/2016/SPKT I, Junedi Saman Pandia LP/333/III/2018/SPKT I, Misriani LP/449/IV/2018/SPKT III, Ruth Kristiana Surbakti	
4	KAMIS, 02	POLRESTA MEDAN	LP/1448/XII/2015/SPKT II, Makmur Lukman	EX/ 2
5.	SENIN, 06	SUBDIT II	LP/827/VII/2017/SPKT III, Ritawati Sinaga	EX/ 3
6.	SELASA, 07	POLRESTA MEDAN	LP/1874/K/IX/2017/SPKT Restabes Medan Yusen Fernandus Simaimbang	EX/ 2
7.	SELASA, 07	POLRESTA MEDAN	LP/1273/XI/2014/SPKT II, Suwandi Sihotang	EX/ 3
8.	RABU, 08	SUBDIT IV	LP/313/III/2018/SPKT I, Frida Hutabarat LP/587/V/2018/SPKT I, Nurdewi LP/55/I/2018/SPKT II, Radika	EX/ 1
9.	RABU, 08	BATUBARA	LP/04/II/2018/Res Batu Bara/Sek L. Ruku, Kamilah	EX/ 3
10.	KAMIS, 09	ASAHAN	LP/712/XI/2017/SU/Res Ash, Sabturi	EX/ 2
11.	KAMIS, 09	LABUHAN BATU	LP/48/I/2017/SU/Res LBH, Nurdin Latif Lubis	EX/ 2
12.	JUM'AT, 10	TAPSEL	LP/154/V/2016/SU/Tapsel, Wiskan W. Hasibuan	EX/ 5
13.	SENIN, 13	MEDAN AREA	LP/342/K/V/2018/Sek Medan, Ahmad Sopian	EX/ 5
14.	SELASA, 14	SUBDIT III	LP/1005/VIII/2017/SPKT I, Hendrik	EX/ PA2
15.	SELASA, 14	NIAS	LP/900/VII/2018/SPKT II, Sudieli Zebua, Yulianus Zebua & Loozaro Zebua	EX/ 3
16.	RABU, 15	SUBDIT II	LP/632/V/2018/SPKT III, Charles Silalahi	EX/ 3
17.	KAMIS, 16	BATUBARA	LP/319/XI/2017/SU/Res Batu Bara, Eddy Syamsir	EX/ 2
18.	KAMIS, 16	SUBDIT I	LP/1287/X/2017/SPKT I, R. R. Eliana Susilawati	EX/ 5
19.	SENIN, 20	POLRESTA MEDAN	LP/446/IV/2018/SPKT II, Doly M. H. Simanjuntak	EX/ 2
20.	SELASA, 21	SUBDIT II	LP/545/V/2017/SPKT III, Welman Simamora	EX/ 3
21.	SELASA, 21	SUBDIT II	LP/450/IV/2018/SPKT III, Eveline Sago	EX/ 3
22.	KAMIS, 23	LABUHAN BATU	LP/897/V/2015/SU/Res LBH, Hasbi Lubis	EX/ 2
23.	KAMIS, 23	DELI SERDANG	LP/131/ X/2017/Sek Namu Rambe, Terem Br Karo	EX/ 3
24.	JUM'AT, 24	SUBDIT II	LP/648/III/2012/SU/Resta Medan, Suhendri LP/173/III/2012/SU/Res DS, Johanes	EX/ 3

25.	SENIN, 27	SUBDIT II	LP/1127/VIII/2016/SPKT II, Drs. Jufri Muslim	EX/ 3
26.	SENIN, 27	SUBDIT II	LP/1297/X/2017/SPKT II, Franc Bernhard LP/427/IV/2018/SPKT I, Drs. Sadar Sebayang LP/75/I/2018/SPKT III, Harun Alamsyah Silangit LP/284/III/2018/SPKT I, Idham Amir, SE LP/140/II/2018/SPKT III, Johannes J. Ambarita	EX/ 3
27	SENIN, 27	TAPUT	LP/78/III/2017/SU/Res Taput, Hetty M. Nababan	EX/ 3
28	SENIN, 27	ASAHAN	LP/21/II/2018/Sei Kepayang, Masitoh Aritonang	EX/ 2
29	SELASA, 28	SUBDIT II	LP/261/II/2018/SPKT III, Halidah LP/538/IV/2018/SPKT III, Rosta Sianturi, SE LP/1531/XII/2017/SPKT I, Bayu Adi Putra	EX/ 3
30	SELASA, 28	SUBDIT III	LP/693/VI/2017/SPKT I, Sari Anum Sitepu	EX/ PA2
31	RABU, 29	SUBDIT IV	LP/477/IV/2018/SPKT I, Faro Agustian Tuwanakotta LP/978/VIII/2015/SPKT II, Legiman Pranata	EX/ 1
JUMLAH			48 GELAR PERKARA	

GELAR PERKARA BULAN SEPTEMBER 2018

NO	HARI, TANGGAL	PELAKSANA GP	LAPORAN POLISI	INTERN (I) / EKSTERN (E)
1	SENIN, 03	SUBDIT IV	LP/598/V/2018/SPKT III, Susi Yanti	EX/ 1
2	SENIN, 03	ASAHAN	LP/484/VII/2017/SU/Res Ash, Rostetty Tobing	EX/ PA2
3	SELASA, 04	SUBDIT II	LP/1449/XI/2017/SPKT II, Herman als Amin	EX/ 3
4	SELASA, 04	SUBDIT III	LP/478/IV/2014/SPKT I, Malin LP/07/I/2018/SPKT I, Panal Hutapea LP/425/IV/2017/SPKT III, Berlian Rumapea	EX/ PA2
5	RABU, 05	TAPUT	LP/78/III/2017/SU/Res Taput, Hetty M. Nababan	EX/ 3
6	KAMIS, 06	POLRESTA MEDAN	LP/545/III/2018/Restabes Medan, Vivi Susanty	EX/ 3
7	KAMIS, 06	SUBDIT IV	LP/1091/IX/2017/SPKT II, Isdon Siburian	EX/ 1
8	JUM'AT,	TAPSEL	LP/17/VIII/2018/TPS Dolok, Faisal S. P.	EX/ PA1

	07		Ritonga	
9	SENIN, 10	SUBDIT IV	LP/1148/IX/2015/SPKT III, Flora E. Silalahi LP/1202/IX/2017/SPKT III, Husni alias Aleng LP/38/I/2018/SPKT III, Hotmaida Hutagaol	EX/ 1
10	RABU, 12	SUBDIT IV	LP/660/V/2018/SPKT III, MHD. Rusli Tanjung LP/316/III/2018/SPKT I, Gloria G. P. Ginting	EX/ 1
11	KAMIS, 13	MEDAN TIMUR	LP/109/I/2014/Sek Medan Timur, Hartono	EX/ 3
12	KAMIS, 20	POLRESTA MEDAN	LP/159/II/2018/SPKT I, Isdon Siburian, SH	EX/ 1
13	SENIN, 24	POLRESTA MEDAN	LP/3120/XII/2016/Restabes, Santino P. Sinulingga	EX/
14.	SENIN, 24	SUBDIT IV	LP/886/VII/2016/SPKT I, Leatheresia Meliala LP/312/III/2018/SPKT I, Beatus Nazara LP/259/II/2018/SPKT III, Muliaman	EX/ 1
15.	SELASA, 25	DELI SERDANG	LP/58/VI/2018/Res DS/Sek Batang Kuis, Hendry	EX/ 3
16.	RABU, 26	MEDAN BARU	LP/1839/XII/2016/Sek Medan Baru, Dra. Rayana R. Simanjuntak	EX/ 1
17.	KAMIS, 27	BATUBARA	LP/32/IV/2017/SU/Res Batu Bara/Sek M.Deras	EX/ 2
18.	KAMIS, 27		LP /395/III/2017/SPKT II, Jiwa Surbakti	
19.	JUM'AT, 28	SUBDIT III	LP/67/I/2018/SPKT I, Joni LP/236/II/2018/SPKT III, Johan Wijaya LP/581/V/2018/SPKT II, Mangatas Silitonga LP/220/II/2015/SPKT I, David R. G. Sinaga	EX/ PA2
JUMLAH			29 GELAR PERKARA	

GELAR PERKARA BULAN OKTOBER 2018

NO	HARI, TANGGAL	PELAKSANA GP	LAPORAN POLISI	INTERN (I) / EKSTERN (E)	tinjuc
1	SENIN, 01	TAPSEL	LP/129/VII/2018/TPS Bolak, Mara Ongku Siregar	EX/ 1	
2	SELASA, 02	PEL. BELAWAN	LP/394/IV/2016/Hamparan Perak, Marsita	EX/ PA2	
3	SELASA, 02	SAMOSIR	LP/60/IV/2018/SMR, Jonson Lubis	EX/ 1	
4	SELASA, 02	POLRESTA MEDAN	LP/3120/XII/2017/Restabes Mdn, Santino P. Sinulingga	EX/	
5	RABU, 03	SUBDIT I	LP/718/V/2018/SPKT II, Datuk Syahrial	EX/ 2	

			LP/922/VIII/2017/SPKT I, Dr.Ir. Matius Bangun LP/103/I/2017/SPKT III LP/741/IX/2017/SPKT I, Farida Irwina Sembiring		
6	RABU, 03	SUBDIT I	LP/103/I/2017/SPKT III, Parulian Br Simbolon	EX/ 2	
7	RABU, 03	SUBDIT I	LP/1134/IX/2017/SPKT I, Farida Irwina Sembiring	EX/ 2	
8	KAMIS, 04	POLRESTA MEDAN	LP/2879/XI/2016/Restabes Mdn, Lenny M. Saragih	EX/ 3	
9	KAMIS, 04	SUBDIT II	LP/1282/XI/2014/SPKT III, Amsaluddin, SH LP/B/V/2018/Bareskrim, Ir. Toni Suherman LP/952/VII/2018/SPKT I, Eni Lilawati	EX/ 3	SP3
10	JUM'AT, 05	SUBDIT II	LP/1430/XI/2017/SPKT II, Tarman Tanjung LP/835/VII/2018/SPKT I, I Gede Hurip	EX/ 3	
11	KAMIS, 11	SUBDIT II	LP/596/V/2018/SPKT III, Nikmat Saragih LP/1229/X/2017/SPKT III, Isnawaty Rangkuti LP/828/VII/2018/SPKT III, Nirwan Juanda	EX/ 3	
12	KAMIS, 11	SUBDIT II	LP/1077/IX/2017/SPKT III, Ricky Nicolas Silalahi LP/1572/XII/2017/SPKT II, Siti Rahma Nasution LP/1407/XII/2015/Bareskrim, Jayadi L	EX/ 3	
13	KAMIS, 11	SUBDIT II	LP/283/III/2014/SPKT III, Shani Wanda	EX/ 3	
14.	JUM'AT, 12	LABUHAN BATU	LP/897/V/2015/SU/Res LBH, Hasbi Lubis LP/1117/VIII/2018/SU/Res LBH, Hasbi Lubis	EX/ 3	L
15.	JUM'AT, 12	TAPSEL	LP/17/VIII/2018/TPS Dolok, Faisal S.P. Ritonga	EX/ PA1	L
16.	SENIN, 15	DELI TUA	LP/799/VI/2018/Sek Delta, Bripka P. Tumanggor	EX/ 2	
17.	SENIN, 15	SUBDIT I	LP/740/VI/2018/SPKT II, Jendariah Br Karo	EX/ 2	
18.	SELASA, 16	POLRESTA MEDAN	LP/2560/XII/2017/Restabes Medan, Ismail Hutabarat	EX/ 3	
19.	RABU, 17	SUBDIT II	LP/698/V/2018/SPKT III, Nur Intan Dalimunthe	EX/ 3	L
20.	RABU, 17	BELAWAN	LP/261/VIII/2018/SPKT Pel. Belawan, Lim Tjin Ui	EX/ PA2	L
21.	KAMIS, 18	POLRESTA MEDAN	LP/2054/X/2017/Polrestabes Medan, Siti Khairani	EX/ 3	
22.	KAMIS, 18	POLRESTA MEDAN	LP/446/IV/2018/SPKT II, Doly M. H. Simanjuntak	EX/ 2	
23.	SENIN, 22	SUBDIT III	LP/07/I/2018/SPKT I, Panal Hutapea LP/708/V/2016/SPKT I, Winda Liana Saragih LP/1063/VIII/2017/SPKT I, Lie Foek Tjhin LP/1131/IX/2017/SPKT II, Julia Hanum Barus	EX/ PA2	

24.	SELASA, 23	SAMOSIR	LP/B-179/XII/2017/SPKT/SMR, Filippou Fillipou LP/180/XII/2017/SMR/SPKT, MA,XU als Horace	EX/ PA1	
25.	RABU, 24	SUBDIT I	LP/209/VIII/2014/SU/Tapsel, Basrah Lubis, SH	EX/ 2	
26.	RABU, 24	POLRESTA MEDAN	LP/1656/K/VI/2016/SPKT Resta Medan, Bali Br Tarigan	EX/ 2	
27.	RABU, 24	POLRESTA MEDAN	LP/827/K/III/2016/SPKT Resta Medan, Riswandi Sitepu	EX/ 3	
28.	KAMIS, 25	SUBDIT II	LP/1337/X/2017/SPKT II, Abdul Haris Nasution LP/336/III/2018/SPKT I, Martono	EX/ 3	
29.	JUM'AT, 26	SUBDIT I	LP/448/IV/2018/SPKT III, Anthony	EX/ 2	SP3
		SUBDIT II	LP/935/VIII/2017/SPKT III, Drs. H. Zairin Bustami LP/1328/X/2017/SPKT III, Gina Ardiany Karsana	EX/ 3	
		SUBDIT II	LP/1386/X/2016/SPKT III, Master Sihotang LP/1409/XI/2016/SPKT I, H. Abdul Wahab Yahya	EX/ 3	
JUMLAH			50 GELAR PERKARA		

GELAR PERKARA BULAN NOPEMBER 2018

NO	HARI, TANGGAL	PELAKSANA GP	LAPORAN POLISI	INTERN (I) / EKSTERN (E)	tinjuc
1	KAMIS, 01	MEDAN BARU SIMALUNGUN	LP/367/III/2015/Sek Mdn Baru, Ernanti V. Lumbanraja LP/21/III/2018/Simal-Lawan, Jefri Thomson Manalu	EX/ PA2	
2	KAMIS, 01	ASAHAN	LP/100/X/2016/SU/Res Ash, Alpon Sitingjak	EX/ 2	
3	JUM'AT, 02	SUBDIT I	LP/1249/IX/2018/SPKT III, HB. Simare-Mare	EX/ 2	
4	JUM'AT, 02	POLRESTA MEDAN	LP/41/I/2018/Sek Medan Timur, Ratih Afriani	EX/ 3	
5	JUM'AT, 02	SUBDIT IV	LP/142/II/2017/SPKT II, Jarihat Simarmata	EX/ 1	

6	SENIN, 05	SUBDIT IV	LP/956/VII/2018/SPKT II, Lenny Martina L. Sipangkar R/LI/49/IV/2018/Ditreskrim, Metha Sari Br Nadeak LP/1091/IX/2017/SPKT II, Isdon Siburian	EX/ 1	
7	SENIN, 05	TAPUT	LP/235/VII/2018/Res Taput Masriani Diliaty Damanik	EX/ 2	
8	SELASA, 06	SUBDIT IV	LP/429/IV/2018/SPKT I, Abrori Adha Siregar R/LI/50/IV/2018/Ditreskrim, Friska Budi A. Siagian	EX/ 1	
9	SELASA, 06	SUBDIT IV	LP/350/III/2017/SPKT I, Ir. Heri Utomo L/379/III/2018/SU/SPKT III, Permal LP/1010/VIII/2018/SPKT I, Tugu Aro Waruwu LP/177/II/2017/SPKT III, Wirda Julianti	EX/ 1	
10	RABU, 07	DELI SERDANG	LP/1191/IX/2016/SPKT II,	EX/ 3	
11	RABU, 07	PEL. BELAWAN	LP/497/VIII/2018/Pel. Blw/Sek Medan Labuhan LP/361/VI/2018/SU/Pel-Blw/Sek Medan Labuhan, Yuswadi Gunawan	EX/ PA2	
12	KAMIS, 08	SUBDIT I	LP/1130/VIII/2018/SPKT II, Lamidi Laidin	EX/ 2	
13	SENIN, 12	SIMALUNGUN	LP/85/VII/2018/Sek T. Jawa, Juni R. Simanjuntak LP/109/IX/2017/SU/Simal/Sek T. Jawa, Biraba Siahaan	EX/ PA2	
14.	SENIN, 12	MADINA	LP/142/XI/2017/SU/Res MD, Nur Adila	EX/ 1	
15.	SELASA, 13	BELAWAN	LPM/11/VI/2015/SPKT Pel. Belawan, DR. TA KING HO	EX/ PA2	
16.	SELASA, 13	POLRESTA MEDAN	LP/938/VI/2017/Restabes Mdn, Indah L. Marpaung	EX/	
17.	RABU, 14	POLRESTA MEDAN	LP/2588/K/IX/2015/SPKT Resta, Tanato, S.KOM LP/1644/K/VIII/2017/Restabes Mdn, William Chandra		
18.	RABU, 14	SUBDIT IV	LP/615/V/2018/SPKT III, Elizabeth Anka Manese	EX/1	
19.	KAMIS, 15	DELI SERDANG	LP/280/V/2018/SU/Res DS, Paian Tampubolon	EX/ 3	
20.	KAMIS, 15	SUBDIT I	LP/478/IV/2017/SPKT I, Budi	EX/ 2	
21.	SENIN, 19	TEBING TINGGI	LP/417/XI/2018/SU/Res Tebing Tinggi, Andika Pratama	EX/ PA2	
22.	RABU, 21	HUMBAHAS	LP/337/XII/2012/HBS, Edward Bakkara	EX/ 3	
23.	KAMIS, 22	SUBDIT IV	LP/805/VI/2018/SPKT II, H. AZMI YULI, S.H., M.SP.	EX/ 1	
24.	KAMIS, 22	SUBDIT I	LP/322/III/2018/SPKT II, Nurmahadi	EX/ 2	

			Darmawan		
25.	JUM'AT, 23	POLRESTA MEDAN	LP/2501/XI/2018/Restabes Medan, Lili Surbakti LP/335/IX/2018/Sek Pancur Batu, Yogi Pratama LP/335/X/2018/Sek Pancur Batu, Elly Irawati LP/1342/X/2018/SPKT I, Christian Sinulingga LP/214/VI/2018/TBS Sek PC. Batu, Oki Tarigan		
26.	JUM'AT, 23	POLRESTA MEDAN	LP/1964/IX/2018/Restabes Medan, Pelimin Br Ginting		SP3
27.	SENIN, 26	POLRESTA MEDAN	LP/1336/II/2017/Restbs Mdn, Parlindungan Sihombing	EX/ 3	
28.	SENIN, 26	NIAS SELATAN	LP/61/IV/2017/SPK-A/SU/Res Nisel, Aliran Duha	EX/ PA1	
29.	SENIN, 26	SUBDIT II	LP/1515/XI/2017/SPKT, Ade Irma Ariani LP/133/II/2018/SPKT II, Bintara P. Manalu	EX/ 3	
30.	SELASA, 27	DELI SERDANG	LP/149/IX/2018/SU/Res DS/Sek Lubuk Pakam, Tono LP/378/VI/2017/ SU/Res DS, Basri	EX/ 3	
31.	SELASA, 27	POLRESTA MEDAN	LP/1023/VIII/2017/SPKT I, Rudi Hartono	EX/ 1	
32.	RABU, 28	SUBDI II	LP/1096/VIII/2018/SPKT II, Wicko Wismar, SH	EX/ 3	
33.	RABU, 28	SUBDIT IV	LP/690/VI/2017/SPKT III, Wulandari Oktavia	EX/ 1	
34.	KAMIS, 29	POLRESTA MEDAN	LP/434/III/2018/Restabes Medan, Sonang M. Hasugian	EX/ 3	
35.	KAMIS, 29	LANGKAT	LP/404/III/2017/SPKT I, Jakobus Purba	EX/ PA2	
JUMLAH			51 GELAR PERKARA		

GELAR PERKARA BULAN DESEMBER 2018

NO	HARI, TANGGAL	PELAKSANA GP	LAPORAN POLISI	INTERN (I) / EKSTERN (E)	tinjuc
1	SENIN, 03	DELI TUA	LP/614/V/2018/SPKT/Sekta Delta, Drs. MAWARDI	EX/	
2	SENIN, 03	SUBDIT I	LP/381/III/2018/SPKT III, Wing Zore Ketaren	EX/	
3	SELASA, 04	SUBDIT II	LP/648/III/2012/SU/Resta Medan, Suhendri	EX/	
4	RABU, 05	P. SIANTAR	LP/358/IX/2018/SU/STR, Albert P. Hutagaol		
5	RABU, 05	POLRESTA MEDAN	LP/214/II/2018/Restabes Medan, Marudut Simanjuntak		

6	KAMIS, 06	SUBDIT II	LP/338/III/2018/SPKT I tanggal 14 Maret 2018 pelapor an. Ir. JHON KHAIDIR LP/1292/X/2016/SPKT I tanggal 05 Oktober 2016 pelapor an. ANISA LP/753/VI/2017/SPKT III tanggal 19 Juni 2017 pelapor an. Ir. IMMANUEL ZEGA LP/1000/VIII/2018/SPKT III tanggal 01 Agustus 2018 pelapor an. POLTAK SIMAMORA LP/182/II/2016/SPKT II tanggal 17 Februari 2016 pelapor an. NURHAYATI		
7	SENIN, 10	SUBDIT I	LP/865/VII/2018/SPKT II tanggal 10 Juli 2018 pelapor an. FERY TANDIONO		
8		SUBDIT II	LP/1378/IX/2017/SPKT II tanggal 03 November 2017 pelapor an. A LIEN		
9		POLRESTA MEDAN	LP/136/XII/2016/Restabes Medan/Sek Medan Timur tanggal 24 Desember 2016 tentang tindak pidana dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain; b. LP/1312/XII/2016/Restabes Medan/Sek Medan Timur tanggal 28 Desember 2016 an. Pelapor RUMIAM DEWI MURNI S		
10	SELASA, 11	SUBDIT IV POLRESTA MEDAN	LP/989/VII/2018/SPKT II tanggal 31 Juli 2018 pelapor an. EDWIN tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan; b. LP/723/K/IV/2018/SPKT Resta Medan tanggal 16 April 2018 pelapor an. FERITANDIONO		
11	RABU, 12	POLRESTA MEDAN	LP/02/I/2013/SU/SPKT Resta Medan tanggal 02 Januari 2013 pelapor an. ROTUA ELFINA SIRAIT		
12		BELAWAN	LP/109/IV/2018/SU/SPKT Pel. Belawan tanggal 07 April 2018 pelapor an. DJOHAN		
13	KAMIS, 13	SUBDIT I	LP/751/VI/2018/SPKT III, Marlina Panjaitan LP/1180/IX/2018/SPKT I, Henny Juliana Simanjuntak LP/767/VI/2017/SPKT II, Dedy Sarjana	EX/ 2	
14.		POLRESTA MEDAN	LP/18/K/I/2013/SPKT Resta Medan tanggal 04 Januari 2013 pelapor an. NURMALA BATUBARA		
15.		TAPSEL	LP/102/IV/2018/Tapsel tanggal 09 April 2018 pelapor an. M. BINTANG ORESTES ZEBUA		
16.	KAMIS, 27	SUBDIT II	LP/1418/XI/2017/SPKT III, HJ. SOFIAH		

			LP/1349/X/2016/SPKT I, Indra Kusuma LP/131/II/2016/SPKT III, INDRA KUSUMA		
17.					
18.					
19.					
JUMLAH			27 GELAR PERKARA		

Sumber : Subdit 3 Ditreskrimum Polda Sumut

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan hukum yang terkait dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) didasarkan pada kewenangan diskresi, dan kewenangan ini sebenarnya merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan perlindungan HAM dan keadilan, karena dalam Penjelasan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam menjalankan fungsinya anggota kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia (HAM), hukum dan keadilan. Selain itu, sesuai dengan Penjelasan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bahwa rumusan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat bukan merupakan urutan prioritas, ketiga – tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaan, tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi, karena pada dasarnya ketiga tugas pokok Polri dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan, disamping itu dalam pelaksanaan tugas harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) maka oleh

karena itu upaya penanggulangan kejahatan menurut pendapat G.P Hoefnagels dapat ditempuh dengan cara : 1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*), 2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), 3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan. Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) merupakan upaya non penal yang disebut dalam butir 2 dan 3 upaya penanggulangan kejahatan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Maka dalam pelaksanaan upaya non penal tersebut Pejabat Kepolisian Republik Indonesia diberi kewenangan oleh undang – undang nomor 2 tahun 2002 pasal 18 ayat 1 yang berbunyi : “Untuk kepentingan umum pejabat Kepoliisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” sedangkan pasal 2 berbunyi : “ Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia” . .

2. Penerapan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan kasus (tindak) pidana umum (penipuan dan penggelapan), merupakan sebahagian dari model pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, yang prinsip dasarnya adalah melibatkan para pihak untuk mengambil keputusan terbaik bagi mereka. Keputusan itu tidak

diambil secara sepihak, baik oleh korban ataupun pelakunya, melainkan secara bersama-sama di hadapan aparat penyidik. Masing-masing pihak (pelaku dan korban) mempunyai posisi yang sama, maksudnya bahwa pelakunya tidak dianggap atau diposisikan sebagai orang yang semata-mata bersalah atas suatu tindak pidana, tetapi lebih ditekankan pada posisi sebagai orang yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita korban, dan sebaliknya korban juga diberi kesempatan untuk terlibat atau berpartisipasi langsung dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang menimpa dirinya.

3. Hambatan penerapan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut, antara lain terkait dengan ketidakberanian penyidik menerapkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, karena undang-undang memang tidak memberikan batasan jenis tindak pidana umum yang mana yang dapat diselesaikan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi. Ketidakberanian dalam melaksanakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi tersebut dapat dimaklumi, karena hal ini sangat terkait dengan mekanisme kerja di tubuh Polri yang belum memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan).

B. Saran

Pelaksanaan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam proses penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) pada

Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut masih terkendala dengan masalah teknis dan jaminan kepastian hukum terhadap substansi dasar hukumnya, sehingga perlu disarankan, bahwa:

1. Kewenangan diskresi kepolisian dan tindakan diversifikasi untuk menerapkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut belum diatur secara tegas, walaupun didalam undang – undang nomor 2 tahun 2002 dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 dengan jelas dan terang undang – undang memberikan kewenangan kepada aparat (penyidik) Polri untuk dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum, oleh sebab itu aparat (penyidik) kepolisian harus melibatkan pihak-pihak terkait lain (seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintah desa / kelurahan) pada proses pencapaian perdamaian sebagai bentuk keterbukaan guna pengimplementasian kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi pada proses pengambilan keputusan dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) yang bertujuan untuk menciptakan penegakan hukum sesuai nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat.
2. Apabila kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi telah dilaksanakan dan para pihak (pelaku dan korban) telah sepakat dengan hasil kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi yang dilakukan, maka kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian, dan surat perjanjian perdamaian ini sekaligus untuk memberikan

jaminan kepastian hukum bahwa perdamaian memang benar-benar diinginkan oleh pelaku dan korban tindak pidana dan selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum proses penyelesaian perkara khususnya perkara penipuan dan penggelapan yang telah dilaporkan ke Polri maka aparat (penyidik) Polri menindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan tambahan kepada korban dengan mencabut semua keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya dan mencabut laporan yang telah dibuat dihadapan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya dilaksanakan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat 2 KUHAP Jo pasal 76 ayat 1 dan 2 Peraturan Kapolri no 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana untuk menghentikan penyidikannya.

3. Implementasi memberikan kepastian hukum kepada korban dan pelaku kejahatan tindak pidana umum diluar perkara pembunuhan, ancaman kekerasan dan kekerasan terhadap jiwa (manusia) maka institusi Polri perlu kiranya mempertimbangkan adanya pembentukan Unit Mediasi pada Satuan Kerja Reserse Kriminal Umum (Reskrim) yang khusus bertugas untuk melaksanakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, sedangkan aparat (penyidik) kepolisian yang bertugas melakukan penyidikan harus pula mendapat pendidikan dan program latihan (Diklat dan Prolat) tentang metode penanganan (penyidikan) tindak pidana melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Cetakan Kedua. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief (3). 2002. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Cetakan Kedua. Bandung: CitraAditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief (6). 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arif (2). 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arif (4). 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Cetakan Ketiga. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Barda Nawawi Arif (5). 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bintoro Tjokroamidjojo. 1991. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- BPHN. 1997/1998. *Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia*. Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Budiono Kusumohamidjojo. 1999. *Ketertiban yang Adil (Problematik Filsafat Hukum)*. Jakarta: Grasindo.
- Corley, Robert N. & O. Lee Reed. 1986. *Fundamental of The Legal Environment of Business*. New York: Mc. Graw-Hill Book Company.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Farouk Muhammad dan H. Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Revisi. Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung.

- Franz Magnis Suseno. 1988. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Harahap, M. Yahya. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Harun M. Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hendrastanto (dkk). 1987. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Huala Adolf. 2006 *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jujun S. Suriasumantri. 1999. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Cetakan Keduabelas. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kahar Masyhur. 1985. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Edisi Ketiga. Jakarta: Gramedia.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Momo Kelana. 2002. *Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*. Jakarta: PTIK Press.
- Muchsin. 2006. *Ikhtisar Filsafat Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Packer, Herbert L. 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Posner, Richard A. 2001. *Frontiers of Legal Theory*. Cambridge: Harvard University Press.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1982. *Renungan tentang Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Rianto Adi. 2005. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Edisi Kedua. Jakarta: Granit.

- Roeslan Saleh. 1983. *Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Roeslan Saleh. 1994. *Masih Saja tentang Kesalahan*. Jakarta: Karya Dunia Fikir.
- Ronny R. Nitibaskara. 2006. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: Kompas Nusantara.
- Sabian Utsman. 2008. *Menuju Penegakan Hukum Responsif (Konsep Philippe Nonet dan Philip Selznick, Perbandingan Civil Law System dan Common Law System, Spiral Kekerasan dan Penegakan Hukum)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sadjijono. 2006. *Mengenal Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Jakarta: Laksbang Mediatama.
- Satjipto Rahardjo (1). 2007. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Satjipto Rahardjo (2). 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Satya Arinanto. 2006. *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Silalahi, Uber. 1999. *Metode dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Bina Bhudaya.
- Soebagio, M. dan Slamet Supriatna. 1970. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Edisi Pertama. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Soerjono Soekanto (1). 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto (2). 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Keenam. Jakarta: RadaGrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunaryati Hartono, C.F.G. 1984. *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Fakultas Hukum-Universitas Padjadjaran.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi. 2014. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Nusa Media.
- Yoshiro Kusano. 2008. *WAKAI, Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Grafindo.

Jurnal/Laporan Penelitian/Makalah:

- Adi Sulistiyono, Khudzaifah Dimiyati, dan Kelik Wardiono. 2004. "Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan: Studi tentang Peran Hukum dalam Proses Penanggulangan Kemiskinan." *Jurnal Jurisprudence*. Volume 1 Nomor 2 September. Surakarta: UMS.
- Agus Andrianto. 2012. "Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat". *Makalah*. Jakarta: Mabes Polri-Pendidikan SESPIMTI Dikreg Ke-20.
- Barda Nawawi Arief (1). 2007. "Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan". *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks *Good Corporate Governance* di Inter Continental Hotel-Jakarta.
- Elsa R.M. Toule. 2011. "Integralitas Kebijakan Kriminal Melalui Sarana Penal dan Non-Penal dalam Rangka Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Disertasi*. Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran.
- Iswara, I Made Agus Mahendra. 2013. "Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali". *Tesis*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sahuri Lasmadi. 2011. "Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif*. Volume 4 Nomor 5. Jambi: Program Magister Universitas Jambi.
- Setio Agus Samapto. 2009. "Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP dalam Perkara Lalu Lintas". *Jurnal Manajerial*. Volume. 5 Nomor 2.
- Tan Kamelo. 2002. "Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara". *Disertasi*. Medan: PPs-USU.
- Tengku Erwinsyahbana. 2017. "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*. Volume 2 Nomor 1. Januari-Juni.
- Zulkanaen Koto. 2011. "Model Penalaran Hukum pada Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penyidikan Dihubungkan dengan Penyidikan Perkara Pidana oleh Penyidik Polri". *Disertasi*. Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran.

Internet:

- Eli Satri. “Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum”. <http://elisatris.wordpress.com>., diakses tanggal 3 Januari 2019.
- Handar Subhandi. “Tujuan dan Manfaat Mediasi”. <http://handarsubhandi.blogspot.co.id>., diakses tanggal 29 Januari 2019.
- Malik Ibrahim. “Asas Kepastian Hukum (*Rule of Law Principle*)”. <http://alike.blogspot.com>., diakses tanggal 6 Januari 2019.
- Muhammad Firman. “Anggaran Polri Terus Naik, Menkeu Minta Tingkatkan Fungsi Keamanan”. <http://katadata.co.id>., diakses tanggal 25 Januari 2019.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Anggaran Penegakan Hukum di Indonesia Boros”. <http://www.jabarprov.go.id>., diakses tanggal 6 Pebruari 2019.
- Romli Atmasasmita. “Restoratif Bangsa melalui Model Hukum Integratif”. <http://17-08-1945.blogspot.com>. diakses tanggal 5 Januari 2019.
- Sjafri Ali. “Penegakan Hukum Masih Bergantung Anggaran”. <http://www.pikiran-rakyat.com>., diakses tanggal 25 Januari 2019.
- Tommi Ricky Rosandy. “Mediasi”. <https://tommirrosandy.wordpress.com>., diakses tanggal 27 Januari 2019.
- Putu Yudha Prawira. “Diskresi Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Polda Kalteng”. <http://hukum.ub.ac.id>., diakses tanggal 2 Pebruari 2019.
- Ronny R. Nitibaskara, “Hukum sebagai Alat Kejahatan”, <http://kampungilmuku.blogspot.co.id>., diakses tanggal 10 Januari 2019.

Peraturan Perundang-undangan:

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
- Republik Indonesia, Telegram Kepala Kepolisian Nomor Pol.: TR/1124/XI/ 2006, tanggal 16 Nopember 2006 tentang Pedoman Penanganan dan Perlakuan terhadap Anak Berhadapan Hukum.
- Republik Indonesia, Surat Kabagreskrim Nomor Pol.: ST/110/V/ 2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan.
- Republik Indonesia, Telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/ 2012, tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*.
- Republik Indonesia, Surat Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, serta Kapolri Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012, dan Nomor: B/39/X/2012.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

CURRICULUM VITAE



- Nama Lengkap : AGUS PRISTIONO
- Tempat/ Tanggal Lahir : Medan/ 16 Januari 1966
- Jenis Kelamin : Laki – laki
- A g a m a : I s l a m
- A l a m a t : Jalan Pancing I Gang Keluarga
No 47 B Kel. Indra Kasih Kec Medan Tembung
- Pekerjaan : Polri
- Pangkat/ Jabatan : Komisaris Polisi/ Parik 2 Irbid 1
Itwasda Polda Sumut
- Riwayat Pendidikan :
- a. Pendidikan Umum : - SD Negeri No 65/060856 Medan
- SMP Negeri 14/ 16 Medan
- SMA YPK Medan
- S1 Universitas Dharmawangsa Medan
- S2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- b. Pendidikan Polri : - SEBA MILSUK POLRI TAHUN 1985/1986
- STUKPA POLRI ANGK XXVII TA 1999/2000
- c. Kursus/ Kejuruan : - Kursus Mengetik di Medan Kursus Tahun 1983
- Jurdas Ba Sabhara Tahun 1986

- Jurdas Ba Serse Tahun 1993
- Penataran Sospol Abri 1992
- Jurdas Pa Serse Tahun 2003
- Keputusan Kapolri Penunjukan Penyidik Polri nomor :Kep/1126/X/2016

Penghargaan/ Sertifikat

- Safety Training Certificate dari PT Merck Tbk
- Certificate Has Completed The Above Course at United Nation Office On Drugs and Crime
- Certificate pelatihan Controlled Delivery dari BNN Republik Indonesia
- Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun
- Satya Lencana Kesetiaan 16 Tahun
- Satya Lencana Kesetiaan 24 Tahun
- Bintang Bhayangkara Nararya

Riwayat Jabatan

- Parik 2 Irbid 1 Itwasda Polda Sumut
- Kasubbagharbangling Yanma Polda Sumut
- Waka Polres Batu Bara
- Kanit 1 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Sumut
- Panit Unit 2 Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut
- Kasat Reskrim Polres Sibolga
- Kapolsek Tiga Juhar Polres Deli Serdang
- Penyidik Pada Ditresnarkoba Polda Sumut
- Pamin Si Yanduan Bid Propam Polda Sumut

- Kapolsek Lahewa Polres Nias
- Dan SST 1 Dalmas Sat Samapta Poltabes Medan
- Kanit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan
- Panit 1 unit 1 Resmob Sat Reskrim Poltabes Medan
- Kanit Reskrim Polsek Sunggal
- Kanit Res/Intel Polsek Medan Barat
- Kanit Binmas Polsek Patumbak
- Paur Set Ops Puskodal Ops Poltabes Medan
- Ba Sat Reskrim Poltabes Medan
- Ba Sat Samapta Poltabes Medan

Keluarga

: Orang Tua : H. SOEKARNO.B.S (Alm) dan Hj
SUMARNI BINTI TUNGSO (Alm)

Mertua : CHAIRUDDIN S HALIM (Alm) dan
MERRY FARIDA BINTI
ABDULLAH (Alm)

Istri : KARTIKA ERAWATI

Anak : 1. WIDYA RAHMADANI UTAMI. S.T
2. INTAN ATIKA DWI NINGRUM. S.E
3. MHD RAGIL NATA WASISTHA

Menantu 1. AHMAD BAKRI. S.T
2. JUPRI ARDIANSYAH BATU-
BARA. Dipl Par

Cucu : WIRYAN HALIM DIMIRZA

Medan. September 2019

(AGUS PRISTIONO)